



Laporan Penelitian

Iklm Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-31936336; Faks: 62-21-31930850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Widjajanti I. Suharyo

Nina Toyamah

Adri Poesoro

Bambang Sulaksono

Syaikhu Usman

Vita Febriany

Maret 2007

Laporan Penelitian

**Iklim Usaha di Provinsi NTT:
Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat**

Lembaga Penelitian SMERU

Jakarta, Maret 2007

Tim Peneliti

Koordinator:

Widjajanti Isdijoso Suharyo

Penasihat:

Sudarno Sumarto

Koordinator Lapangan:

Nina Toyamah

Peneliti SMERU:

Adri Poesoro
Bambang Sulaksono
Syaikhu Usman
Vita Febriany

Peneliti Lapangan:

Harry D.J. Foenay
Rowi Kaka Mone
Thersia Ratu Nubi
Yakomina W. Nguru

Editor

Justin Sodo

Iklm Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat/Widjajanti I. Suharyo et al. – Jakarta:
Lembaga Penelitian SMERU, 2007.

xi, 83 p. ; 31 cm. – (Laporan Penelitian SMERU, Maret 2007)

ISBN 978-979-3872-41-4

1. Perdagangan – NTT I. SMERU
II. Suharyo, Widjajanti I.

380.141/DDC 21

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan atas bantuan, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada John Maxwell, John Schottler, dan seluruh staf Australian Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy- AusAID (ANTARA-AusAID) di Kupang atas dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan kami sampaikan juga kepada Peter van Diemen (AusAID Economics Advisor) dan Joan Harjono atas masukan bagi penyempurnaan laporan ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua responden yang terlibat dalam kajian ini, atas kesediaannya memberikan informasi dan pendapat. Secara khusus kami juga sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan aparat desa/kelurahan, pedagang, petani, nelayan, pengusaha agroindustri, sopir truk, serta para petugas di pasar mingguan, pasar harian, pasar ternak, pelabuhan laut, tempat pendaratan ikan, rumah potong hewan, jembatan timbang, pos pemeriksaan, dan karantina. Penghargaan juga kami sampaikan kepada berbagai pihak lain yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk memberikan informasi, serta hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan selama kajian ini.

Iklm Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat

ABSTRAK

Upaya perbaikan iklim usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi cukup banyak kendala. Padahal, iklim usaha yang sehat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung percepatan pembangunan, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan pendapatan daerah.

Pada Juni-Agustus 2006, SMERU melakukan studi iklim usaha di Provinsi NTT di empat kabupaten dan satu kota di Timor Barat. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap struktur pasar, aliran barang, struktur biaya, serta harga yang diterima produsen dan pedagang produk hasil pertanian. Dalam studi ini juga dikaji dampak berbagai bentuk pungutan produk pertanian terhadap penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Informasi dan data dikumpulkan dari berbagai responden, meliputi produsen (petani, peternak, nelayan, pengusaha industri rumah tangga); pedagang (pedagang pengumpul sampai eksportir); serta dinas dan instansi terkait.

Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemda kabupaten/kota di Timor Barat masih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengenaan berbagai pungutan terhadap perdagangan komoditas hasil pertanian, meskipun jumlah pungutan sudah lebih sedikit dibandingkan pada periode sebelum 1997. Pungutan terbanyak dikenakan terhadap hasil hutan dan ternak besar (terutama sapi). Di samping itu, ada beberapa temuan lainnya. Pertama, adanya upaya Pemda NTT untuk mengubah bentuk pungutan menjadi sumbangan pihak ketiga atau biaya administrasi, dengan tujuan menghindari peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jumlah pungutan. Kedua, bahwa dampak pungutan resmi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif sangat kecil, akan tetapi bisa memicu timbulnya pungutan tidak resmi (pungli). Ketiga, bahwa petani produsen umumnya memiliki skala usaha yang kecil dengan posisi tawar yang rendah, harga jual masih ditentukan oleh beberapa pedagang besar antarpulau sehingga terbentuk struktur pasar monopsoni alamiah.

Kata kunci: iklim usaha; pungutan; komoditas; pertanian; pemerintah daerah; izin

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR KOTAK	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Metodologi	3
D. Struktur Laporan	4
II. GAMBARAN UMUM PROVINSI NTT DAN WILAYAH TIMOR BARAT	6
A. Administrasi Daerah	6
B. Kondisi Alam dan Infrastruktur Perhubungan	7
C. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	8
D. Kondisi Perekonomian Daerah	10
III. REGULASI PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN DAN PELAKSANAANNYA	17
A. Kebijakan Deregulasi Nasional dan Reaksi Pemerintah Daerah	17
1. Periode 1997 - 1999	17
2. Periode 2000 - sekarang	18
B. Regulasi Pemasaran Hasil Pertanian di Timor Barat	20
1. Peraturan Umum terkait Usaha dan Perdagangan	20
2. Peraturan terkait Perdagangan Produk Pertanian	21
a. Komoditas Kehutanan	22
b. Komoditas Peternakan	25
c. Komoditas Perikanan	30
d. Komoditas Perkebunan dan Tanaman Pangan	31
e. Industri Pengolahan Hasil Pertanian	32
IV. KONDISI PEMASARAN HASIL PERTANIAN	33
A. Jalur Tata Niaga dan Peranan Pasar (<i>Market Place</i>) dalam Pemasaran Hasil Pertanian	33
B. Struktur Pasar dan Pembentukan Harga	37
V. DAMPAK PUNGUTAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN IKLIM USAHA	42
A. Dampak terhadap Pendapatan Daerah	42
B. Dampak terhadap Iklim Usaha	45
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	49
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>	
Tabel 1.	Daftar Komoditas yang Dicakup dalam Penelitian	4
Tabel 2.	Profil NTT dan Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2004	7
Tabel 3.	Kondisi Pembangunan Manusia di NTT dan di Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2002	9
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan di Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2004	10
Tabel 5.	Komposisi Sektoral dan Pertumbuhan PDRB NTT dan Kabupaten/Kota di Timor Barat	11
Tabel 6.	Ringkasan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2003 dan 2004	16
Tabel 7.	Pungutan terhadap Perdagangan Ternak Sapi di Timor Barat	26
Tabel 8.	Alokasi dan Realisasi Pengiriman Ternak Sapi dari Provinsi NTT, 2001-2005	27
Tabel 9.	Tujuan Pemasaran Berbagai Komoditas di Timor Barat	33
Tabel 10.	Jenis-Jenis Pasar di Kabupaten/Kota di Timor Barat	34
Tabel 11.	Musim Panen Beberapa Komoditas Pertanian	36
Tabel 12.	Pungutan di Perdagangan Lintas Batas dari Belu ke Timor Leste	37
Tabel 13.	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Timor Barat	42
Tabel 14.	Rangkuman Sumber PAD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Timor Barat	44
Tabel 15.	Daftar Pos Penjagaan dari Pelabuhan Atapupu (Belu) ke Pelabuhan Tenau (Kupang) dan Pelabuhan Wini (Timor Tengah Utara)	47

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>	
Gambar 1.	Peta NTT dan Wilayah Timor Barat	6
Gambar 2.	Jumlah Penduduk NTT berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2004	8
Gambar 3.	Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Usia Kerja di NTT, 1994 dan 2004	8
Gambar 4.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Indonesia, 1995-2005	10
Gambar 5.	Hubungan antara Pungutan dan Harga yang Diterima Petani	46

DAFTAR KOTAK

	<i>Halaman</i>
Kotak 1. Kewajiban Menanam Sayur Cerita dari Dusun Misum Desa Retrain	12
Kotak 2. Sentra Industri Gula Merah di Desa Tupan	13
Kotak 3. Sentra Industri Minyak Kelapa di Desa Sei	14
Kotak 4. Masalah Dokumentasi dan Sosialisasi Perda	19
Kotak 5. Pungutan Desa	22
Kotak 6. Persyaratan untuk Mendapatkan SKSHH	23
Kotak 7. Populasi Ternak Sapi di Provinsi NTT: Bertambah atau Berkurang?	28
Kotak 8. Fenomena Pedagang Berpindah di Pasar Mingguan	35
Kotak 9. Mengapa Petani Tidak Menikmati Harga yang Layak?	39
Kotak 10. Sistem Kerja Sama Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong	41

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1. Perkembangan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi NTT dan Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Rp. Juta)	55
Lampiran 2. Pajak dan Retribusi Daerah, Berdasarkan UU No. 18, 1997 dan UU No. 34, 2000	58
Lampiran 3. Ringkasan Laporan Tahunan KPPOD (2002-2004) tentang Penilaian terhadap Faktor Kelembagaan Pemda Kabupaten/Kota di Timor Barat	60
Lampiran 4. Jalur Tata Niaga Beberapa Komoditas Pertanian dan Agroindustri di Timor Barat	61
Lampiran 5. Analisis Proporsi Harga di Tingkat Petani	70
Lampiran 6. Daftar Peraturan tentang Pungutan Daerah terkait Hasil Pertanian dan Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Timor Barat	72
Lampiran 7. Kontribusi Berbagai Pungutan Daerah terhadap PAD Kabupaten Kupang, TTS, TTU, dan Belu, serta Kota Kupang	78
Lampiran 8. Persentase Pungutan Resmi dan Tidak Resmi dalam Perdagangan Berbagai Komoditas Pertanian di Timor Barat	83

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ANTARA	<i>Australian Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AusAID	<i>Australian Agency for International Development</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DAK	dana alokasi khusus
dati	daerah tingkat
DAU	dana alokasi umum
Depdagri	Departemen Dalam Negeri
Dephut	Departemen Kehutanan
Depkeu	Departemen Keuangan
Dispenda	Dinas Pendapatan Daerah
DPD/K	dana pembangunan desa/kelurahan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GT	gross tons
ijon	sistem penjualan hasil produksi sebelum panen
IKM	indeks kemiskinan manusia
IMB	izin mendirikan bangunan
Inpres	Instruksi Presiden
IPM	indeks pembangunan manusia
IUI	izin usaha industri
Kab.	kabupaten
KK	kepala keluarga
KPPOD	Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah
kpts	keputusan
KRPH	kantor resort pemangku hutan
KTP	kartu tanda pengenal
LoI	<i>letter of intent</i>
n.a	<i>not available</i>
No.	nomor
NTT	Nusa Tenggara Timur
ornop	organisasi nonpemerintah
PAD	pendapatan asli daerah
PD	perusahaan daerah
PDB	produk domestik bruto
PDRB	produk domestik regional bruto
pemda	pemerintah daerah
perda	peraturan daerah
perdes	peraturan desa
Perindag	Perindustrian dan Perdagangan
Peruri	Percetakan Uang Republik Indonesia
PIB	pemberitahuan impor barang
PP	peraturan pemerintah
PSDH	pungutan sumber daya hutan
PT	perseroan terbatas

Puskud	Pusat Koperasi Unit Desa
retribusi	Pungutan bagi pengguna fasilitas yang disediakan oleh pemerintah; bentuk biaya pengganti untuk layanan yang diberikan pemerintah
RIA	<i>Regulatory Impact Assessment</i>
Rp	rupiah
RPH	rumah potong hewan
RT	rukun tetangga
ruko	rumah toko
SDM	sumber daya manusia
SIB	surat izin berlayar
SITU	surat izin tempat usaha
SIUP	surat izin usaha perdagangan
SK	surat keputusan
SKSHH	surat keterangan sahnya hasil hutan
SMEA	sekolah menengah ekonomi atas
SMP	sekolah menengah pertama
SP3	sumbangan pihak ketiga
SPK	sumbangan pihak ketiga
STM	sekolah teknik menengah
TA	tahun anggaran
TDG	tanda daftar gudang
TDI	tanda daftar industri
TDP	tanda daftar perusahaan
TTS	Timor Tengah Selatan
TTU	Timor Tengah Utara
UD	usaha daerah
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
UU	undang-undang
ZEEI	zona ekonomi eksklusif Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya perbaikan iklim usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi masalah dan tantangan yang kompleks. Laporan dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2005 mengemukakan berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan usaha di wilayah ini. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya: potensi ekonomi, keberadaan dan kualitas infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, ditemukan pula permasalahan menyangkut birokrasi, pungutan tidak resmi, penegakan hukum, dan regulasi daerah.

Dalam upaya perbaikan iklim usaha, sejak 1997 Pemerintah Pusat telah berupaya memperbaiki iklim usaha di daerah dengan mengeluarkan deregulasi nasional yang dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai regulasi yang mengganggu perdagangan berbagai produk hasil pertanian dan mengurangi berbagai bentuk pungutan. Hasil studi yang dilakukan SMERU pada 1998 menunjukkan bahwa deregulasi tersebut berdampak positif terhadap pedagang dan produsen di perdesaan di NTT karena mendukung proses pembentukan harga yang lebih transparan dan kompetitif. Namun, dengan diberlakukannya undang-undang baru tentang retribusi dan pajak daerah (UU No. 34, 2000) yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dalam memungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya, muncul kembali berbagai bentuk pungutan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan melihat iklim usaha di Provinsi NTT, khususnya di wilayah Timor Barat, yang meliputi: Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Belu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini secara khusus melihat kebijakan pemerintah saat ini dan dampak pelaksanaannya terhadap struktur pasar, aliran barang, struktur biaya, harga yang diterima produsen dan pedagang produk hasil pertanian, serta menganalisis kontribusi berbagai bentuk pungutan, khususnya yang dikenakan pada produk pertanian, terhadap penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penelitian ini lebih memfokuskan pada beberapa hasil pertanian utama dan hasil olahannya, yang dikelompokkan ke dalam enam subsektor, yaitu: kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Fokus ini dipilih mengingat pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian masyarakat NTT. Sektor pertanian memberikan kontribusi lebih dari 40% terhadap PDRB NTT dan menyerap lebih dari 80% tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam perdagangan berbagai hasil pertanian, baik berupa bahan baku maupun hasil olahannya, sangatlah penting bagi peningkatan kesejahteraan produsen/petani dan pengembangan perekonomian daerah.

Dalam rangka penelitian ini, tim peneliti SMERU melakukan penelitian lapangan pada 19 hingga 24 Juni 2006 dan 19 Juli hingga 1 Agustus 2006 dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data sekunder. Responden yang dikunjungi meliputi lembaga pemerintahan, produsen (petani/peternak/nelayan/industri rumah tangga) dan pedagang, serta dinas dan instansi terkait. Selain itu, tim juga mengunjungi berbagai

fasilitas pemasaran dan fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan hasil pertanian. Beberapa temuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

Regulasi Perdagangan Hasil Pertanian dan Pelaksanaannya

- (1) Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan pendokumentasian dan sosialisasi peraturan-peraturan daerah, yaitu: lemahnya pendokumentasian regulasi daerah, kurangnya penjelasan tentang jenis regulasi yang masih berlaku dan yang sudah diubah, serta terbatasnya pengetahuan pelaksana di lapangan (khususnya di tingkat kecamatan dan desa), dan pelaku usaha mengenai perubahan regulasi, prosedur perizinan, dan besarnya tarif pungutan.
- (2) Tidak ditemukan regulasi nonpungutan yang mengatur struktur pasar perdagangan hasil pertanian dan hasil olahannya. Hanya ada Surat Instruksi Gubernur No. 7, 1993 yang menetapkan pengawasan terhadap pengangkutan dan pengiriman ternak besar (sapi dan kerbau) dan Surat Keputusan Gubernur No. 5, 2006 yang mengatur kuota pengiriman ternak dan bobot hidup minimum ternak. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga pedagang bisa mengirim berapapun jumlah ternak sesuai dengan kemampuan modal dan keberadaan ternak.
- (3) Regulasi/pungutan terhadap komoditas yang diperdagangkan untuk tujuan antarpulau, khususnya berupa ternak (sapi, kerbau, dan kuda), kayu dan hasil hutan nonkayu, serta komoditas perkebunan, lebih banyak jumlah dan besarnya daripada pungutan terhadap komoditas tanaman pangan dan produk hasil industri pengolahan yang merupakan komoditas untuk keperluan konsumsi domestik. Jika diurutkan berdasarkan banyaknya pungutan, dari komoditas yang paling banyak dibebani pungutan hingga yang sedikit adalah: hasil hutan, ternak besar (terutama sapi), perikanan, perkebunan, tanaman pangan dan hasil industri pengolahan.
 - a. Pengawasan pemerintah terhadap pengangkutan dan perdagangan hasil hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34, 2002 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003. SK Menteri Kehutanan tersebut memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap kayu dan hasil hutan nonkayu, bahwa eksploitasi komoditas tersebut harus dilengkapi surat izin usaha hasil hutan dan izin memungut hasil hutan. Pengangkutan hasil hutan juga harus dilengkapi dengan daftar jenis hasil hutan yang menjadi acuan dikeluarkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 - b. Ternak besar, khususnya sapi, dikenai regulasi dan pungutan yang cukup banyak sejak di tingkat desa asal ternak. Bentuk regulasi meliputi: sertifikasi bibit ternak, izin pengeluaran ternak besar, ketentuan kuota dan berat ternak yang boleh dikirim ke luar pulau. Sementara, bentuk pungutan meliputi: leges desa dan kecamatan, Sumbangan Pihak Ketiga (SPK/SP3) atau retribusi untuk membayar biaya administrasi atas penerbitan izin pemasukan dan pengeluaran ternak besar, retribusi rumah potong hewan, retribusi pasar ternak, biaya pemeriksaan kesehatan hewan, dan biaya karantina hewan.
 - c. Di sektor perikanan, untuk tujuan keselamatan pelayaran maka setiap perahu/kapal yang akan berlayar, termasuk kapal penangkap ikan, harus memiliki izin pelayaran dari kepala pelabuhan (syahbandar). Pemilik kapal besar

(lebih dari 2 gros ton) mengeluhkan tentang tidak jelasnya biaya untuk mendapatkan izin tersebut yang bila diurus melalui agen tertentu dikenakan biaya yang mencapai 10 kali lipat dari biaya sebenarnya. Tidak ada pungutan apa pun terhadap perdagangan ikan untuk tujuan konsumsi lokal dan antarkabupaten/kota di Timor Barat, akan tetapi di beberapa desa ada yang memberlakukan pungutan terhadap perdagangan rumput laut. Sementara perdagangan ikan untuk tujuan ekspor dan antarpulau harus melalui karantina perikanan dan memiliki surat keterangan mutu ikan.

- d. Perkebunan dan tanaman pangan merupakan subsektor yang paling sedikit dikenai regulasi, dan sesuai aturan, sejak 1998 seharusnya sudah terbebas dari berbagai bentuk pungutan. Namun, ternyata hingga akhir 2004, Kabupaten Kupang khususnya masih memberlakukan retribusi pemeriksaan hasil pertanian dan ketentuan tersebut baru dicabut pada awal 2005. Di Belu, perdagangan beberapa komoditas tersebut pun masih dibebani SPK. Selain itu, apabila komoditas tersebut akan dikirim ke luar pulau, harus dilengkapi surat keterangan dari karantina.
- (4) Sebagian besar perizinan dan regulasi menyangkut hasil pertanian adalah terkait dengan pengiriman dan tata niaga antardaerah, antarpulau atau antarperbatasan/negara (ekspor), dan selalu dikenai pungutan dalam bentuk retribusi, biaya administrasi, atau SPK. Sehubungan dengan adanya peraturan pusat yang membatasi bentuk retribusi yang diperbolehkan dipungut, maka pungutan yang terkait dengan perdagangan komoditas pertanian dan hasil olahannya, umumnya diubah dari retribusi menjadi SPK/SP3. Ada pula yang diubah dari retribusi menjadi biaya administrasi. Cakupan dan jumlah pungutan yang ada bervariasi di antara kabupaten/kota dan komoditas, namun secara umum, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada periode sebelum 1997.

Kondisi Pemasaran Hasil Pertanian

- (5) Peran pasar mingguan di wilayah perdesaan sangat terbatas dalam menunjang pemasaran hasil pertanian untuk tujuan perdagangan antarpulau. Sebagian besar barang yang diperdagangkan di pasar mingguan adalah barang yang didatangkan dari daerah lain. Komoditas lokal yang dijual di pasar mingguan sebagian besar untuk konsumsi masyarakat lokal. Beberapa produk pertanian dan hasil olahannya yang dikirim ke luar daerah, khususnya ke Surabaya dan sebagian kecil ke Sulawesi Selatan dan Bali, umumnya tidak diperdagangkan melalui pasar mingguan karena pedagang perantara langsung membeli dari masyarakat di desa-desa.
- (6) Perdagangan berbagai hasil pertanian di wilayah Timor Barat terutama dicirikan oleh kecilnya skala usaha produsen dengan posisi tawar yang rendah. Keberadaan pedagang perantara dan pedagang pengumpul di tingkat desa dan kecamatan tidak memperkuat pembentukan harga di tingkat produsen/petani. Harga jual di tingkat produsen/petani hampir sepenuhnya ditentukan oleh beberapa pedagang antarpulau atau pedagang besar. Mereka membentuk struktur pasar monopsoni secara alamiah.

- (7) Akhir-akhir ini jumlah pelaku usaha (pedagang dan eksportir) yang datang ke Kota Kupang semakin bertambah, namun hal ini tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kesejahteraan petani. Ini terjadi antara lain karena terbatasnya informasi mengenai lokasi komoditas, dan terlalu ketatnya pemeriksaan di sepanjang perjalanan yang mengakibatkan bertambahnya pungutan tidak resmi dan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Dampak Regulasi terhadap PAD dan Iklim Usaha

- (8) Kontribusi penerimaan daerah dari berbagai pungutan perdagangan hasil pertanian terhadap APBD sangat kecil, dan upaya apa pun diperkirakan tidak akan mampu menghasilkan peningkatan yang cukup berarti. Bahkan, ada indikasi bahwa peningkatan pungutan akan berpengaruh negatif terhadap harga yang diterima petani/produsen.
- (9) Perdagangan berbagai hasil pertanian dan olahannya, selain menjadi sasaran pungutan resmi, juga menjadi sasaran pungutan tidak resmi. Pungutan tidak resmi muncul dalam bentuk: biaya tambahan di luar pungutan resmi, pungutan resmi yang sebenarnya sudah dihapus tetapi masih tetap dipungut sebagai akibat tidak jelasnya regulasi yang diberlakukan, dan pemberian “suap” kepada petugas di jalan agar pengangkutan barang berlangsung lancar.
- (10) Besarnya pungutan dibandingkan dengan harga komoditas yang diperdagangkan nilainya relatif kecil. Namun, adanya prosedur perizinan mendorong munculnya pemeriksaan yang berlebihan dan pungutan tidak resmi yang mengganggu pemasaran hasil pertanian, terutama untuk tujuan antarpulau/ekspor. Pemeriksaan yang berlebihan dan beban pungutan tidak resmi cenderung meningkatkan ketidakpastian menyangkut besarnya biaya tata niaga yang harus dikeluarkan, waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang, dan upaya penegakan hukum. Hal ini terjadi antara lain karena informasi menyangkut prosedur perizinan dan besarnya tarif pungutan sulit diakses oleh masyarakat umum.

Pada intinya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemda kabupaten/kota di wilayah Timor Barat masih menganggap penting upaya meningkatkan PAD melalui pemberlakuan berbagai bentuk pungutan, walaupun sebagian pungutan yang pernah dibebankan kepada perdagangan komoditas perkebunan, tanaman pangan, perikanan, dan produk industri pengolahan hasil pertanian telah dihapus. Kontribusi pendapatan daerah dari pungutan perdagangan hasil pertanian terhadap APBD relatif kecil. Di sisi lain, meskipun proporsi pungutan terhadap harga komoditas juga kecil, keberadaan regulasi dan perizinan mengakibatkan munculnya pungutan informal yang mengganggu iklim usaha dan pemasaran hasil pertanian terutama untuk tujuan antarpulau/ekspor. Pada akhirnya, hal ini akan membatasi kesempatan petani untuk mendapatkan harga yang tinggi. Dalam kondisi struktur pasar di Timor Barat saat ini, pungutan terhadap perdagangan hasil pertanian akan dianggap sebagai tambahan biaya yang akan dibebankan kepada petani dan nelayan yang umumnya miskin. Akibatnya, harga yang diterima petani akan lebih kecil.

Khususnya terkait hasil hutan dan pengoperasian kapal ukuran besar dan sedang, perlu ada peninjauan kembali peraturan Pemerintah Pusat. Di samping itu, secara umum pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi iklim usaha agar petani/produsen dapat menikmati harga yang lebih baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain adalah:

1. Meninjau kembali berbagai peraturan dan perizinan yang ada untuk memastikan apakah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Upaya ini harus terkait dengan upaya menghapus kemungkinan munculnya pungutan tidak resmi dan kesesuaian besarnya biaya dengan pelayanan yang diberikan.
2. Melaksanakan sosialisasi tentang penghapusan dan perubahan berbagai peraturan/perizinan dan pungutan, serta prosedur perizinan yang berlaku.
3. Meminimalkan pemeriksaan dan menghilangkan ketidakpastian karena adanya pungutan tidak resmi, antara lain dengan mengurangi jumlah pos pemeriksaan dan membuat pos pemeriksaan secara terintegrasi di antara sektor terkait. Pos pemeriksaan ditempatkan di lokasi strategis dan benar-benar diperlukan. Selain itu, pos harus dijaga oleh petugas pengawas yang ditunjuk dan tidak melibatkan petugas lainnya yang tidak berhubungan.
4. Meningkatkan pengetahuan pemda termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perbedaan antara retribusi, biaya administrasi, dan SPK. Selain itu, diperlukan pula perbaikan dalam pendokumentasian peraturan agar mudah diakses oleh masyarakat.

Meningkatkan daya saing pasar dengan mengundang banyak pedagang. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan akses jalan, meningkatkan peran pasar dalam tata niaga produk lokal melalui pelibatan masyarakat, memfasilitasi pembangunan pasar komoditas khusus (musiman), dan menginformasikan keberadaan produk lokal untuk menarik pembeli dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi iklim usaha yang sehat merupakan salah satu faktor kunci yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum memprioritaskan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Sejak lama para pelaku usaha mengeluhkan banyaknya peraturan daerah (perda), baik berupa regulasi perdagangan maupun regulasi nonperdagangan, yang menghambat perkembangan dunia usaha karena memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi. Banyak pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenakan berbagai macam pajak dan pungutan lainnya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Selain itu, beberapa pemda juga membuat peraturan yang bersifat bukan untuk meningkatkan PAD (*non-revenue-raising*), seperti pembatasan pasar, kuota perdagangan, penetapan harga, dan pemberian hak istimewa kepada pelaku usaha tertentu. Tindakan ini pada akhirnya mengakibatkan distorsi pasar. Walaupun Pemerintah Pusat telah menciptakan mekanisme untuk mengontrol timbulnya perda yang mengganggu iklim usaha dengan mengeluarkan UU No. 34/2000 serta menugaskan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk mengawasi perda-perda yang tidak sejalan dengan UU tersebut, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Persoalannya, antara lain bersumber dari ketidakjelasan definisi pajak yang baik (*good tax*). Selain itu, sumber daya yang tersedia di tingkat pusat untuk memeriksa semua perda juga belum memadai.

Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan untuk menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain kondisi geografisnya yang sulit, serta keterbatasan dan kualitas infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara), masalah produktivitas tenaga kerja dan rendahnya potensi ekonomi daerah juga kerap kali menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan iklim usaha di Provinsi NTT. Di samping itu, hampir seluruh kabupaten di Provinsi NTT masih menghadapi permasalahan terkait kelembagaan seperti birokrasi, pungutan liar, penegakan hukum, dan perda yang menghambat perkembangan usaha (KPPOD 2005).

Pemda provinsi dan kabupaten/kota di NTT juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang tidak saja menunjang pertumbuhan sektor sekunder dan tersier (pengolahan, perdagangan dan jasa), tetapi juga harus mendukung pembangunan sektor primer, terutama pertanian. Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi andalan ekonomi NTT karena memberikan kontribusi lebih dari 40% pada produk domestik regional bruto (PDRB) NTT (BPS, 2004) dan menyerap lebih dari 70% tenaga kerja. Meskipun tidak banyak memiliki lahan yang cukup subur, sebagian besar lahan di NTT digunakan untuk sektor pertanian seperti: perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan. NTT juga mempunyai sumber daya laut yang berlimpah, namun kondisi terumbu karang di beberapa wilayah mengalami kerusakan, sedangkan kebanyakan nelayan lokal masih menggunakan perahu sederhana. Beberapa waktu lalu pemerintah dan organisasi non-

pemerintah (ornop) juga telah memperkenalkan mata pencaharian alternatif di sektor kelautan, yaitu budidaya rumput laut, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, peran pemda dalam membuat dan melaksanakan kebijakan sangatlah penting dalam rangka memfasilitasi terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang dapat meningkatkan volume perdagangan produk pertanian, baik produk mentah maupun produk olahan. Di samping meningkatkan kesejahteraan para petani yang mayoritas miskin, kebijakan tersebut juga diperlukan untuk mengembangkan ekonomi NTT secara keseluruhan.

Hingga saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, komunitas donor, maupun ornop telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ekonomi NTT. Upaya-upaya tersebut, antara lain melalui pemberian bantuan, seperti: perbaikan teknik bercocok tanam, memperkenalkan komoditas baru, dan memberikan bantuan kredit. Hasil upaya tersebut cukup beragam, tergantung lokasi dan jenis programnya. Sebagian daerah berhasil melaksanakan program tersebut, namun sebagian lagi tidak. Di sisi lain, penelitian mendalam tentang kondisi iklim usaha di NTT belum banyak dilakukan, padahal upaya tersebut sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan demi membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dengan cara memperlancar pemasaran hasil-hasil pertanian dan meningkatkan harga yang diterima petani dan produsen.

B. Tujuan

Penelitian ini ditujukan untuk melihat kondisi iklim usaha di Provinsi NTT, dengan mengambil studi kasus di wilayah Timor Barat, yang meliputi Kabupaten dan Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Belu. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah, serta pelaksanaan kebijakan tersebut memengaruhi struktur pasar, jalur pemasaran barang, struktur biaya, dan harga yang diterima produsen dan pedagang perantara, khususnya untuk produk pertanian utama (baik berupa barang mentah maupun hasil olahan).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- i. Memetakan jalur dan infrastruktur pemasaran berbagai produk pertanian di kawasan Timor Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan biaya pemasaran dan memengaruhi harga di tingkat petani;
- ii. Melihat aspek kepastian, kejelasan, konsistensi, dan dampak atau potensi dampak dari pemberlakuan kebijakan/regulasi pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi struktur pasar, proses distribusi, dan jalur pemasaran produk pertanian di kawasan Timor Barat;
- iii. Memonitor pelaksanaan berbagai regulasi yang berhubungan dengan pengaturan pasar, perizinan, pungutan (pajak, retribusi, pungutan tidak resmi), khususnya yang terkait dengan produk pertanian utama; dan menganalisis dampaknya terhadap struktur pasar, jalur pemasaran, biaya pemasaran, dan harga yang diterima oleh produsen, distributor, dan konsumen.

- iv. Menganalisis kontribusi berbagai macam pungutan (pajak, retribusi, dan pungutan lainnya), khususnya yang terkait dengan perdagangan produk pertanian (baik yang belum maupun yang sudah diolah) terhadap PAD provinsi dan kabupaten/kota.

C. Metodologi

Penelitian ini dimulai pada awal Juni 2006. Pada tahap awal, dilakukan studi pustaka dan persiapan penelitian lapangan. Pada tahap ini juga dilakukan penelitian pendahuluan selama lima hari (19 – 24 Juni 2006) di Kota dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten TTU. Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengenali isu-isu utama berkaitan dengan iklim usaha dan perkembangan perekonomian di Kawasan Timor Barat. Dalam penelitian pendahuluan ini dilakukan wawancara dengan pelaku usaha di bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah, ornop dan perguruan tinggi, serta kunjungan ke beberapa fasilitas perdagangan, seperti pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan pasar. Hasil penelitian awal ini digunakan sebagai masukan untuk rancangan penelitian utama, termasuk fokus utamanya.

Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan dari 19 Juli hingga 1 Agustus 2006 di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dilengkapi analisis kuantitatif berdasarkan data primer yang dikumpulkan dari responden dan data sekunder dari berbagai sumber. Selain melakukan wawancara dan mengumpulkan data sekunder, tim peneliti juga melakukan peninjauan ke berbagai fasilitas perdagangan. Responden dan sumber data sekunder yang dikunjungi meliputi: pegawai pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa, serta para pelaku usaha, termasuk: pedagang antarpulau, pedagang pengumpul, petani, nelayan, pengusaha agroindustri skala kecil dan menengah, sopir truk, dan responden lainnya yang relevan. Fasilitas perdagangan yang dikunjungi meliputi: pasar mingguan, pasar harian, pasar ternak, pelabuhan laut dan udara, pelabuhan perikanan, rumah pemotongan hewan, jembatan timbang, pos penjagaan/pemeriksaan, dan fasilitas karantina. Semua wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Di samping itu, juga dikumpulkan berbagai perda yang relevan dan data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota.

Komoditas yang dicakup dalam penelitian ini meliputi produk pertanian utama dan beberapa produk pengolahan hasil pertanian. Hampir semua industri pengolahan adalah usaha mikro/kecil. Komoditas yang tercakup dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 6 subsektor, yaitu: kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan. Daftar komoditas tersebut disajikan pada Tabel 1. Pada saat penelitian pendahuluan, perdagangan beberapa jenis barang konsumsi, khususnya sembilan bahan pokok (sembako), juga dicakup. Perdagangan sembako dan barang konsumsi lainnya tidak lagi dilihat dalam penelitian utama karena hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa perkembangan terbaru dalam perdagangan barang-barang konsumsi tersebut cukup baik dan cenderung menguntungkan pedagang kecil dan konsumen (pembahasan disajikan di Bab II C). Walaupun perdagangan eceran ini dikenai beberapa jenis regulasi dan pungutan, nilainya relatif kecil dibandingkan nilai barang dan prosedur pemungutannya dianggap

tidak terlalu bermasalah. Oleh karenanya, penelitian utama lebih difokuskan ke perdagangan hasil pertanian, yang ternyata masih menjadi obyek berbagai regulasi dan pungutan.

Tabel 1. Daftar Komoditas yang Dicakup dalam Penelitian

Komoditas		Komoditas	
Peternakan		Hasil Hutan	
1.	Sapi	17.	Kayu
2.	Kuda	18.	Asam
3.	Babi	19.	Kemiri
4.	Ayam	20.	Madu
Perkebunan		Perikanan	
5.	Jambu mete	21.	Rumput laut
6.	Kelapa	22.	Tuna
7.	Kopi	23.	Teripang dan sirip ikan hiu
8.	Pinang	24.	Ikan laut lainnya
Tanaman Pangan		Agroindustri	
9.	Jagung	25.	Gula merah
10.	Kacang tanah	26.	Minyak kelapa
11.	Kacang hijau	27.	Sopi (minuman keras tradisional)
12.	Sayuran	28.	Minyak cendana
13.	Jeruk	29.	Olahan daging sapi (sei, abon, dendeng)
14.	Bawang merah	30.	Ikan asin
15.	Bawang putih		
16.	Ubi jalar		

Untuk mengidentifikasi biaya-biaya dalam perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian, tim peneliti menelusuri jalur perdagangan berbagai komoditas mulai dari tingkat petani sampai ke konsumen atau ke pedagang antarpulau. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa kebanyakan hasil pertanian, khususnya yang diperdagangkan antarpulau, dari Kabupaten TTU dan Belu dikirim melalui Atambua; sedangkan hasil pertanian dari TTS dan Kupang dikirim melalui Kota Kupang. Oleh karenanya, tim peneliti lapangan dibagi menjadi dua tim: satu tim menelusuri jalur perdagangan dari TTU dan Belu; dan tim lainnya menelusuri jalur perdagangan dari TTS dan Kupang.

D. Struktur Laporan

Laporan ini terdiri dari enam (6) bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, dan struktur laporan ini. Bab II menyajikan gambaran umum kondisi NTT dan wilayah Timor Barat, dari segi administrasi daerah, kondisi alam dan infrastruktur, kondisi kesejahteraan masyarakat, dan kondisi perekonomian, termasuk perkembangan sektor perdagangan yang telah digali dalam penelitian pendahuluan. Bab III sampai Bab V memaparkan hasil penelitian. Bab III mendiskusikan regulasi perdagangan berbagai komoditas yang dicakup dalam penelitian ini, baik yang bersifat pengaturan maupun pengenaan pungutan. Pembahasan akan diawali dengan diskusi mengenai kebijakan nasional berkaitan dengan regulasi pemasaran hasil pertanian, dan diikuti pemaparan mengenai regulasi yang masih ada saat penelitian ini dilakukan. Bab IV membahas kondisi pemasaran


hasil-hasil pertanian di Timor Barat, yang dipengaruhi oleh berbagai regulasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa, serta ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Bab V secara khusus menyoroti dampak regulasi dan pungutan dalam pemasaran hasil pertanian terhadap PAD dan iklim usaha secara umum. Akhirnya, Bab VI berisi kesimpulan dan catatan penting dari penelitian ini, serta rekomendasi bagi pemerintah daerah.

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI NTT DAN WILAYAH TIMOR BARAT

A. Administrasi Daerah

Wilayah Provinsi NTT meliputi 566 pulau besar dan kecil dengan luas daratan sekitar 47,3 ribu km². Di antara pulau-pulau tersebut, diperkirakan 42 pulau berpenghuni, sementara 524 pulau lainnya kebanyakan belum bernama dan tidak berpenghuni. Sebagian besar penduduk NTT berdomisili di Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, serta gugusan Kepulauan Lembata dan Alor (Gambar 1).

Gambar 1. Peta NTT dan Wilayah Timor Barat



Secara administratif, Provinsi NTT terbagi dalam 15 kabupaten dan satu kota, serta 203 kecamatan. Dua kabupaten berada di Pulau Sumba, delapan kabupaten di Pulau Flores dan Kepulauan Lembata dan Alor, empat kabupaten dan satu kota di Pulau Timor (Timor Barat), dan satu kabupaten lainnya di Kepulauan Rote yang terletak di baratdaya Pulau Timor. Kabupaten dan kota yang terletak di Timor Barat adalah Kabupaten (Kab.) Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU dan Kab. Belu, serta Kota Kupang.

Wilayah Timor Barat, yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, memiliki luas sekitar 32% dari luas wilayah NTT, dan dihuni oleh sekitar 38% dari total penduduk di NTT. Kota Kupang merupakan ibukota Provinsi NTT. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan provinsi, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan penyedia jasa-jasa keuangan. Oleh karenanya, kota ini merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di NTT. Kota Kupang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kupang, yang hingga saat ini masih beribukota di Kota Kupang. Ke arah timur, berturut-turut terletak Kab. TTS dengan ibukota Soe, Kab. TTU dengan ibukota Kefamenanu, dan Kab. Belu dengan ibukota Atambua. Kabupaten Belu berbatasan langsung dengan Timor Leste (Gambar 1). Jumlah penduduk dan pembagian administrasi kelima kabupaten/kota tersebut disajikan di Tabel 2.

Tabel 2. Profil NTT dan Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2004

Uraian	Provinsi NTT	Kabupaten				Kota Kupang
		Kupang	TTS	TTU	Belu	
Area (km ²)	47.349,9	5.898,3	3.947,0	2.669,7	2.445,6	160,3
Populasi (jiwa)	4.188.774	337.406	405.993	197.174	352.176	258.104
Perempuan	2.100.618	163.436	203.917	98.489	174.298	123.336
Laki-Laki	2.088.156	173.970	202.076	98.685	177.878	134.769
Kepadatan penduduk (per km ²)	88	57	103	74	144	1.610
Jumlah kabupaten & kota	16	-	-	-	-	-
Jumlah kecamatan	203	28	21	9	17	4
Jumlah desa & kelurahan	2.569	186	212	159	166	45

B. Kondisi Alam dan Infrastruktur Perhubungan

Pada umumnya topografi daratan NTT berbukit dan bergunung dengan dataran yang tersebar secara sporadik. Keadaan iklim daerah ini umumnya kering, dengan musim kemarau panjang antara 8 hingga 9 bulan per tahun, sedangkan musim penghujan hanya 3-4 bulan. Hanya di beberapa wilayah, seperti Manggarai dan Ngada curah hujan mencapai lebih dari 3.000 mm. Dengan kondisi seperti ini, area dan produktivitas lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, sangat terbatas. Sebagian besar kabupaten di NTT, termasuk di tiga kabupaten di Timor Barat yaitu TTS, TTU dan Belu, sering mengalami rawan pangan pada musim kemarau.

Walaupun demikian, sebenarnya NTT memiliki potensi di bidang peternakan dan perikanan laut. Padang penggembalaan masih cukup luas dan sangat mendukung pengembangan peternakan. Potensi perairan lautnya juga dapat diandalkan sebagai sumberdaya hayati dengan berbagai spesies ikan. Dengan garis pantai sepanjang 5.700 km, wilayah perairan laut NTT mencapai 200 ribu km² atau lebih dari empat kali luas daratannya. Luas ini belum termasuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kondisi wilayah kepulauan dengan daratan yang berbukit dan bergunung cenderung mempersulit prasarana dan sarana perhubungan lokal, antarwilayah di NTT maupun ke luar wilayah NTT. Walaupun demikian, sarana dan prasarana yang ada telah membuka akses untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat. Sebagai daerah kepulauan, peran perhubungan laut di wilayah NTT sangat strategis. Secara total, ada 22 pelabuhan laut


yang dilengkapi dermaga dan 12 pelabuhan tradisional yang secara rutin disinggahi berbagai macam sarana transportasi laut. Pelabuhan laut terbesar yang memiliki standar pelabuhan ekspor adalah Pelabuhan Tenau yang berada di wilayah Kota Kupang. Pelabuhan laut besar lainnya di daerah Timor Barat adalah Atapupu di Kabupaten Belu dan Wini di Kabupaten TTU. Untuk sarana perhubungan udara, selain Bandara El Tari di Kupang, di NTT terdapat 13 bandara lain yang melayani trayek domestik. Salah satunya adalah Bandara Haliwen di Kabupaten Belu. Namun, sebagian dari bandara-bandara tersebut relatif jarang didarati.

Kondisi topografi daratan yang berbukit-bukit merupakan tantangan utama transportasi darat di banyak daerah. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk masih merupakan kendala utama tersendatnya transportasi darat dan menjadi penghambat perdagangan produk pertanian. Sebagian dari jalan provinsi yang panjangnya mencapai 2.900 km berada dalam keadaan rusak parah. Selain itu, banyak desa yang masih sulit dijangkau kendaraan karena kondisi jalan yang kualitasnya rendah atau rusak berat. Akibatnya, untuk menjangkau pasar banyak masyarakat yang harus berjalan kaki berkilo-kilo meter.


C. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Pada 2004, penduduk NTT terdiri dari 2.088.156 laki-laki dan 2.100.618 perempuan, dan lebih dari 50% berada pada usia antara 15-55 tahun (Gambar 2), yaitu usia yang dianggap produktif secara ekonomi. Sebagian besar penduduk di provinsi ini menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.¹ Pada 2004, sekitar 74% dari penduduk usia kerja masih bekerja di sektor pertanian. Proporsi ini hanya sedikit lebih kecil dibandingkan kondisi 10 tahun sebelumnya (1994). Peningkatan proporsi pekerjaan utama yang cukup besar terjadi di sektor perdagangan. Sedangkan peningkatan di sektor industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya relatif kecil (Gambar 3).

Gambar 2. Jumlah Penduduk NTT berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2004



Gambar 3. Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Usia Kerja di NTT, 1994 dan 2004



¹Dalam konteks ini, pertanian diartikan secara luas dan mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan besar di NTT. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT lebih rendah dibandingkan rata-rata Indonesia (Table 3.). Baik kondisi kesehatan, pendidikan, maupun daya beli penduduk di NTT relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata penduduk Indonesia. Khusus di wilayah Timor Barat, hanya Kota Kupang yang tingkat pendidikan, kesehatan dan dayabeli penduduknya relatif tinggi. Sedangkan kondisi di empat kabupaten, yaitu Kupang, TTS, TTU dan Belu, relatif sama rendahnya, lebih rendah dari rata-rata NTT. Selain itu, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) NTT juga lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yang mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Secara khusus, indikator-indikator IKM juga menunjukkan adanya persoalan tingginya proporsi balita kurang gizi, baik di NTT secara umum maupun di semua kabupaten dan kota di Timor Barat. Indikator akses terhadap air bersih juga menunjukkan tingginya proporsi penduduk tanpa akses ke air bersih, khususnya di TTS.

Tabel 3. Kondisi Pembangunan Manusia di NTT dan di Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2002

	Indonesia	Provinsi NTT	Kab. Kupang	Kab. TTS	Kab. TTU	Kab. Belu	Kota Kupang
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,8	60,3	56,9	57,7	59,5	58,3	70,9
Harapan Hidup (tahun)	66,2	63,8	64,2	65,7	65,4	63,7	69,8
Angka Melek Huruf	89,5	84,1	80,7	79,1	79,5	79,3	97,5
Rata-rata Lama sekolah (tahun)	7,1	6,0	5,4	5,3	5,6	5,8	10,1
Pengeluaran Riil per Kapita - disesuaikan dengan indeks daya beli (Rp ribu)	578,8	563,1	531,6	536,1	558,2	552,9	578,8
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	22,7	28,9	27,5	29,5	24,6	27,3	14,4
Penduduk yang Diperkirakan tidak Mencapai Usia 40 Tahun (%)	15,0	19,2	18,4	15,9	16,4	19,3	9,7
Angka Buta Huruf Penduduk Dewasa	10,5	15,9	19,3	20,9	20,5	20,7	2,5
Penduduk Tanpa Akses ke Air Bersih	44,8	46,8	36,9	49,9	33,1	42,4	19,8
Penduduk Tanpa Akses ke Sarana Kesehatan	23,1	32,8	30,8	19,3	16,7	18,0	6,4
Balita Kurang Gizi	25,8	38,8	41,8	50,5	45,1	46,3	33,9

Sumber: BPS, BAPPENAS & UNDP. *Indonesia Human Development Report 2004*.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat NTT juga tercermin dari rendahnya PDRB per kapita. PDRB per kapita di NTT pada 2003 (angka sementara) hanya sekitar Rp2,2 juta, sementara di empat kabupaten di Timor Barat kurang dari Rp2,0 juta (berkisar Rp1,7-1,9 juta), semuanya jauh di bawah rata-rata Indonesia yang telah mencapai sekitar Rp9 juta. Angka kemiskinan di provinsi ini juga relatif tinggi (Tabel 4). Pada 2004, terdapat sekitar 1.152,1 ribu penduduk miskin di NTT, atau sekitar 27,9% dari total penduduk. Dari total rumah tangga miskin tersebut, sekitar 88% kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian. Di antara empat kabupaten di Timor Barat, angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten TTS yaitu 37,4%. Sedangkan Kota Kupang memiliki angka kemiskinan yang paling rendah, yaitu 10,7%.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan di Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2004

Kabupaten/Provinsi	Penduduk Miskin (000 orang)	% Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp.)
Kab. Kupang	109,0	32,68	96.416
Kab. TTS	149,5	37,38	95.207
Kab. TTU	62,7	30,65	104.810
Kab. Belu	70,4	20,51	97.100
Kota Kupang	27,8	10,65	112.962
Provinsi NTT	1.152,1	27,86	102.695
Nasional		16,67	122.775


Sumber: BPS (2004).

D. Kondisi Perekonomian Daerah

Setelah krisis ekonomi dan bencana kekeringan yang terjadi pada 1997-1998, perekonomian NTT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada 2001 dan 2002, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) NTT sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Gambar 4). Namun, pertumbuhan ekonomi provinsi ini cenderung sedikit melambat pada 2005.

Di antara semua kabupaten/kota di Timor Barat, daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Kupang, kemudian diikuti oleh Kabupaten Kupang. Kedua daerah tersebut merupakan sentra bisnis dan juga sentra pemerintahan Provinsi NTT. Beberapa tahun terakhir, khususnya di Kota Kupang, tumbuh pusat-pusat ekonomi baru, terutama dalam usaha perdagangan eceran. Sebagian besar sarana perbankan, sebagai salah satu penunjang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, jumlah kantornya yang terus bertambah juga cenderung terkonsentrasi di Kota Kupang.

Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Indonesia, 1995-2005



Walaupun kondisi kesuburan tanah di sebagian besar wilayahnya kurang menunjang usaha pertanian, perekonomian di NTT masih didominasi sektor pertanian. Pada 2004 (angka sementara), sektor pertanian menyumbang sekitar 42% total PDRB NTT, sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyumbang kurang dari 2%. Kondisi ini tidak banyak berbeda dengan kondisi 1999. Berbagai pihak yang diwawancarai pada saat penelitian pendahuluan juga mengemukakan optimisme bahwa sektor pertanian di NTT masih dapat dikembangkan lagi. Komposisi sektoral dari PDRB kabupaten/kota di Timor Barat tidak banyak berbeda dengan gambaran provinsi NTT tersebut, dengan pengecualian Kota Kupang. Di Kota Kupang, sebagian besar PDRB disumbang oleh sektor jasa-jasa (khususnya jasa pemerintahan), perdagangan-hotel-restoran, dan pengangkutan-komunikasi (Tabel 5).

Tabel 5. Komposisi Sektoral dan Pertumbuhan PDRB NTT dan Kabupaten/Kota di Timor Barat

Komposisi Sektoral PDRB (%)						
Lapangan Usaha	NTT (2003)	Kab. Kupang (2004)	Kab. TTS (2002)	Kab. TTU (2003)	Kab. Belu (2003)	Kota Kupang (2002)
Pertanian	34.8	42.7	48.5	40.9	36.2	3.9
Pertambangan dan Penggalian	1.1	0.6	0.8	1.5	0.9	1.6
Industri Pengolahan	2.3	1.7	1.1	1.9	1.6	4.8
Listrik, Gas dan Air Minum	1.0	0.5	0.4	0.9	0.6	2.3
Bangunan/Konstruksi	5.8	9.4	4.9	6.3	4.3	5.7
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14.3	13.6	7.3	6.4	14.8	24.8
Pengangkutan dan Komunikasi	10.9	7.5	5.0	10.7	12.8	21.3
Kuangan dan Jasa Perusahaan	3.9	1.5	2.4	4.0	5.5	5.7
Jasa lainnya	26.0	22.4	29.6	27.4	23.4	30.0
Rata-Rata Laju Pertumbuhan (%)						
Lapangan Usaha	NTT (1999-2003)	Kab. Kupang (2000-2004)	Kab. TTS (1999-2002)	Kab. TTU (1999-2003)	Kab. Belu (1999-2003)	Kota Kupang (1999-2002)
Pertanian	2.8	5.0	1.4	(1.0)	1.7	3.3
Pertambangan dan Penggalian	1.8	8.2	0.9	7.8	(0.6)	0.9
Industri Pengolahan	4.2	4.1	3.9	4.0	3.3	2.5
Listrik, Gas, dan Air Minum	3.6	8.5	1.9	18.4	0.3	2.0
Bangunan/Konstruksi	1.2	1.5	4.6	6.1	1.8	4.6
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.4	3.2	4.2	6.3	3.1	4.0
Pengangkutan dan Komunikasi	5.6	5.2	3.7	5.6	6.0	10.2
Kuangan dan Jasa Perusahaan	2.7	2.7	2.3	9.3	8.6	2.7
Jasa lainnya	11.1	6.5	16.2	15.5	14.3	10.1
Total	5.3	5.2	5.6	4.9	5.2	6.7

Sumber: Lampiran 1.

Produk-produk pertanian utama NTT dan kabupaten-kabupaten di Timor Barat adalah ternak sapi, jagung, asam, kemiri, umbi-umbian, kacang-kacangan, pinang, dan kelapa. Kabupaten Kupang merupakan penghasil utama ternak sapi dan kerbau di NTT. Hampir 25% dari hasil ternak di NTT berasal dari kabupaten ini. Selain ternak, Kabupaten

Kupang juga merupakan penghasil kacang tanah, kacang hijau, padi, kedelai, kapuk,² serta komoditas perikanan seperti ikan, rumput laut, cumi-cumi, dan teripang. Di Kabupaten TTS, produk pertanian lain yang cukup menonjol adalah ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau, dan sirih. Di Kabupaten TTU adalah kacang tanah dan kapuk. Sedangkan di Kabupaten Belu adalah kacang hijau, sorgum, tembakau, sirih, coklat, kapuk, kopi, dan jambu mete.

Dalam pengelolaan usaha tani, sebagian besar masyarakat di Timor Barat mengusahakan beberapa komoditas sekaligus. Di samping menanam tanaman pangan, mereka juga mengusahakan tanaman perkebunan, mengambil hasil hutan, memelihara ternak, dan menanam rumput laut atau menjadi nelayan bagi masyarakat di pesisir. Luas lahan yang mampu digarap oleh suatu keluarga petani rata-rata kurang dari 0,5 ha. Akhir-akhir ini, minat masyarakat untuk bertanam berbagai jenis sayuran secara berkelompok atau sendiri muncul hampir di semua daerah walaupun dengan luas lahan garapan yang sangat terbatas (lihat Kotak 1). Dalam usaha peternakan, umumnya masyarakat hanya menguasai 1-3 ekor ternak besar. Dengan berkembangnya usaha penggemukan ternak, banyak masyarakat yang hanya berperan sebagai pemelihara ternak dengan hanya memperoleh upah dari pemilik ternak. Demikian pula dalam usaha produksi hasil kehutanan, terutama asam, masyarakat hanya mengandalkan potensi alam yang ada.

Kotak 1. Kewajiban Menanam Sayur Cerita dari Dusun Misum Desa Retrain

Dusun Misum, Desa Retrain, Kecamatan Amarasi Selatan, terletak di dataran tinggi sehingga udaranya relatif dingin. Dusun ini cukup terpencil dari pusat desa, bukan karena jauhnya jarak tetapi karena jalan yang harus ditempuh adalah jalan batu dan menanjak, sehingga kendaraan hanya bisa berjalan pelan. Di dusun ini semua keluarga memiliki tanaman sayuran. Menurut warga, kepala desa mewajibkan masyarakat untuk menanam sayuran, beberapa warga bahkan mengatakan bahwa anjuran ini datangnya dari kecamatan. Apabila ada keluarga yang tidak menanam sayuran dalam periode satu tahun, maka akan didenda Rp5.000. Tetapi tidak jelas apa dasar hukumnya (apakah perdes, atau lainnya) dan tidak jelas juga sudah berapa warga yang harus membayar denda karena tidak menanam sayuran. Yang pasti aturan tersebut menjadi semacam “spirit” bagi warga untuk menanam sayuran di pekarangan mereka.

Di pekarangan rumah kepala dusun, terdapat kebun sayuran milik kelompok yang beranggotakan 15 ibu-ibu. Setiap orang mendapat 2-3 bedeng tanah dengan luas kurang lebih 1 x 2 m/bedeng. Untuk menyiram tanaman, mereka mendapat bantuan program pipanisasi dari *World Vision Indonesia*, yang mengalirkan air dari bukit ke lahan sayurannya. Setiap pagi dan sore, ibu-ibu datang ke lahan tersebut untuk menyiram ladangnya. Dalam satu tahun mereka bisa menanam bawang, sayur putih, wortel dan tomat. Sebagian besar sayuran ini untuk konsumsi keluarga, hanya sebagian kecil yang di jual ke pasar desa setempat.

Mata pencaharian utama warga bergantung pada ternak sapi, tanaman pisang, dan kelapa. Warga juga menanam jagung setahun sekali, tapi jagung ini hanya untuk kebutuhan konsumsi dan tidak dijual.



²Saat penelitian ini dilakukan, kapuk tidak lagi dirawat dengan baik karena tidak ada pembelinya.

Kotak 2. Sentra Industri Gula Merah di Desa Tupan

Desa Tupan terletak di Kecamatan Batu Putih, dapat ditempuh sekitar 1 jam 15 menit dari Soe (Ibukota Kabupaten TTS). Kondisi alam Desa Tupan sangat kering, tanahnya keras, dan hanya beberapa jenis tanaman saja yang bisa tumbuh dengan baik, salah satunya adalah pohon lontar. Warga desa Tupan umumnya berasal dari suku Rote dan Sabu yang terkenal sebagai peminum tuak, dan terbiasa memanjat pohon lontar. Di desa ini terdapat sekitar 500-600 rumah tangga pembuat gula merah.

Salah seorang pengrajin gula merah dapat menghasilkan rata-rata 220 lempeng gula per hari. Dia mengolah gula dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari, hal ini dilakukan karena pohon lontar harus disadap dua kali dalam sehari agar terus menghasilkan nira dan tidak mati. Untuk menjalankan usahanya, responden hanya mengeluarkan modal untuk membeli kuali yang harganya Rp150.000/buah yang bisa digunakan selama dua tahun. Sementara bahan bakar berupa kayu bakar dapat diperoleh sendiri dari hutan/gunung di sekitar rumahnya.



Gula yang dihasilkannya disimpan dan dikumpulkan sambil menunggu pembeli dari Soe datang ke rumahnya. Pembeli biasanya datang seminggu sekali. Dalam satu minggu terjual sekitar 1.700 lempeng gula dengan total nilai penjualan Rp250.000. Responden tidak menjual sendiri gulanya ke pasar, karena setiap hari harus menyadap pohon lontar dan mengolahnya sehingga tidak ada waktu untuk pergi ke pasar. Dari hasil penjualan gula tersebut, ia mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lanjutan. Anak sulungnya sudah tamat Sekolah Teknik Menengah (STM), anak yang kedua sedang sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Soe, dan yang bungsu sudah tamat SMP namun tidak melanjutkan sekolah. Responden berkeinginan untuk membuat gula lebih banyak, akan tetapi menghadapi keterbatasan tenaga untuk mengambil nira karena harus memanjat pohon lontar yang tingginya mencapai 5-10 meter. Generasi muda umumnya, termasuk anak-anaknya, tidak lagi bisa memanjat pohon lontar.

Sekitar tahun 1980 pemda setempat pernah menyelenggarakan pelatihan pembuatan gula semut di desa ini. Kemudian masyarakat mempraktikkan pembuatan gula tersebut, akan tetapi gula tersebut tidak laku di pasaran, meskipun sudah dicoba memasarkannya ke Kupang.

Kebanyakan usaha industri pengolahan hasil pertanian juga hanya mengandalkan tenaga kerja dalam keluarga dengan modal yang sangat terbatas. Industri gula merah dan minyak kelapa merupakan contoh industri pengolahan yang banyak diusahakan oleh masyarakat di semua kabupaten di Timor Barat. Khususnya di Kabupaten TTS terdapat desa-desa sentra produksi untuk kedua komoditas tersebut (lihat Kotak 2 dan Kotak 3).

Kotak 3. Sentra Industri Minyak Kelapa di Desa Sei

Desa Sei terletak di Kecamatan Koalbano Kabupaten TTS. Desa ini dapat ditempuh dalam waktu kurang-lebih tiga jam dari Soe. Kondisi jalan menuju desa ini sebagian rusak parah. Ketika memasuki Desa Sei, terlihat banyak sekali pohon kelapa. Menurut kepala desa, banyaknya pohon kelapa di desa ini terkait sejarah desa di masa lampau. Desa Sei merupakan tempat raja-raja dan para raja inilah yang memerintahkan warganya untuk menanam kelapa. Kepemilikan pohon kelapa rata-rata sekitar 10-30 pohon/KK, namun ada juga yang memiliki sampai 500 pohon kelapa.



Pembuatan minyak kelapa di desa ini sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun. Dari 541 KK yang tersebar di tiga dusun, hampir semua membuat minyak kelapa. Masyarakat umumnya membuat minyak kelapa dalam jumlah kecil (beberapa botol) untuk konsumsi sendiri dan dijual.

Pengolahan minyak kelapa masih dilakukan secara tradisional. Untuk memasak minyak kelapa diperlukan waktu tiga jam, mulai dari memetik buah kelapa, mengupas, memarut, memeras, sampai memasaknya menjadi minyak.

Rumah tangga yang memasak kelapa dalam jumlah besar, biasanya selain memanfaatkan kelapa dari kebun sendiri, juga membeli dari kebun tetangganya.

Harga beli kelapa rata-rata Rp250/butir pada saat musim hujan dan Rp300/butir pada saat musim kemarau. Untuk memarut kelapa, di desa ini ada empat orang warga yang menyewakan alat pamarut kelapa yang dikenal dengan nama 'Mall'. Biaya sewa mall adalah Rp1.500/bokor (satu bokor terdiri dari 30 butir kelapa). Tenaga kerja di industri ini masih menggunakan tenaga keluarga. Sementara untuk bahan bakar, masyarakat menggunakan daun kelapa dan kayu bakar. Dalam sehari, biasanya masyarakat membuat minyak kelapa tiga kali, yaitu: pagi, siang, dan malam. Dari 4-5 butir kelapa bisa dihasilkan satu botol minyak kelapa dengan isi 0,75 liter/botol.

Hasil minyak umumnya dijual di pasar mingguan Desa Sei, yaitu setiap Kamis. Harga jual minyak rata-rata Rp3.500/botol, dan pada saat musim kemarau harga jual lebih mahal yaitu sekitar Rp5.000/botol. Pada hari pasar, warga dari desa sekitarnya datang untuk berbelanja, khususnya untuk membeli minyak kelapa. Desa Sei memang sudah terkenal akan minyak kelapanya. Di Desa Sei juga ada seorang pedagang pengumpul, yang membawa minyak ke pasar Niki-Niki (ibukota kecamatan) dan menjualnya secara eceran. Warga tidak memasarkan langsung ke pasar Niki-Niki karena mahalnya biaya transportasi yang mencapai Rp20.000 pulang-pergi. Ada enam buah bis kecil yang beroperasi setiap hari dari desa ke Pasar Niki-Niki, bis ini biasanya memuat orang dan barang dengan melebihi kapasitas.

Sekitar 1990-an, Dinas Perkebunan Kabupaten TTS pernah memberikan bantuan bibit kelapa kepada warga desa ini. Sebelumnya, yaitu pada 1980-an Desa Sei juga pernah mendapat bantuan alat untuk memarut kelapa, akan tetapi alat tersebut sekarang sudah rusak. Kemudian pada 2000 Dinas Perindag Kabupaten TTS menyelenggarakan pelatihan pengawetan kelapa kepada 10 orang warga Desa Sei, namun upaya ini tidak berhasil karena terkendala pemasaran.

Meskipun sektor pertanian masih tetap memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB NTT dan di Timor Barat, proporsinya terus menurun karena laju pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir cenderung lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan proporsi sumbangan sektor pertanian tersebut, di antaranya, dikompensasi oleh peningkatan proporsi sumbangan sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor pengangkutan-komunikasi. Umumnya, sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB dengan kontribusi berkisar antara 6-16%. Meningkatnya peran penting sektor ini juga tercermin dari peningkatan proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor perdagangan, sebagaimana dikemukakan di pembahasan tentang sumber daya manusia (Gambar 3, halaman 7).

Perkembangan sektor perdagangan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dapat dilihat dari sedang dan telah dibangunnya berbagai sarana perdagangan, baik berupa rumah toko (ruko) maupun pusat perbelanjaan. Selain itu, khususnya di Kota Kupang, jumlah pelaku usaha di bidang pasokan/distribusi sembilan bahan pokok juga semakin bertambah. Setidaknya, sejak 1999 pedagang grosir besar berbagai kebutuhan konsumsi yang berkedudukan di wilayah Kota Kupang telah bertambah sekitar tiga pengusaha. Banyak di antara pelaku usaha baru ini tadinya adalah pelaku usaha di Timor Timur, yang mengungsi ke Timor Barat setelah Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Pada umumnya para pemain besar ini memiliki agen/toko yang berlokasi di setiap kabupaten di wilayah Timor Barat dan memiliki armada pengiriman barang yang cukup banyak. Mereka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pemilik toko-toko kecil di wilayah Timor Barat sebagai strategi untuk merebut pangsa pasar. Dengan adanya persaingan ini, para pemilik toko kecil mendapat harga dan pelayanan yang lebih baik karena distributor tersebut bersedia mengantarkan barang mereka sampai ke lokasi toko dan beberapa di antaranya memberikan tenggang waktu pembayaran. Beberapa distributor bahkan mempekerjakan tenaga pemasaran yang mendatangi toko dan warung kecil untuk menerima dan mengurus pesanan dari toko atau warung-warung kecil tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian pendahuluan, umumnya pedagang grosir sembako besar mengaku tidak banyak menghadapi hambatan baik dalam pengurusan izin perusahaan maupun proses pendistribusian barang hingga ke toko/warung kecil. Menurut pengakuan mereka, tidak ada pungutan resmi maupun tidak resmi dalam pengiriman barang dagangannya, kecuali untuk minuman beralkohol. Barang-barang dagangan, baik makanan maupun nonmakanan kebanyakan didatangkan dari Surabaya melalui kapal laut. Keberadaan pasar harian, pasar mingguan, dan kios/warung kecil yang tersebar hingga ke pelosok desa juga memegang peranan penting dalam distribusi dan pemasaran berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat tersebut. Hambatan pengembangan usaha yang banyak dikeluhkan adalah rendahnya daya beli masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karenanya, para pelaku usaha baru ini berupaya untuk mencari produk-produk yang harganya relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Di NTT, khususnya di Timor Barat, studi KPPOD (2005) melaporkan berbagai faktor yang dinilai menghambat perkembangan usaha. Berdasarkan analisis terhadap data persepsi pelaku usaha dan data sekunder yang relevan, laporan KPPOD tersebut mengemukakan masih adanya masalah birokrasi, pungutan liar, penegakan hukum, dan perda yang memengaruhi iklim usaha di Timor Barat (Tabel 6, dan Lampiran 3).

Tabel 6. Ringkasan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Timor Barat, 2003 dan 2004

Kabupaten/ Kota	Nilai 2003	Nilai 2004	Permasalahan
Kota Kupang	C	BB	Perda, birokrasi, anggaran pembangunan di dalam APBD, pungutan liar di luar birokrasi, hubungan eksekutif-legislatif.
Kab. Belu	AA	AA	Perda, anggaran pembangunan di dalam APB, hubungan eksekutif-legislatif
Kab. TTS	AA	C	Perda, birokrasi, penyalahgunaan wewenang, konsistensi peraturan, penegakan hukum, pungutan liar di luar birokrasi, hubungan eksekutif-legislatif, pajak/retribusi
Kab. TTU	AA	A	Perda, pajak/retribusi, hubungan eksekutif-legislatif

Sumber: Laporan KPPOD, 2003 dan 2004.

Catatan: Peringkat dari AAA, AA, A ke EEE, EE, E; AAA terbaik dan E terburuk.

III. REGULASI PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN DAN PELAKSANAANNYA

A. Kebijakan Deregulasi Nasional dan Reaksi Pemerintah Daerah

1. Periode 1997–1999

Perkembangan iklim usaha di NTT tidak terlepas dari berbagai kebijakan di tingkat nasional. Pada 1997, Pemerintah Pusat mengganti UU Darurat No. 11/1957 tentang Pengaturan Umum Pajak Daerah, dan UU Darurat No. 12/1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah, dengan UU No. 18/1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dengan menciptakan sistem pungutan yang lebih simpel, adil, efektif, dan efisien sehingga tercipta iklim usaha yang lebih baik di Indonesia. UU No. 18/1997 tersebut secara signifikan membatasi jenis pajak dan retribusi yang diizinkan untuk dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada 15 Januari 1998, Pemerintah Indonesia menandatangani *Letter of Intent (LoI)* yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dengan cara menghilangkan regulasi yang mendistorsi distribusi produk pertanian serta mengurangi berbagai pungutan. Untuk menunjang kebijakan ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-Barang Ekspor, dan Inpres No. 2/1998 tentang Perdagangan Antar Dati I dan Dati II/Pulau. Sebagai tindak lanjut kebijakan ini, Depdagri mengeluarkan Instruksi No. 9/1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-barang Ekspor, dan Pencabutan Larangan Perdagangan Antar Dati I dan Dati II/Pulau, dan Instruksi No. 10/1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mawardi dan Usman 1998).

Di NTT, deregulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat tersebut diterjemahkan dalam bentuk Surat dan Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 1998 kepada Bupati/Walikota, yang intinya meminta semua kabupaten/kota untuk:

- a. Mencabut perda yang berkaitan dengan pungutan/retribusi terhadap barang/komoditas yang akan diperdagangkan antardati II/pulau atau diekspor;
- b. Mencabut surat keputusan bupati/walikota yang berkenaan dengan pelarangan perdagangan barang/komoditas antardati II/pulau atau ekspor;
- c. Melarang adanya kebijakan tata niaga barang/komoditas di masing-masing dati II.

Studi lapangan yang dilakukan di tiga kabupaten di NTT (Kupang, Manggarai, dan Sumba Timur) pada 1998 menemukan bahwa deregulasi tersebut berdampak positif pada para pedagang perantara dan petani yang ditemui di perdesaan NTT. Dengan antusias mereka mengatakan bahwa sekarang adalah “era pasar bebas” dalam pengertian tidak ada lagi “orang pemerintah yang mengganggu” usaha mereka. Di awal pelaksanaan UU No. 18/1997, tercatat sebanyak 30 pajak daerah dan 26 retribusi daerah di kabupaten/kota di Timor Barat

telah dihapus/dicabut.³ Penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah atas komoditas pertanian tersebut juga telah mendorong proses pembentukan harga menjadi lebih transparan dan kompetitif (Mawardi dan Usman 1998).

Demikian pula hasil studi SMERU mengenai Monitoring Pelaksanaan Reformasi Struktur Ekonomi dan Program Deregulasi di Daerah di 18 Kabupaten/Kota di 13 provinsi yang memperlihatkan dampak positif terutama terhadap petani. Sejak deregulasi, proporsi harga yang diterima oleh petani meningkat, perdagangan dari komoditas pertanian semakin kompetitif, dan hambatan selama pengiriman barang berkurang. Hasil analisis terhadap 36 kasus sampel yang terdiri dari 20 jenis komoditas pertanian memperlihatkan bahwa semenjak deregulasi, proporsi harga di tingkat petani meningkat rata-rata 9%. Proporsi margin keuntungan yang dinikmati petani lebih tinggi dari margin keuntungan yang dinikmati oleh pedagang (Usman et al 1999).

2. Periode 2000–sekarang

Pada 2000 Pemerintah Indonesia mengganti UU No. 18/1997 dengan UU No. 34/2000, sebagai bagian dari kebijakan baru mengenai desentralisasi administrasi dan keuangan yang menyerahkan fungsi pemerintahan secara signifikan kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota. UU baru ini memberikan keleluasan kepada pemda kabupaten/kota dalam menentukan jenis pajak dan retribusi baru selama masih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada UU baru tersebut. Dalam pelaksanaannya, UU 34/2000 tersebut masih dianggap belum begitu jelas. Perbandingan garis besar isi UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000 dijabarkan di Lampiran 2.

Perubahan hubungan antartingkat pemerintahan yang mulai dilaksanakan sejak 2001 tersebut telah mendorong timbulnya kembali berbagai pungutan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan PAD. Walaupun jumlah dan jenis komoditas yang dikenai pungutan relatif lebih sedikit dari masa sebelum dikeluarkannya UU No. 18/1997, munculnya perda-perda pungutan menimbulkan kekhawatiran, baik bagi pelaku usaha maupun Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat menugaskan Depdagri dan Depkeu untuk terus memantau, memeriksa dan mencabut perda yang terbukti berdampak negatif bagi dunia usaha. Mekanisme tersebut belum sepenuhnya berhasil, antar lain karena definisi “*good tax*” pada UU No. 34/2000 tidak jelas dan terbatasnya kapasitas dan jumlah personel yang dimiliki Pemerintah Pusat untuk memeriksa semua perda. Walaupun menghadapi berbagai macam kendala, hingga 2 Maret 2006 Depdagri setidaknya telah mencabut 506 perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Depdagri 2006).

Penelitian yang dilaksanakan di Timor Barat ini juga menemukan beberapa pungutan lama, yang secara formal pernah dihapus, diberlakukan kembali oleh pemda kabupaten/kota. Dalam upaya mematuhi peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jenis retribusi yang boleh dipungut, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan hasil pertanian dan produk olahannya, pemda mengubah bentuk pungutan dari retribusi menjadi sumbangan pihak ketiga (SPK atau SP3) dan/atau menjadi biaya administrasi.

³Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Dati I NTT, 1998. Namun, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Kabupaten TTS misalnya, Instruksi Bupati TTS No. 2, 1998, sebanyak 10 jenis pajak dan 22 jenis retribusi daerah telah dicabut.

Dasar hukum yang dijadikan acuan penda untuk mengenakan SPK adalah SK Mendagri No. 8, 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga oleh Kepala Daerah. Perubahan bentuk pungutan tersebut cenderung membingungkan dan menyesatkan. Meskipun retribusi, SPK, dan biaya administrasi sesungguhnya berbeda, istilah-istilah tersebut seringkali digunakan bergantian untuk jenis pungutan yang sama dan bahkan dimuat dalam satu perda. Kerancuan juga terjadi dalam penetapan besarnya pungutan. Umumnya SPK ditetapkan secara sepihak atau melalui kesepakatan dengan beberapa pelaku usaha. Sementara biaya administrasi biasanya ditetapkan secara sepihak dan dihitung berdasarkan berat (jumlah) komoditas yang diperdagangkan. Hal tersebut bertentangan dengan aturan umum mengenai SPK yang seharusnya diberlakukan secara sukarela dan tidak diwajibkan. Demikian juga aturan mengenai biaya administrasi, yang seharusnya ditetapkan berdasarkan jenis dan biaya administrasi penyediaan jasa yang diberikan, dan bukan ditetapkan berdasarkan besaran atau jumlah komoditas.

Cakupan dan besarnya pungutan yang berlaku berbeda baik antarkabupaten/kota maupun antarkomoditas, namun jumlah pungutan cenderung berkurang dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukannya UU No. 18, 1997. Kebanyakan perizinan dan pungutan terhadap perdagangan hasil hutan, ternak, dan hasil perikanan, masih berlaku. Namun, pungutan yang berkaitan dengan perdagangan hasil perkebunan dan tanaman pangan di beberapa kabupaten sudah dihapus, meskipun penghapusan pungutan ini tidak diinformasikan secara luas.

Kotak 4. Masalah Dokumentasi dan Sosialisasi Perda

Beberapa persoalan yang dihadapi pada saat melakukan pengumpulan dokumen dan analisis terhadap berbagai peraturan di daerah, antara lain, adalah:

- (1) Lemahnya pendokumentasian perda. Tempat penyimpanan berbagai dokumen perda kurang memadai, bahkan dokumen terlihat hanya ditumpuk dan tidak dipilah. Kondisi tersebut menyulitkan aparat penda dan peneliti dalam mendapatkan peraturan-peraturan yang saling berkaitan, dan mengetahui secara pasti peraturan yang masih berlaku dan yang sudah diubah atau dihapus. Oleh karena itu, ada kemungkinan terdapat perda dan peraturan yang luput dari analisis.
- (2) Tidak jelasnya landasan hukum pencabutan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan nasional. Dalam beberapa kasus, penghapusan perda ditetapkan dalam bentuk keputusan atau surat edaran bupati yang sesungguhnya mempunyai kekuatan hukum yang lebih rendah daripada perda. Mengingat lemahnya pendokumentasian berbagai peraturan yang ada, sulit sekali untuk memperoleh dokumen mengenai ketentuan resmi terkait dengan penghapusan perda yang bertentangan dengan peraturan nasional tersebut.
- (3) Terbatasnya pengetahuan masyarakat dan pegawai di tingkat desa dan kecamatan mengenai perubahan peraturan. Mereka juga tidak mengetahui secara pasti prosedur perizinan dan tarif pungutan resmi yang berlaku saat ini. Dalam banyak kasus, pencabutan pungutan tidak disebarluaskan kepada pelaku usaha dan masyarakat umum. Hal ini meningkatkan peluang untuk tetap mengenakan pungutan yang sebenarnya sudah dihapus, bahkan dengan tarif lebih besar.

Penelitian ini mencoba menelusuri dan menginventarisir berbagai peraturan yang memengaruhi usaha dan perdagangan hasil pertanian di Timor Barat. Hasil penelusuran tersebut akan didiskusikan di subbab selanjutnya dan ringkasannya disajikan pada Lampiran 6. Namun, perlu dicatat bahwa hasil penelusuran tersebut tidak sesempurna yang diharapkan karena adanya beberapa kesulitan teknis dalam pengumpulan informasi

dan data yang diperlukan (Kotak 4). Selain memengaruhi kesempurnaan laporan ini, persoalan yang dihadapi dalam pengumpulan dokumen dan informasi tentang berbagai peraturan di tingkat daerah tersebut juga mencerminkan lemahnya pengadministrasian dan sosialisasi peraturan-peraturan daerah.

B. Regulasi Pemasaran Hasil Pertanian di Timor Barat

Secara umum penelitian ini tidak menemukan peraturan yang secara langsung mengatur atau membatasi struktur pasar hasil pertanian dan produk olahan hasil pertanian tertentu di wilayah Timor Barat. Peraturan yang secara khusus membatasi perdagangan komoditas hanya ditemukan dalam perdagangan ternak. Peraturan tersebut ditujukan untuk menghindari penyebaran penyakit ternak dan meningkatkan populasi ternak. Peraturan ini akan dibahas di subbagian mengenai komoditas peternakan.

Sebagian besar peraturan yang diberlakukan di daerah kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada peraturan nasional dan/atau provinsi. Peraturan nasional yang berlaku biasanya dirumuskan kembali dalam bentuk perda atau SK/Instruksi gubernur, bupati dan walikota, atau berupa ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala dinas terkait. Oleh karenanya, kebanyakan bentuk dan jenis peraturan yang berlaku hampir sama di semua daerah. Perbedaan terutama hanya terlihat dalam penetapan besarnya tarif/biaya atas pelayanan/perizinan yang diberikan.

Berbagai peraturan yang berlaku di daerah sebagian besar mengatur perizinan usaha/perdagangan. Sasaran pengaturannya, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) yang berlaku bagi semua jenis usaha dan perdagangan secara umum, dan (2) yang berlaku bagi usaha dan perdagangan komoditas tertentu.

1. Peraturan Umum terkait Usaha dan Perdagangan

Semua kabupaten/kota di daerah studi menerapkan perizinan yang sama untuk usaha perdagangan dan industri pengolahan dengan mengacu pada peraturan Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Bentuk perizinan tersebut meliputi:

- (a) Surat izin tempat usaha (SITU) bagi semua jenis usaha;
- (b) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) bagi usaha perdagangan;
- (c) Izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) bagi industri pengolahan;
- (d) Tanda daftar gudang (TDG) bagi usaha yang mempunyai gudang;
- (e) Tanda daftar perusahaan (TDP) bagi semua usaha formal.

Penjabaran peraturan tentang perizinan usaha/perdagangan dan industri oleh daerah umumnya masih mengacu pada perda lama dengan acuan peraturan pusat yang lama pula. Di Kota Kupang, misalnya, perda-perda tersebut diterbitkan pada 2001. Sedangkan di Kabupaten TTS, perda izin usaha perdagangan diterbitkan pada 2002. Dengan mengacu pada peraturan pusat yang baru,⁴ Kabupaten TTU saat ini sudah membuat Raperda Tata

⁴Peraturan Pemerintah Pusat yang terbaru antara lain meliputi: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan No. 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi TDP; Keputusan Menteri Perdagangan No. 09/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SIUP, dan No. 16/M.DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

Cara Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan. Perda ini nantinya akan mengatur semua bentuk perizinan di bidang perdagangan di TTU. Hampir di semua daerah, ketentuan mengenai perizinan usaha tersebut hanya diberlakukan untuk usaha besar dan menengah, sedangkan usaha kecil atau mikro umumnya tidak diwajibkan memiliki izin.

Semua perizinan dituangkan dalam bentuk piagam/sertifikat yang harus diperbaharui setiap periode tertentu. Masa berlaku setiap jenis izin umumnya hampir sama di semua kabupaten/kota. Namun, ada juga izin yang masa berlakunya berbeda. Contohnya, di sebagian daerah SIUP berlaku selama usaha masih ada. Tetapi ada daerah yang menentukan SIUP berlaku lima tahun. Sementara itu, masa berlaku SITU sama di semua kabupaten/kota, yaitu lima tahun; tetapi SPK-nya harus dibayar setiap tahun. Sedangkan masa berlaku TDP biasanya tiga tahun.

Kebanyakan pelaku (pedagang/pemilik toko) tidak mengeluh mengenai prosedur dan biaya perizinan tersebut. Mereka beranggapan bahwa proses dan biaya yang harus dikeluarkan cukup masuk akal. Dari sisi kepentingan pemda, perizinan tersebut tidak hanya ditujukan untuk tujuan tertib administrasi pendokumentasian berbagai usaha yang ada di daerahnya, akan tetapi juga untuk tujuan optimalisasi PAD. Untuk pembuatan izin-izin tersebut, biasanya pemda mengenakan SPK. Di beberapa kabupaten, salah satunya TTU, untuk meningkatkan PAD warung/kios kecil juga diwajibkan memiliki SITU.

2. Peraturan terkait Perdagangan Produk Pertanian

Pada umumnya, peraturan dan perizinan mengenai komoditas pertanian berkaitan dengan aspek perdagangan dan pengangkutan antarkabupaten, antarpulau atau antarnegara (ekspor). Dalam setiap peraturan dan perizinan tersebut diatur pula pemberlakuan pungutan dalam bentuk retribusi, biaya administrasi, atau sumbangan pihak ketiga (SPK). Walaupun Pemerintah Pusat telah membatasi jenis komoditas yang boleh dikenai pungutan, ada kecenderungan pemda provinsi dan kabupaten/kota masih berupaya mempertahankan pungutan tersebut sebagai sumber PAD. Pemda hanya mengubah istilah retribusi menjadi “retribusi untuk menutup biaya administrasi” atau menjadi SPK agar terhindar dari ketetapan/larangan dari pusat tersebut. Perubahan tersebut umumnya tidak ditetapkan dalam bentuk perda tetapi dalam bentuk surat keputusan (SK) kepala daerah. Daftar peraturan di berbagai sektor disajikan pada Lampiran 6.

Selain pungutan di tingkat kabupaten, juga ada pungutan yang diberlakukan oleh pemerintahan di tingkat desa (Kotak 5) dan kecamatan terhadap beberapa komoditas yang akan dijual atau dikirim ke luar desa (Kotak 5). Desa merupakan daerah otonom terendah dan memiliki kewenangan untuk menyusun sendiri anggaran pendapatan dan pengeluarannya, dan pungutan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Semua pungutan desa yang syah harus dituangkan dalam peraturan desa dan disetujui oleh pemerintahan kabupaten. Selain dari pungutan, desa juga memperoleh dana dari APBD kabupaten berupa dana pembangunan desa/kelurahan (DPDK). Di Kabupaten TTS misalnya, besarnya dana DPDK ditetapkan Rp10 juta/desa/tahun. Dana DPDK dialokasikan untuk pembangunan fisik, pembelian alat tulis dan kantor, serta biaya operasional perangkat desa.

Dilihat dari sisi pengeluaran, untuk biaya operasional desa diperlukan dana yang tidak kecil. Selain untuk membayar listrik dan membiayai berbagai kegiatan desa (termasuk rapat-rapat dengan anggota masyarakat), perangkat desa juga membutuhkan biaya transportasi rutin (minimal satu minggu sekali) untuk pergi ke kantor kecamatan dan kabupaten. Untuk desa-desa yang lokasinya jauh dari kecamatan/kabupaten, sekali jalan diperlukan sekitar Rp50.000. Selain itu, setiap kali ada kunjungan dari aparat pemda atau dari pihak lainnya, desa juga menyediakan minuman dan hidangan lainnya yang harus dibiayai dari kas desa.

Kotak 5. Pungutan Desa

Di banyak desa, komoditas hasil pertanian merupakan sasaran pungutan yang paling potensial. Pungutan ini banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha. Di salah satu desa, misalnya, ada lima jenis pungutan desa, dan empat di antaranya dikenakan terhadap komoditas pertanian. Kelima jenis pungutan tersebut adalah:

- (1) Pungutan kepada pemilik pohon penghasil madu yang besarnya Rp2.500-Rp5.000/tahun. Seluruhnya ada 30 kepala keluarga yang memiliki pohon tersebut. Diperkirakan dalam setahun penerimaan desa dari pungutan ini mencapai Rp75.000 – 150.000.
- (2) Pungutan kepada pengusaha/pedagang asam yang membeli asam di wilayah desa sebesar Rp50/kg. Hampir semua warga desa menjual asam. Dalam setahun volume asam yang dijual masyarakat desa ini rata-rata mencapai 30 ton sehingga diperkirakan penerimaan desa dalam setahun dari pungutan tersebut mencapai sekitar Rp1.500.000.
- (3) Leges kayu yang besarnya Rp1000/pohon. Dalam setahun diperkirakan terdapat sekitar 500 pohon kayu yang ditebang sehingga memberikan kontribusi pada penerimaan desa sekitar Rp500.000.
- (4) Leges ternak yaitu berupa pemberian surat keterangan asal ternak yang besarnya Rp5.000/ekor. Dalam setahun ada sekitar 50 ekor ternak yang dijual warga desa sehingga penerimaan desa dari leges ternak ini sekitar Rp250.000.
- (5) Iuran keluarga yang ditetapkan sebesar Rp500/bulan/KK. Dari iuran ini terkumpul sekitar Rp2.250.000/tahun dari sekitar 375 KK.

Legalitas atas penarikan ke lima jenis pungutan desa tersebut telah dituangkan dalam suatu peraturan desa yang dibuat tahun 2003. Pada saat SMERU mengunjungi desa ini, peraturan desa tersebut sedang dipinjam oleh desa tetangga yang ingin membuat peraturan yang sama.

Secara umum, pungutan terhadap komoditas yang diperdagangkan untuk tujuan antarpulau, khususnya ternak sapi dan berbagai hasil hutan kayu dan nonkayu, serta hasil perkebunan, cenderung jauh lebih besar dibandingkan pungutan terhadap tanaman pangan dan produk industri pengolahan hasil pertanian. Urutan dari sektor yang paling banyak diatur sampai sektor yang sangat sedikit atau hampir tidak diatur, adalah: hasil hutan, ternak besar, hasil perikanan, hasil perkebunan, tanaman pangan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Berikut adalah uraian dari masing-masing sektor.

a. Komoditas Kehutanan

Rumitnya pengaturan dan pungutan terhadap hasil hutan merupakan implikasi dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34, 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang menyatakan bahwa dalam upaya melindungi hak negara terhadap hasil hutan dan menjaga kelestarian hutan, pemerintah mengontrol perdagangan dan pengangkutan hasil-hasil hutan. Hal ini dipertegas oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-

II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan⁵ yang menyatakan bahwa pemanfaatan hasil hutan harus mendapat izin dari Departemen Kehutanan, dan pengangkutan hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan – SKSHH.⁶

Berdasarkan aturan yang dicantumkan dalam dokumen permohonan SKSHH dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT, terdapat cukup banyak persyaratan yang harus diurus dan dilengkapi oleh pengusaha/pedagang hasil hutan sebelum dokumen SKSHH terbit (Kotak 6). Namun, dalam praktiknya pengusaha tidak perlu dan tidak selalu harus menyediakan semua persyaratan dan mengikuti semua rangkaian proses tersebut. Tanpa mengikuti semua aturan itupun pada akhirnya mereka tetap mendapatkan SKSHH. Kondisi ini memberikan peluang munculnya praktik kolusi dan mendorong munculnya pungutan liar.

Kotak 6. Persyaratan untuk Mendapatkan SKSHH

◆ **Komoditas kayu:**

1. Surat Permohonan Penerbitan SKSHH
2. Surat Pernyataan dari Pemohon
3. Data Ukur Hasil Hutan
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Hutan dari Kantor Resort Pemangku Hutan (KRPH) dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
5. Surat Keterangan Penebangan Kayu dari Kepala Desa diketahui oleh KRPH dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
6. Surat Angkutan Hasil Hutan dari KRPH
7. Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa
8. Daftar Hasil Hutan
9. SKSHH dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
10. Tanda Terima Sumbangan Pihak Ketiga dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

◆ **Komoditas nonkayu (misalnya asam):**

1. Surat Permohonan Penerbitan SKSHH
2. Surat Pernyataan dari Pemohon
3. Daftar Hasil Hutan untuk Hasil Hutan Nonkayu
4. Daftar Timbangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
5. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
6. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
7. Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
8. Tanda Terima Sumbangan Pihak Ketiga dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
9. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (Bea Masuk, Jasa Pekerja, PPN Impor, PPh (Pasal 22)).

Keluhan yang paling sering muncul berkenaan dengan perdagangan hasil hutan adalah tentang ketersediaan formulir SKSHH yang tidak menentu. Tidak selalu tersedianya

⁵Provinsi NTT memiliki Perda No. 17, 1993 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Nonkayu pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya, namun dalam pelaksanaan pemberian izin hanya mengacu pada ketentuan Kepmenhut. Perda No. 17, 1993 tidak digunakan karena administrasi pengelolaannya tidak dirinci dengan jelas, dan tidak mengatur pendelegasian wewenang pemberian rekomendasi ke tingkat kecamatan dan desa.

⁶Formulir SKSHH adalah dokumen negara yang dicetak oleh Perum Peruri untuk Departemen Kehutanan (Dephut). Dephut mendistribusikan formulir ke kantor dinas kehutanan provinsi yang kemudian mengirimkannya ke semua dinas kehutanan kabupaten/kota. Pungutan sumberdaya hutan (PSDH) sebesar 6% dari harga produk harus dibayar untuk menerbitkan SKSHH. Dokumen SKSHH hanya dapat digunakan untuk satu kendaraan (truk) dalam satu kali jalan, dan hanya berlaku sangat singkat, antara 1-2 hari. SKSHH berisi tentang identitas pengirim, karakteristik hasil hutan yang diangkut, meliputi: jenis produk, jumlah, volume, dan asal produksi, tujuan pengangkutan, serta identitas penerima barang, dan pejabat penerbit SKSHH.

formulir SKSHH di dinas kehutanan setempat mengakibatkan tertundanya pengiriman produk hasil hutan hingga waktu yang tidak jelas.⁷ Pedagang antardaerah atau antarpulau akan menderita kerugian karena penundaan pengapalan mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian jual-beli dengan pedagang di Surabaya. Pedagang juga tidak berani mengirimkan barangnya tanpa disertai SKSHH karena akan mendapat denda (pungutan informal) yang biasanya jumlahnya cukup besar dan besarnya tidak pasti ketika diperiksa di perjalanan.

Pengusaha yang akan mengirimkan produk hasil hutan, diwajibkan membayar pungutan tambahan dalam bentuk SPK pada saat SKSHH terbit. Penetapan besarnya sumbangan berbeda antarkabupaten/kota. Di TTU, misalnya, dengan mengacu pada Perda No. 20/1998 tentang SPK, pada tahun 2005 dibuat nota kesepakatan bersama antara dinas kehutanan dengan beberapa orang perwakilan pengusaha (empat orang pengusaha). Besarnya SPK tergantung jenis hasil hutan dan ditetapkan berdasarkan satuan volume barang, dan Pemda TTU berencana akan meningkatkan besarnya SPK tersebut. Penetapan SPK berdasarkan kesepakatan juga dilakukan oleh Pemda Kabupaten Belu. Selain itu, terdapat desa yang mengenakan pungutan untuk beberapa jenis kayu dan hasil hutan nonkayu. Berdasarkan perhitungan secara kasar, besarnya pungutan formal terhadap perdagangan kayu mencapai sekitar 3,5%–5,5% dari harga kayu di tingkat pedagang antar pulau. Sedangkan untuk asam dan kemiri, yang termasuk hasil hutan nonkayu, besarnya pungutan sekitar 0%–2.5% dari harga jual ke pedagang di Surabaya.

Penebangan dan pengangkutan kayu, jauh lebih ketat dan rumit karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2005 tentang Pemberantasan Kayu Ilegal. Peraturan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah penebangan kayu secara liar. Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut sulit dilaksanakan karena sulit untuk memastikan sumber kayu yang diperdagangkan, apakah hasil penebangan liar atau dari lahan milik masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dan pemeriksaan terhadap pengangkutan hasil hutan kayu diberlakukan juga terhadap kayu yang ditebang dari tanah milik masyarakat. Dalam instruksi presiden tersebut dinyatakan tentang pelibatan aparat keamanan atau kepolisian untuk tujuan penertiban kayu ilegal. Di lapangan, aparat kepolisian menjadi pihak yang dominan dalam melakukan pemeriksaan terhadap truk pengangkut kayu dan hasil hutan lainnya.

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres No. 4/2005 tersebut, baru-baru ini muncul ketentuan baru tentang pengurusan izin pemanfaatan dan penumpukan kayu maupun nonkayu,⁸ yaitu bahwa setiap badan usaha, perorangan dan koperasi yang bergerak di bidang usaha hasil hutan kayu maupun nonkayu wajib mendapat izin pemanfaatan dan penumpukan hasil hutan dari pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

⁷Pada saat studi dilakukan, formulir SKSHH sudah dua minggu lebih tidak tersedia di dinas kehutanan setempat karena tidak ada pasokan dari Dephut. Tidak tersedianya SKSHH ini mengakibatkan permintaan SKSHH meningkat khususnya untuk pengiriman kayu.

⁸Pengusaha atau pedagang hasil hutan kayu dan nonkayu di Kabupaten Belu khususnya, menerima surat pemberitahuan dari dinas kehutanan setempat pada minggu kedua Juli 2006.

⁹Selama ini izin usaha yang mereka miliki adalah izin usaha atau izin perdagangan umum seperti SITU dan SIUP/TDP saja.

- (1) Izin usaha pemanfaatan kayu sampai dengan 50 m³ dan nonkayu sampai dengan 100 ton dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) Izin usaha pemanfaatan kayu 51 m³ sampai dengan 100 m³ dan nonkayu 101 Ton sampai dengan 200 ton dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (3) Izin usaha pemanfaatan kayu di atas 100 m³ dan nonkayu di atas 200 ton dikeluarkan oleh Gubernur dengan mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan diberlakukannya ketentuan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan tersebut, pengusaha mengkhawatirkan repotnya prosedur yang harus dilakukan dan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan.

Perda lain yang masih diberlakukan oleh Pemba Kabupaten TTS,¹⁰ TTU dan Belu adalah perda yang mengatur pemanfaatan kayu Cendana. Padahal saat ini keberadaan kayu cendana sudah sangat terbatas, bahkan banyak pihak menganggapnya sudah punah. Bentuk pengaturan yang diberlakukan setiap kabupaten pada dasarnya hampir mirip yaitu pemberlakuan izin dan rekomendasi dalam eksploitasi kayu cendana. Baik penebangan, pengangkutan, penjualan, maupun pengolahan kayu cendana harus mendapatkan rekomendasi dari pemda/dinas kehutanan setempat. Selain itu, pengiriman kayu cendana juga harus dilengkapi dokumen SKSHH, serta dikenai pungutan terhadap hasil penjualan kayu cendana. Sementara itu, masyarakat tampaknya masih enggan dan ragu untuk melakukan penanaman kembali kayu cendana walaupun memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena khawatir apabila sudah tumbuh besar akan kembali diambil alih oleh pemda. Banyak masyarakat umum yang belum mengetahui bahwa telah ada perubahan peraturan daerah mengenai kepemilikan kayu cendana.

b. Komoditas Peternakan

Perdagangan ternak besar (sapi, kuda, dan kerbau), menjadi subyek berbagai pengaturan dan/atau pungutan, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dan provinsi (lihat Tabel 7). Penelitian ini menemukan adanya dua peraturan berupa ketetapan Gubernur Provinsi NTT yang bersifat membatasi perdagangan komoditas ternak di Provinsi NTT, terutama sapi, yaitu:

- (1) Instruksi Gubernur No. 7, 1993 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Brucellosis (penyakit keluron menular) yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur No. 13, 1993 tentang Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Brucellosis di Provinsi NTT. Instruksi tersebut mengatur jalur perdagangan dan pengapalan sapi untuk mencegah penyebaran penyakit brucellosis. Pengeluaran ternak sapi dari TTU dan Belu hanya diizinkan melalui Pelabuhan Wini di TTU dan Atapupu di Belu. Ternak sapi dari kedua daerah tersebut tidak diperbolehkan memasuki TTS dan Kupang. Meskipun peraturan ini belum dihapus, namun pelaksanaannya tidak lagi diawasi secara ketat sehingga dalam praktiknya

¹⁰Khusus untuk mengatur eksploitasi kayu cendana pada lahan milik masyarakat, Pemda Kabupaten TTS mengeluarkan Peraturan Bupati No. 12, 2005.

ternak sapi dari TTS bisa dikapalkan melalui Pelabuhan Atapupu dan ternak sapi dari TTU dapat dikapalkan melalui Pelabuhan Tenau di Kupang. Peraturan ini juga tidak efektif dalam mengontrol perdagangan dan pengangkutan sapi bakalan dan sapi untuk konsumsi lokal. Ternak sapi bakalan dan siap potong dari TTU dan Belu dapat dijual di pasar ternak di Kupang.

Tabel 7. Pungutan terhadap Perdagangan Ternak Sapi di Timor Barat

Kabupaten Kupang	Kabupaten TTS	Kabupaten TTU	Kabupaten Belu
Leges Desa: Rp10.000/ekor	Leges Desa: Rp5.000–25.000/ekor	Leges Desa: Rp5.000–25.000/ekor	Leges Desa: Rp10.000–25.000/ekor
Retribusi Kecamatan: Rp2.500/ekor (di beberapa kecamatan)			
Retribusi Rumah Potongan Hewan: Rp23.500/ekor	Retribusi Rumah Potongan Hewan: Rp25.000/ekor	Retribusi Rumah Potongan Hewan: Rp25.000/ekor	Retribusi Rumah Potongan Hewan: Rp35.000/ekor
Retribusi Pasar Hewan: Rp12.000/ekor			
		Tempat Penampungan: Rp10.000/ekor	Tempat Penampungan: Rp10.000/ekor
Pemeriksaan Kesehatan Rp5.000/ekor			Pemeriksaan Kesehatan Rp10.000/ekor
Izin Pengiriman: Rp5.000/ekor	Izin Pengiriman: Rp20.000/ekor	Izin Pengiriman (SPK): Rp20.000/ekor	Izin Pengiriman (SPK): Rp20.000/ekor
		Surat keterangan bebas penyakit: Rp10.000/surat	Surat keterangan bebas penyakit: Rp10.000/surat
Karantina Rp10.500/ekor		Karantina: Rp10.500/ekor	Karantina: Rp10.500/ekor
Penanganan di Pelabuhan: Rp33.500/ekor (termasuk jasa kuli)		Jasa Pelabuhan: Rp10.000/ekor	Jasa Pelabuhan: Rp10.000/ekor

- (2) Keputusan Gubernur No. 5, 2006 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong (sapi, kerbau dan kuda) Tahun 2006 yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah pengeluaran ternak dengan memperhatikan azas kelestarian sumber daya ternak (lihat Kotak 7). Selain menetapkan jumlah ternak yang boleh diperdagangkan ke luar pulau, yaitu sebagian besar ke Jakarta melalui Surabaya, pemerintah provinsi juga menetapkan standar berat hidup minimal ternak besar potong, yaitu sapi bali timor 275 kg, sapi sumba ongole 350 kg, kerbau 350 kg dan kuda 250 kg. Namun, dalam praktiknya peraturan ini sulit dilaksanakan. Pengusaha yang ada di semua kabupaten bisa mengirim berapa pun jumlah ternak sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, seperti disajikan di Tabel 8, jumlah ternak khususnya sapi yang dikirim ke luar pulau selalu melampaui batas alokasi yang telah ditetapkan provinsi.¹¹

¹¹Dinas Peternakan Kabupaten Kupang tidak sepenuhnya menyetujui sistem kuota ternak yang dihitung berdasarkan populasi. Untuk Kabupaten Kupang, perlu dipertimbangkan mutasi ternak dari kabupaten lain mengingat makin berkembangnya usaha penggemukan sapi di wilayah Kabupaten Kupang yang sebagian bakalan/bibitnya didatangkan dari kabupaten lain. Dengan demikian, kuota pengeluaran ternak dari Kabupaten Kupang seharusnya lebih besar dari yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Pengiriman Ternak Sapi dari Provinsi NTT, 2001-2005

Tahun	Alokasi	Realisasi Pengiriman	
2001	35.000 ekor	55.680 ekor	159%
2002	36.000 ekor	42.410 ekor	118%
2003	39.000 ekor	35.061 ekor	90%
2004	42.200 ekor	61.211 ekor	145%
2005	39.070 ekor	48.619 ekor	124%

Peraturan lain yang dikeluarkan provinsi adalah mengenai perizinan sekaligus pemberlakuan pungutan yang dituangkan dalam Perda No. 13/2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.¹² Bentuk pelayanan yang dikenai pungutan tersebut meliputi: sertifikasi mutu ekspor hasil peternakan, surat keterangan bebas penyakit, sertifikasi bibit ternak besar, izin pengeluaran/pengiriman ternak besar, dan rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak. Izin pengeluaran/pengiriman ternak besar dan sertifikasi bibit ternak besar dikenakan tarif sebesar Rp20.000/ekor,¹³ sedangkan untuk jasa pelayanan administrasi lainnya ditetapkan per surat yang besarnya berkisar Rp10.000 hingga Rp50.000. Untuk izin pengeluaran ternak besar dan surat keterangan bebas penyakit (lihat Tabel 7) pemungutannya diserahkan ke tingkat kabupaten/kota, untuk kemudian dibagi hasil dengan perbandingan 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota. Khusus di Kabupaten Kupang, tarif retribusi dan ketentuan mengenai bagi hasil ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena belum ada kesepakatan antara pihak kabupaten dan provinsi. Seperti disajikan pada Table 7, Dinas Peternakan Kabupaten Kupang hanya mengenakan SPK sebesar Rp5.000/ekor untuk ternak besar yang diperdagangkan antarpulau. Hampir semua pedagang antarpulau ternak besar menganggap retribusi izin pengeluaran/pengiriman ternak ini sebagai SPK.

¹²Di masa lalu perda retribusi ini sejenis dengan perda "leges" yang merupakan salah satu perda yang harus dicabut berdasarkan Inmendagri No. 10, 1998. Retribusi penggantian biaya administrasi ini dikategorikan sebagai retribusi jasa umum dan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi yang berlaku secara umum maupun terkait sektor dan jasa tertentu (kendaraan bermotor, izin usaha, penelitian, film/rekaman, lingkungan, peternakan, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dsb). Pelayanan administrasi yang diberikan pemda meliputi penyediaan dan pemanfaatan/pemberian: blanko/formulir, surat izin/rekomendasi/keterangan/referensi/ sertifikat, petikan/salinan berbagai dokumen, pengesahan peta/gambar/bagan terkait perencanaan, legalisasi surat-surat, jasa pemberian pekerjaan pemerintah, serta pemberian label dan pelayanan jasa informasi.

¹³Di Kabupaten TTS, Instruksi Bupati No. 2, 1998 telah menghapus retribusi untuk pengeluaran ternak sapi ke daerah lain. Pada 2002, keluar Instruksi Bupati No. 1, 2002 yang menyatakan bahwa pengeluaran ternak sapi, kerbau, dan kuda dikenai SPK Rp15.000 per ekor. Kemudian, pada 2005 dengan mengacu pada perda provinsi, keluar Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan yang menetapkan biaya izin ekspor ternak besar (termasuk sapi) sebesar Rp20.000 per ekor.

Kotak 7. Populasi Ternak Sapi di Provinsi NTT: Bertambah atau Berkurang?

Terdapat dua pendapat berbeda mengenai perkembangan populasi ternak sapi di NTT. Satu pihak mengatakan jumlahnya bertambah, sementara pihak lain mengatakan jumlahnya berkurang. Menurut perhitungan Dinas Peternakan Provinsi NTT, jumlah ternak sapi di NTT terus bertambah 1-2%/tahun dengan asumsi: tingkat kelahiran ternak 24%/tahun, tingkat kematian ternak 6%/tahun, tingkat pemotongan ternak 6-7%/tahun, dan pengeluaran ternak 10-11%/tahun (kuota provinsi). Tabel berikut menyajikan data perkembangan populasi ternak di NTT dengan pertumbuhan 2% per tahun.

Perkembangan Populasi Ternak Sapi di NTT (ekor)

2000	2001	2002	2003	2004	2005
486.323	495.052	503.154	512.998	522.930	533.710

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Dinas peternakan di kabupaten-kabupaten di wilayah Timor Barat juga berpendapat bahwa populasi sapi meningkat. Salah satu dinas kabupaten mengatakan bahwa adanya pendapat mengenai turunnya populasi sapi adalah demi kepentingan pengusaha semata. Berikut beberapa argumen mengenai turunnya populasi sapi.

- (i) Seorang pengusaha di TTU mengatakan bahwa populasi ternak sapi yang dipelihara masyarakat semakin berkurang karena sapi jantan banyak dikirim ke luar daerah, sementara untuk pasokan daging di daerah sendiri banyak memotong sapi betina.
- (ii) Seorang peternak mengatakan pernah memiliki belasan ekor sapi, namun sekarang tinggal empat ekor karena sebagian dijual dan lainnya mati.
- (iii) Seorang guru mengamati bahwa peternak di desanya banyak yang menjual anak sapi jantan karena kebutuhan untuk memenuhi biaya pendidikan. Oleh karena itu, populasi ternak sapi terutama sapi jantan semakin berkurang. Bersamaan dengan itu permintaan terhadap anak sapi jantan untuk digemukkan akhir-akhir ini semakin meningkat.

Pada umumnya masyarakat menjual ternaknya untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan, pembangunan atau perbaikan rumah, kebutuhan adat seperti untuk membayar *belis*, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sapi yang dijual tidak saja sapi yang telah memenuhi bobot untuk dipotong tetapi kadang-kadang juga sapi betina produktif dan anaknya.

Faktor lain yang juga diperkirakan memengaruhi populasi ternak sapi saat ini adalah:

- (i) Lahan untuk padang penggembalaan makin berkurang sejalan dengan semakin berkembangnya permukiman penduduk dan ekstensifikasi lahan pertanian.
- (ii) Karena alasan ketertiban, upaya pemeliharaan ternak saat ini dirasakan semakin sulit. Ternak harus dikandangkan dan diberi makan. Upaya ini merepotkan peternak karena harus membuat kandang dan mencari pakan ternak/rumput.
- (iii) Di musim kemarau yaitu sekitar bulan September-November, pakan ternak sangat kurang. Pada saat itu sering terjadi kasus pencurian pakan.
- (iv) Masyarakat mulai terlatih dengan budidaya pertanian sehingga kurang fokus pada pemeliharaan sapi.

Kegiatan pengeluaran/pengiriman ternak di Kabupaten TTU dan Belu juga dikenai biaya *holding ground*¹⁴ atau tempat penampungan ternak. Penampungan ternak ini disediakan oleh pemerintah kabupaten, dan bukan merupakan bagian dari karantina hewan. Di Kabupaten Kupang dan Belu diberlakukan juga pungutan atas biaya pemeriksaan kesehatan. Sedangkan di Kabupaten Kupang, di mana terdapat satu-satunya pasar ternak

¹⁴Pungutan *holding ground* atau tempat penampungan ternak dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan diatur dalam Perda Kabupaten Belu No. 1, 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sedangkan di Kabupaten Kupang pengenaan biaya kesehatan hewan mengacu pada Perda No. 7, 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.

besar di Pulau Timor, pedagang yang membeli ternak di pasar ternak dikenai retribusi yang besarnya tergantung jenis ternak, khususnya untuk ternak sapi/kerbau potong Rp12.000/ekor sedangkan untuk bibit sapi/kerbau Rp7.500/ekor.¹⁵ Sementara itu, Pemda Kota Kupang memberlakukan izin pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan kebersihan, keamanan lingkungan, dan kepentingan umum, sekaligus untuk sumber PAD. Peraturan lain yang dibuat dan sepenuhnya menjadi kewenangan semua pemda kabupaten/kota adalah pungutan/ retribusi rumah potong hewan.

Peraturan mengenai karantina dan pelabuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan SK Menteri Pertanian. Pelayanannya dilakukan oleh pegawai pusat yang berkedudukan di daerah. Ketentuan mengenai besarnya tarif pelayanan karantina hewan diatur dalam PP No. 7, 2004 tentang Perubahan atas Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Urusan di pelabuhan sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan ekspedisi yang dibayar oleh pedagang ternak antarpulau. Dalam hal ini, kepala pelabuhan atau syahbandar yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Perhubungan bertugas untuk mengawasi keluar-masuk kapal barang dan penumpang (izin sandar/tambat kapal) serta mengawasi bongkar-muat barang.¹⁶

Studi ini juga menemukan adanya pungutan (retribusi) untuk membiayai pelayanan pemda sesuai dengan ketentuan, padahal jasa pelayanannya tidak dilakukan. Beberapa pungutan, seperti jasa pemakaian *holding ground* atau tempat penampungan ternak (di TTU dan Belu), pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelayanan karantina di Atapupu, tetap dipungut walaupun pemda atau pemerintah tidak memberikan jasa pelayanan yang semestinya.¹⁷

Sebagian besar pemerintahan desa/kelurahan di wilayah Timor Barat juga mengenakan pungutan (*leges*) terhadap perdagangan ternak besar, yang besarnya bervariasi antara Rp5.000–Rp25.000/ekor. Pungutan tersebut merupakan biaya administrasi untuk desa atas pemberian surat keterangan tentang kepemilikan dan asal ternak. Keberadaan surat ini diperlukan pedagang untuk membuktikan bahwa ternak yang diperdagangkan adalah legal dan bukan hasil curian. Di beberapa desa juga ditemukan adanya pungutan terhadap ternak kecil (babi, kambing) bahkan ayam milik masyarakat yang akan dijual di pasar. Khusus di Kabupaten Kupang juga ditemukan beberapa kecamatan yang memberlakukan pungutan terhadap perdagangan atau pengiriman ternak tersebut.

¹⁵Sejak 2001, Kabupaten TTU telah membuat Perda No. 57/2001 tentang Retribusi Pasar Hewan, namun tidak diberlakukan secara efektif karena hingga saat ini belum memiliki fasilitas pasar hewan.

¹⁶Khusus di Pelabuhan Tenau pengusaha ekspedisi juga berhubungan dengan pengelola pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II.

¹⁷Sebagian besar pedagang ternak besar antarpulau tidak menggunakan fasilitas penampungan ternak atau *holding ground* milik pemerintah daerah karena mereka telah memiliki fasilitas tempat penampungan yang sangat memadai, sekaligus juga tempat melakukan pemeliharaan/penggemukan ternaknya. Walaupun tidak memakai fasilitas tersebut, mereka tetap diharuskan membayar jasa tempat penampungan. Demikian pula untuk jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan karantina, umumnya pengusaha di TTU dan Belu tidak mendapatkan jasa tersebut tetapi tetap dipungut biaya.

c. Komoditas Perikanan

Di sektor perikanan, kapal penangkap ikan dan usaha perikanan merupakan subyek beberapa regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Terhadap kapal penangkap ikan diberlakukan ketentuan:

- (1) Semua kapal perikanan harus mengikuti peraturan tentang keselamatan kapal dan navigasi yang berada di bawah kewenangan Departemen Perhubungan, khususnya syahbandar. Dokumen yang harus diurus pemilik kapal melalui syahbandar terdiri dari: surat ukur atau gros akte, sertifikat kesempurnaan/ keselamatan, pas tahunan, dan surat izin berlayar (SIB). Untuk tujuan keamanan, setiap kali akan berlayar, semua kapal/perahu harus memiliki SIB. Namun, dalam mengurus SIB pemilik kapal ikan ukuran besar (lebih dari 2 gros ton) mengeluhkan masalah transparansi biaya untuk mendapatkan SIB tersebut. Ada ketentuan bahwa pemilik kapal harus mengurus SIB melalui agen yang sudah ditunjuk dan tidak bisa mengurusnya langsung ke syahbandar. Tarif resmi SIB hanya Rp15.000, namun agen mengenakan tariff Rp150.000. Selain itu, prasyarat untuk mendapatkan SIB adalah harus mendapat rekomendasi dari Dinas Perikanan Provinsi dengan biaya Rp100.000. Mahalnya pengurusan SIB membuat banyak nelayan berlayar tanpa SIB dengan risiko tertangkap oleh TNI AL/Polisi Air.
- (2) Untuk mengoperasikan kapal ikan, pemilik kapal juga harus memiliki izin penangkapan ikan. Kewenangan pemberian izin ini ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, tergantung ukuran kapal. Untuk izin penangkapan dengan kapal berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) dapat diperoleh dari dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota, untuk kapal berukuran 10 – 35 GT dari dinas kelautan dan perikanan provinsi, dan untuk kapal lebih dari 35 GT dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki perda menyangkut perizinan usaha perikanan tersebut.¹⁸ Dalam kaitannya dengan wilayah kewenangan perairan laut terutama antara Kota dan Kabupaten Kupang, pengusaha/pemilik kapal mengeluh karena harus memiliki izin rangkap.

Selain mengatur izin penangkapan ikan, sebagian perda tersebut juga menetapkan izin lainnya dalam lingkup usaha perikanan seperti: pembelian dan pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan hasil laut. Khusus di tingkat provinsi biaya untuk pengurusan izin yang semula disebut retribusi izin kemudian diubah menjadi retribusi penggantian biaya administrasi seperti diatur dalam Perda No. 13, 2003.

Perda provinsi lainnya yang terkait dengan usaha perikanan adalah: (1) Perda No. 11, 2001 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain menetapkan besarnya biaya pemeriksaan mutu hasil perikanan antarpulau (yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 12, 2005); (2). Perda No. 1, 2003 tentang Perubahan Pertama Perda No. 12, 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan (3) Perda No. 13, 2001 tentang Pengujian Kapal Perikanan.

¹⁸Berikut adalah perda yang mengatur perizinan usaha perikanan di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota: (1) Perda Provinsi NTT No. 11, 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, (2) Perda Kota Kupang No. 11, 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan, (3) Perda Kabupaten TTS No. 40, 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan (4) Perda Kabupaten TTU No. 41, 2001 tentang Retribusi Izin Penangkapan Ikan.

Di sebagian daerah, perahu kecil yang bersandar di pelabuhan tradisional tidak dikenai retribusi karena tempat pelelangan ikan resmi belum beroperasi. Tetapi nelayan yang memiliki kapal kecil di Belu menyatakan bahwa mereka dipungut retribusi oleh dinas perikanan dan kelautan setempat sebesar Rp25.000 per tahun dan di TTU sebesar Rp60.000 per tahun. Di Belu, pembayaran retribusi dari nelayan dikoordinasi oleh ketua kelompok nelayan; sedangkan di TTU pembayaran dilakukan nelayan langsung ke kantor dinas perikanan dan kelautan setempat.

Berbeda dengan penangkapan, perdagangan ikan untuk konsumsi lokal tidak dikenai pungutan apa pun. Sedangkan hasil laut untuk tujuan ekspor ke luar pulau atau ke luar daerah dikenai SPK, izin karantina, dan sertifikasi mutu. Walaupun demikian, hampir tidak ada keluhan mengenai pungutan dan perizinan tersebut karena prosedurnya dianggap cukup sederhana dan besarnya pungutan juga dianggap masuk akal.

Pedagang rumput laut, seperti juga pedagang hasil-hasil perikanan, harus memiliki izin untuk mengumpulkan dan membeli hasil perikanan dari kantor perikanan kabupaten/kota. Rumput laut yang diekspor harus disertai surat dari kantor karantina. Di Kupang, sampai 2004, pedagang harus membayar ke desa Rp100 per kg rumput laut kering yang dibeli. Pungutan ini sekarang sudah dihapus.

d. Komoditas Perkebunan dan Tanaman Pangan

Hasil perkebunan dan tanaman pangan adalah komoditas yang relatif paling sedikit diatur dan memang seharusnya sudah bebas dari pungutan sejak 1998. Walaupun demikian masih ditemukan praktik pemberlakuan peraturan terhadap komoditas ini, misalnya:

- Sampai akhir 2004, Kabupaten Kupang masih memungut retribusi untuk izin pengiriman berbagai hasil bumi yang meliputi tanaman pangan dan perkebunan, dan baru menghapusnya awal 2005. Meskipun retribusi sudah dihapus, beberapa pedagang yang membawa hasil perkebunan, misalnya jambu mete, tetap meminta surat keterangan dari kecamatan karena takut diperiksa petugas atau polisi di perjalanan.
- Di Belu, berbagai komoditas tanaman pangan dan perkebunan masih dikenai pungutan SPK berdasarkan Keputusan Bupati No. 142/HK/2004. Pemda masih memberlakukan izin pengeluaran hasil bumi ke luar daerah sesuai ketentuan mengenai perizinan yang pernah berlaku, dan harus membayar SPK sebagai persyaratan untuk mendapat izin tersebut. Pengurusan izin dan pembayaran SPK dilakukan di Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Belu, dan tidak lagi diurus di Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan setempat. Namun, jenis komoditas yang dikenai SPK lebih selektif dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang pernah diatur perda sebelum deregulasi 1997.¹⁹

¹⁹Komoditas yang masih dikenai pungutan adalah rumput laut, jambu mete, kopra, bawang merah, bawang putih, coklat, kacang tanah, kacang hijau, kacang broneibon, umbi-umbian, kopi, biji kapok, biji jarak, ketumbar, biji kusambi, kulit, komoditas pertanian/perkebunan, jagung, dan madu.

- Di TTU, perda yang pernah mengatur izin pengeluaran hasil tanaman pangan dan perkebunan ke luar daerah tidak diberlakukan lagi.²⁰ Akan tetapi dalam praktiknya masih ada pengusaha/pedagang yang akan menjual produknya ke luar daerah tetap meminta izin ke dinas untuk menjaga apabila ada pemeriksaan di jalan. Pihak dinas tetap memberikan pelayanan sesuai permintaan pengusaha dan tidak dipungut biaya resmi apa pun. Namun, pengusaha/pedagang yang meminta izin biasanya secara sukarela memberikan uang sebagai balas jasa kepada petugas.
- Komoditas tanaman pangan dan perkebunan yang akan dikirim ke luar pulau biasanya harus dilengkapi dengan izin karantina.

e. Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Regulasi menyangkut industri pengolahan hasil pertanian adalah berupa izin usaha umum seperti telah diulas di awal subbab B.1. Namun, hampir di semua daerah industri pengolahan hasil pertanian masih berskala kecil/mikro atau industri rumah tangga sehingga tidak diwajibkan memiliki izin usaha tersebut.

Di TTU, khusus untuk pembuatan dan perdagangan minuman beralkohol yang dibuat dari nira lontar yang dikenal dengan minuman sopi²¹ diwajibkan memiliki surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (Perda No. 22, 1998). Hasil studi menunjukkan bahwa proses pengurusan izin ini dilakukan secara fleksibel atau tidak secara konsisten mengacu pada perda. Prosedur pengurusan izin bisa berbeda antara pengolah sopi di satu desa dengan desa lainnya. Di salah satu desa sentra produksi sopi di TTU, produsen sekaligus pedagang sopi cukup datang ke kantor desa, untuk kemudian kepala desa secara kolektif mengurusnya di Kantor Dispenda Kabupaten TTU. Setelah surat tersebut selesai diproses, petugas dari Dispenda datang ke desa untuk menyerahkan surat izin dan mengambil retribusinya sebesar Rp60.000/tahun. Di desa lainnya, izin dengan tarif retribusi yang sama diberikan secara kolektif kepada enam produsen sopi dengan masa berlaku izin hanya untuk empat bulan saja.

²⁰Perda mengenai izin pengeluaran hasil bumi yang pernah diberlakukan Pemda TTU adalah Perda No. 55, 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dan Perda No. 56, 2001 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Pertanian dan Perkebunan.

²¹Menyangkut legalitas keberadaan pengolahan minuman sopi masih menjadi perdebatan. Di satu sisi sopi merupakan minuman tradisional yang diperlukan dalam penyelenggaraan upacara/kegiatan adat, dan sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat. Di sisi lain, perlu upaya penertipan mengingat sering terjadi keributan atau timbul masalah kriminal karena orang mabuk minuman sopi. Oleh karenanya, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS melarang pembuatan sopi untuk keperluan komersial (dijual).

IV. KONDISI PEMASARAN HASIL PERTANIAN

A. Jalur Tata Niaga dan Peranan Pasar (*Market Place*) dalam Pemasaran Hasil Pertanian

Sebagian besar hasil pertanian dan hasil industri pengolahannya dari Timor Barat yang diperdagangkan ke luar daerah dikirim ke atau melalui Surabaya, dan hanya sebagian kecil yang dikirim ke Sulawesi Selatan dan Bali. Tabel 9 menyajikan ringkasan daerah tujuan perdagangan berbagai hasil pertanian dan hasil olahannya. Komoditas yang dijual ke luar pulau dalam jumlah besar di antaranya adalah: sapi, asam, kemiri, jambu mete, dan rumput laut. Komoditas yang dijual dalam jumlah yang lebih kecil adalah: kuda, kacang tanah, kacang hijau, kayu jati, madu dan hasil hutan nonkayu lainnya. Tuna, sirip ikan hiu, teripang, dan jeruk juga diekspor ke luar pulau walaupun dengan jumlah yang relatif sedikit. Sedangkan sebagian besar hasil industri pertanian, seperti: minyak kelapa, gula merah, berbagai bentuk daging olahan, ikan asin/kering, dan minyak kayu putih, serta berbagai tanaman pangan dan ikan dijual untuk konsumsi lokal. Ringkasan jalur tata niaga setiap komoditas disajikan pada Lampiran 4.

Tabel 9. Tujuan Pemasaran Berbagai Komoditas di Timor Barat

Komoditas		Tujuan Pemasaran	
Peternakan			
	Sapi	Lokal dan antarpulau	Via Surabaya ke Bekasi, Jakarta
	Kuda	Antarpulau	Makasar, Jeneponto
	Babi, Ayam	Lokal	Pasar harian dan mingguan
Tanaman Perkebunan			
	Jambu Mete	Antarpulau	Alor (Flores)
	Kelapa	Lokal	Pasar harian dan mingguan
	Buah Pinang	Lokal dan Timor Barat	Pasar harian dan mingguan
Tanaman Pangan			
	Jagung	Lokal	Pasar harian dan mingguan
	Kacang tanah, kacang hijau, bawang merah	Lokal dan Timor Barat	Pasar harian dan mingguan
	Sayuran, ubi jalar	Lokal	Pasar harian dan mingguan
Hasil Hutan			
	Kayu, kemiri, madu	Lokal, domestik & antarpulau	Jawa
	Asam	Antarpulau dan ekspor	Via Surabaya, Pakistan
Hasil Perikanan			
	Rumput laut, tuna	Antarpulau dan ekspor	Via Surabaya & Denpasar
	Teripang dan sirip ikan hiu	Antarpulau dan ekspor	Via Surabaya & Denpasar
	Ikan lainnya	Lokal dan Timor Barat	
Industri pertanian			
	Gula merah	Lokal dan Timor Barat	Pasar harian dan mingguan
	Minyak kelapa	Lokal	Pasar harian dan mingguan
	<i>Sopi</i>	Lokal dan Timor Barat	Pasar harian dan mingguan
	Minyak cendana	Timor Barat dan ekspor	Pasar harian dan mingguan
	Daging olahan	Lokal, Timor Barat & antarpulau	Surabaya
	Ikan asin/kering	Lokal dan Timor Barat	Pasar harian dan mingguan

Kegiatan perdagangan di wilayah perdesaan di Timor Barat didukung oleh pasar-pasar yang beroperasi seminggu sekali yang dikenal sebagai pasar mingguan, dan pasar harian yang berlokasi di ibukota kabupaten. Pasar mingguan yang cukup besar umumnya berada di pusat kota kecamatan dan bisa diakses oleh masyarakat dari beberapa desa/kelurahan, baik yang ada di wilayah kecamatan maupun dari luar kecamatan tersebut. Sementara itu, di setiap kabupaten hanya terdapat satu atau dua pasar yang cukup besar yang beroperasi setiap hari. Pasar ini umumnya berada di ibukota kabupaten. Jumlah pasar yang tercatat di pemda masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jenis-Jenis Pasar di Kabupaten/Kota di Timor Barat

Kabupaten/ Kota	Jenis Pasar	Jumlah Pasar	Catatan
Kab. Kupang	1. Pasar harian	1	Dikelola Pemda
	2. Pasar mingguan	10	
Kab. TTS	1. Pasar harian	1	Dikelola Dispenda Kabupaten
	2. Pasar mingguan	34	Dikelola oleh kecamatan/desa di bawah pengawasan Dispenda
Kab. TTU	1. Pasar harian	1	Dikelola oleh Dispenda
	2. Pasar mingguan	22	
Kab. Belu	1. Pasar harian	1	Dikelola oleh Dispenda
	2. Pasar mingguan	27	
	-- Pemda	10	Tidak aktif karena alasan keamanan
	-- Perbatasan/Pemda	3	
-- Tradisional	14	Dikelola sendiri oleh desa	
Kota Kupang	1. Pasar harian	4	Dikelola oleh "PD Pasar"

Di semua pasar harian dan di sebagian pasar mingguan yang dikelola pemda, biasanya disediakan ruang terbuka dan kios sederhana yang dibangun secara permanen. Namun di beberapa pasar, banyak pedagang lokal yang tidak menempati kios-kios tersebut dan mereka lebih memilih menjual dagangannya di tempat terbuka atau membuat sendiri tempat berjualan sederhana di lokasi yang dianggap lebih mudah dicapai oleh konsumen. Pemda kabupaten/kota melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memungut retribusi dari pedagang dan petani yang bertransaksi di dalam pasar, sementara di pasar-pasar desa yang dikelola oleh masyarakat setempat atau oleh desa biasanya pengenaan pungutan bersifat sukarela.

Pasar yang dinilai memiliki potensi sebagai sumber PAD umumnya dikelola langsung oleh aparat pemda kabupaten/kota melalui dispenda setempat dan tidak dilimpahkan kepada pihak kecamatan dan atau desa/kelurahan tempat pasar beroperasi. Dengan demikian, pihak atau aparat kecamatan dan desa/kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengoperasian pasar-pasar tersebut. Di pasar yang dikelola pemda, retribusi dikumpulkan oleh petugas dari dispenda dengan dibantu petugas dari kecamatan. Di Kabupaten Kupang, kecamatan mendapat bagi hasil dari hasil retribusi pasar, tetap di Belu dan TTU kecamatan tidak mendapat bagi hasil, hanya petugas kecamatan (biasanya pegawai honorer) yang membantu yang mendapat uang lelah. Sistem pengelolaan pasar yang demikian, tampaknya kurang efektif sehingga dibutuhkan upaya

untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas pasar-pasar tersebut antara lain dengan melibatkan masyarakat setempat.

Kotak 8. Fenomena Pedagang Berpindah di Pasar Mingguan

Peran pasar desa dan pasar kecamatan atau yang lebih sering dikenal dengan pasar mingguan sangat penting bagi perekonomian masyarakat di wilayah Timor Barat. Hal ini terutama disebabkan karena lokasi desa atau kecamatan relatif cukup jauh dari pasar kabupaten.

Karena hari pasar berbeda antarkecamatan dalam satu kabupaten, maka pedagang tetap berjualan setiap hari dengan cara berpindah sesuai dengan jadwal hari pasar. Seorang pedagang pakaian asal Semarang yang berjualan di Kabupaten Kupang, misalnya, memiliki jadwal berjualan sebagai berikut:

Senin	Pasar Manila Kec. Amanuban Timur
Selasa	Pasar Oinlasi Kec. Amanatun Selatan
Rabu	Pasar Niki-niki Kec. Oenino
Kamis	Pasar Kapan Kec. Mollo Utara
Jumat	Pasar Oesao Kec. Kupang Timur
Sabtu	Pasar Camplong Kec. Fatuleu
Minggu	Libur



Pedagang tersebut menggelar dagangannya di luar area bangunan pasar. Dia mendirikan sendiri alas dagangannya yang terbuat dari kayu seharga sekitar Rp40.000. Besarnya retribusi pasar Rp2.000/hari. Pakaian yang dijual berasal dari toko pakaian di Kupang dengan sistem hutang. Omset pedagang rata-rata Rp400.000/hari, dengan keuntungan kotor sekitar Rp100.000/hari. Pasar mingguan biasanya berlangsung antara pukul 06.00-15.00.

Untuk transportasi ke pasar, pedagang menggunakan truk langganan bersama 18 pedagang lainnya yang berjualan peralatan dapur (bokor), pedagang perhiasan imitasi, serta pedagang pakaian. Semua pedagang berasal dari Jawa Tengah yaitu Semarang dan Demak. Ongkos truk dibayar setiap minggu, dengan tarif untuk pedagang pakaian Rp150.000/minggu, pedagang bokor Rp160.000/minggu, dan pedagang imitasi Rp100.000/minggu. Pedagang bersama-sama pindah dari satu pasar ke pasar lainnya. Kadang mereka menginap di satu pasar, besok paginya jam 5 berangkat ke pasar berikutnya. Kadang-kadang truk diberhentikan polisi karena membawa muatan berlebih (18 orang dengan barang jualannya). Untuk memperlancar perjalanan mereka, pedagang mengumpulkan iuran uang untuk diberikan kepada polisi yang memberhentikan tersebut. Sementara pedagang berjualan, truk pengangkut biasanya digunakan untuk mengangkut pasir.

Jenis barang yang dijual di pasar dapat dijadikan salah satu indikator sejauh mana peran pasar di perdesaan dalam menunjang pemasaran berbagai produk pertanian yang merupakan produksi lokal. Berdasarkan pengamatan langsung, jenis barang yang dijual di pasar mingguan dan pasar harian sebagian besar adalah barang kelontong, baju, peralatan memasak dan barang elektronik untuk konsumsi masyarakat lokal. Diperkirakan, pedagang dari luar daerah memasok hampir 80% barang yang dijual di pasar. Mereka berdagang secara berpindah/berkeliling dari satu pasar mingguan ke pasar mingguan lainnya (Kotak 8). Sisanya adalah barang yang dipasok produsen dan atau pedagang lokal yang berasal dari kecamatan setempat dan kecamatan sekitarnya. Produk lokal yang dijual kebanyakan adalah sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, jagung, beras, kacang-kacangan, minyak kelapa, hewan/ternak kecil (babi, kambing, dan ayam), dan berbagai makanan

kecil, untuk konsumsi masyarakat lokal. Beberapa produk lokal, seperti pisang, sayuran, umbi-umbian, ayam dan babi dibeli oleh pedagang untuk dibawa ke pasar lain (biasanya ke pasar yang lebih besar atau dijual eceran di kios-kios kecil di persimpangan/pinggir jalan raya). Namun jumlahnya relatif sedikit.

Produk lokal yang diperdagangkan ke luar pulau umumnya tidak diperjual-belikan di pasar mingguan karena biasanya pedagang datang untuk membeli langsung ke desa-desa. Selain itu, sebagian petani yang tinggal di daerah yang relatif dekat dengan ibukota kabupaten/kota biasanya langsung menjual ke pedagang atau toko-toko besar. Hanya pada saat puncak musim panen (lihat Tabel 11), petani membawa produk mereka ke pasar mingguan dan menjualnya ke pedagang pengumpul yang telah menunggu di suatu tempat di sekitar lokasi pasar. Dengan demikian, peranan pasar mingguan di perdesaan dalam mendukung perdagangan hasil-hasil produksi lokal terutama hasil pertanian tampaknya masih terbatas. Keberadaan pasar mingguan lebih berperan sebagai sarana untuk menyediakan berbagai keperluan masyarakat setempat.

Tabel 11. Musim Panen Beberapa Komoditas Pertanian

Komoditas	Musim Panen
Sapi	Tiap saat, puncak Februari – Agustus
Kuda	April – Oktober
Kelapa	Tiap saat, puncak musim hujan (Juni-September)
Jagung	April dan Oktober
Kacang Tanah, Kacang Hijau,	Oktober
Bawang Merah	Oktober
Bawang Putih	Agustus – September
Jeruk	April – Mei
Madu	Juli dan Oktober
Kemiri	Februari
Asam	Agustus – Desember
Ikan Laut	Juni – Oktober
Sopi (Minuman lokal beralkohol)	Maret – September

Kabupaten Belu, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, juga merupakan perlintasan perdagangan lintas batas. Namun, sejak munculnya masalah keamanan dan kasus penembakan di perbatasan pada 2003,²² perdagangan lintas batas Indonesia-Timor Leste menjadi terhenti. Tiga pasar di perbatasan yaitu Montain, Turiskain dan Metamaut tidak lagi beroperasi dan dibiarkan kosong. Pemda Kabupaten Belu masih menunggu perintah/kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengaktifkan kembali pasar tersebut. Sebelum terjadi insiden tersebut, biasanya pedagang dari Indonesia mengirimkan barang-barang kelontong ke Timor Leste, dan membawa pulang (membeli) hasil-hasil pertanian, khususnya kopi, asam, coklat, semangka, dan jambu mete dari Timor Leste. Para pedagang lintas batas ini menjadi sasaran pengenaan pungutan, baik di Indonesia maupun di Timor Leste (Tabel 12). Untuk sekali melintas, pedagang harus menyediakan uang untuk membayar pungutan-pungutan tersebut hingga sekitar Rp1 juta.

²²Masalah ini berakar dari konflik antara kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan Timor Leste, dan konflik ini berlanjut dengan tembak-menembak yang mengakibatkan korban meninggal (seorang komandan TNI dan tiga warga sipil).

Tabel 12. Pungutan di Perdagangan Lintas Batas dari Belu ke Timor Leste

No.		Lokasi	Tarif	Catatan
Pos Penjagaan:				
1.	Bea Cukai	Pintu Perbatasan - Belu	Minimum Rp100.000/truk	Pembayaran untuk masuk dan keluar
2.	Pos Tentara Indonesia			
3.	Pos Polisi			
4.	Imigrasi			
Pungutan Formal:				
1.	Karantina	Pintu Perbatasan – Belu		Tergantung jenis barang
2.	Pernyataan Ekspor	Belu	Rp250.000/truk	
3.	Surat Izin Kendaraan	Pemda Belu	Rp100.000/truk	
4.	Visa	Timor Leste	\$30 US/truk	
5.	Izin Bongkar	Timor Leste	\$30 US/truk	

B. Struktur Pasar dan Pembentukan Harga

Pemasaran berbagai hasil pertanian di Timor Barat dicirikan oleh produsen kecil dalam jumlah banyak dengan posisi tawar yang lemah, dan pedagang perantara di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam jumlah relatif sedikit. Penelitian ini tidak menemukan adanya peraturan pemerintah daerah yang secara khusus mengatur atau membatasi tata niaga hasil pertanian, dan secara langsung menciptakan kekuatan monopoli atau monopsoni bagi pedagang atau pelaku usaha tertentu.²³ Namun, jumlah pedagang antarpulau yang sebagian besar berdomisili di Kupang dan Atambua jumlahnya sedikit, kecuali pedagang antarpulau ternak sapi yang jumlahnya cukup banyak. Di Atambua, ada dua pedagang antarpulau yang dominan, sedangkan di Kupang jumlah pedagang antarpulau lebih banyak. Oleh karenanya, struktur pasar sebagian besar hasil pertanian yang diperdagangkan antarpulau cenderung bersifat monopsoni. Struktur pasar monopsoni ini terbentuk secara alami karena keterpencilan daerah, terbatasnya hasil produksi, dan kemapanan hubungan dagang beberapa pedagang besar di Timor Barat dengan pedagang di Surabaya, yang merupakan daerah tujuan utama bagi hampir semua hasil pertanian dari Timor Barat.

Akhir-akhir ini struktur pasar hasil pertanian di Kupang cenderung semakin kompetitif karena bertambahnya jumlah pedagang yang datang dari daerah lain, seperti Surabaya, Jakarta, dan Denpasar. Bahkan, ada pedagang yang datang dari luar negeri ke Kupang untuk membeli produk lokal. Peningkatan frekuensi penerbangan ke dan dari Kupang kelihatannya berpengaruh positif terhadap kondisi pemasaran produk lokal.²⁴ Peningkatan frekuensi angkutan udara ini meningkatkan jumlah pembeli atau pedagang yang mengirimkan barangnya dengan menggunakan jasa kargo udara. Kehadiran pembeli baru ini juga cenderung meningkatkan harga beberapa komoditas pertanian. Akan tetapi, sebagian besar produsen belum menikmati karena terbatasnya informasi produk dan harga, kondisi jalan yang buruk di beberapa daerah, dan banyaknya pungutan liar yang

²³Saat ini masih ada peraturan yang melarang perdagangan sapi betina antarpulau, tetapi peraturan ini tidak menciptakan struktur pasar yang bersifat monopoli atau monopsoni.

²⁴Dahulu penerbangan dari dan ke Kupang hanya dilayani oleh Merpati. Saat ini, ada empat perusahaan penerbangan yang beroperasi di Bandara Kupang, yaitu: Merpati, Batavia, Sriwijaya, dan Trigana. Penerbangan dari Kupang ke ibukota kabupaten lainnya di NTT juga lebih banyak.

membuat pedagang dan petani kecil enggan membawa hasil produksinya langsung ke Kupang.

Pada dasarnya, petani bebas untuk menentukan kepada siapa mereka akan menjual produk mereka, dan mereka juga dapat membandingkan harga yang ditawarkan oleh lebih dari satu pembeli sebelum menjual hasil produksinya. Namun, dalam banyak kasus, pedagang tetap mendominasi penentuan harga. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari mendorong petani untuk segera menjual hasil produksinya. Hal ini memperlemah posisi mereka dalam menentukan harga jual produknya. Selain itu, jauhnya akses ke pasar dan relatif terbatasnya jumlah hasil produksi yang mereka peroleh juga turut memperlemah posisi tawar petani (lihat Kotak 9). Dalam kasus sapi dan beberapa produk ekspor yang langsung dibeli di desa, harga yang ditawarkan oleh beberapa pedagang perantara biasanya hampir sama karena mereka mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pedagang antarpulau atau pedagang di tingkat kabupaten, yang juga berpatokan pada harga yang telah ditetapkan pembeli di tempat tujuan, kebanyakan di Jakarta dan/atau Surabaya.

Di Timor Barat ini juga masih ditemukan praktik transaksi yang cenderung merugikan petani atau produsen, di antaranya:

- (1) Ijon, yaitu petani menjual hasil panennya sebelum musim panen. Kasus ini ditemukan dalam perdagangan jeruk di TTS. Sebagian produsen di daerah sentra jeruk, baik secara sengaja ataupun karena tertarik penawaran dari para pedagang mengijonkan kebun jeruknya. Penetapan harga ijon biasanya melalui proses tawar menawar dengan memperkirakan banyaknya buah yang akan dihasilkan.
- (2) Beberapa pedagang perantara memberikan harga yang relatif tinggi, hampir sama dengan harga yang diberikan oleh pedagang besar atau pedagang antarpulau, tetapi diduga bahwa mereka memanipulasi timbangan sehingga harga yang diterima petani tetap saja rendah. Praktik demikian sangat merugikan petani/produsen dan merupakan bentuk kejahatan penipuan. Namun, sebagian pedagang beranggapan bahwa mereka 'harus pintar' dalam mengatur timbangan untuk menutupi susut bobot, agar tidak merugi.

Perlu diketahui bahwa ada dua jenis pedagang perantara, yaitu yang memiliki modal sendiri dan yang menggunakan modal pedagang besar. Dalam banyak kasus, pedagang perantara biasanya menggunakan modal pedagang besar, mereka hanya berperan sebagai perantara antara petani/penjual dan pedagang, dengan menerima upah, komisi atau pembagian keuntungan. Pedagang perantara semacam ini terutama ditemui dalam perdagangan ternak (sapi, kuda), kayu, asam, dan kemiri. Sedangkan berdasarkan posisinya, ada pedagang perantara tingkat desa dan kecamatan. Pada umumnya, pedagang perantara tingkat desa dapat berhubungan langsung dengan pedagang di tingkat kabupaten. Namun, ada kemungkinan bahwa pedagang perantara tingkat desa dan kecamatan dapat saling menawarkan produk yang mereka perdagangkan. Biasanya pedagang perantara menentukan patokan harga berdasarkan informasi atau kontrak dengan mitra dagangnya. Dengan demikian, hanya mitra dagangnya yang mengetahui atau menentukan harga produk-produk yang diperdagangkan antarpulau/diekspor tersebut.

Kotak 9. Mengapa Petani Tidak Menikmati Harga yang Layak?

Di Dusun Misum Desa Retrain (Kabupaten TTS) terdapat empat orang pedagang pengumpul yang membeli berbagai hasil kebun dari masyarakat, terutama pisang dan kelapa. Mereka juga membeli berbagai komoditas dari dusun lain di desa ini untuk kemudian dijual ke Pasar Oesao di Kabupaten Kupang. Pedagang pengumpul desa mengeluh tentang besarnya perbedaan harga jual di Pasar Oesao dan Pasar Inpres Kota Kupang. Seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini bahwa harga jual sebutir kelapa dan setandan pisang di Pasar Inpres masing-masing mencapai hampir tiga kali lipat dan dua kali lipat dari harga jual di Pasar Oesao. Oleh karena itu, harga pembelian mereka kepada petani juga tetap rendah.

Pedagang dari Kupang yang membeli kelapa dan pisang dari pedagang pengumpul desa menikmati keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang dinikmati pedagang pengumpul desa tersebut. Dari setiap butir kelapa, pedagang pengumpul desa hanya mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp50, sementara keuntungan yang diterima pedagang dari Kupang bisa mencapai Rp400/butir. Demikian pula dari pisang, pedagang pengumpul desa diperkirakan hanya menerima keuntungan sekitar Rp13.000/tandan, sedangkan pedagang dari Kupang bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp20.000/tandan.

	Kelapa	Pisang
Harga beli di petani	Rp 200/butir.	Rp10.000/tandan ^{*)}
Ongkos dari Dusun Misum ke Pasar Oesao	Rp100/butir	Rp1.000/tandan
Pungutan: -Pungutan di Pos Oekabiti -Pungutan pasar	Rp2.000/kendaraan Rp2.000-Rp2.500/pedagang	
Harga jual di Pasar Oesao	Rp350/butir	Rp25.000/tandan
Ongkos dari Oesao ke Pasar Inpres Kota Kupang	Rp150/butir.	Rp1.500/tandan
Harga jual di Pasar Inpres Kota Kupang	Rp1.000/butir	Rp5.000/sisir Rp50.000/tandan

^{*)} 1 tandan pisang = 10 sisir.

Pedagang pengumpul desa mengakui bahwa harga jual mereka sangat ditentukan oleh pedagang dari Kupang. Namun, mereka juga tidak berani menjual langsung ke Kupang karena khawatir akan mengalami kesulitan saat menjual. Selain itu, diperlukan biaya dan waktu yang lebih lama. Sementara mereka juga harus segera kembali ke desa untuk melakukan pembelian komoditas yang diusahakannya. Oleh karena itu, walaupun ditawarkan dengan harga murah, mereka tetap menjual barangnya daripada harus membawanya kembali ke desa.

Perjalanan dari Dusun Misum ke Pasar Oesao ditempuh dalam waktu sekitar dua jam dengan ongkos Rp10.000/orang/satu kali jalan. Sedangkan dari Pasar Oesao ke Pasar Inpres di Kota Kupang hanya sekitar satu jam dengan ongkos Rp5.000/orang/sekali jalan.

Kehidupan petani di dusun ini cenderung semakin sulit, harga berbagai komoditas yang diusahakan cenderung turun, sebaliknya harga berbagai kebutuhan pokok di desanya cenderung meningkat. Misalnya, saat ini harga beras dan minyak tanah (untuk penerangan karena aliran listrik sering mati) di desa ini adalah Rp4.500/kg dan Rp3.500/liter, sedangkan di Pasar Oesao harga beras hanya Rp4.000/kg dan harga minyak tanah di Kupang hanya Rp2.500. Untuk memasak masyarakat umumnya menggunakan kayu bakar.

Besar kecilnya manfaat yang diterima petani/produsen dan posisi tawar petani/produsen, dapat dilihat dari besarnya proporsi harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga jual akhir masing-masing komoditas. Hasil perhitungan berdasarkan informasi yang diberikan oleh petani dan pedagang di Timor Barat memperlihatkan bahwa proporsi harga yang diterima petani bervariasi antarkomoditas dan model/jalur perdagangan (lihat Lampiran 5). Dalam kasus ternak sapi, peternak yang menjual sapi

bakalan dan mendapat upah untuk menggemukkannya²⁵ mendapatkan harga yang rendah, yaitu sekitar 40% dari harga jual di Jakarta. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga yang diterima oleh peternak yang menjual sapi siap potong, yaitu sekitar 70% harga jual di Jakarta (lihat Kotak 10). Dalam kasus teripang dan sirip ikan hiu, nelayan menerima sekitar 50% harga jual di Kupang, karena biasanya nelayan mempunyai ikatan kontrak informal dengan pedagang tertentu dan mendapatkan biaya operasional kapal. Sedangkan petani rumput laut di Kupang menerima sekitar 85% dari harga jual di Surabaya. Kehadiran cabang salah satu perusahaan pengolahan rumput laut asing dari Shanghai yang menawarkan harga yang relatif lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik telah membantu peningkatan harga rumput laut di Kupang. Proporsi harga asam yang diterima petani sekitar 60% dari harga Surabaya atau 80% dari harga Kupang dan 75% dari harga Atambua. Harga kemiri yang diterima petani sekitar 75% dari harga Surabaya atau 85% harga Kupang dan harga Atambua. Untuk asam dan kemiri, harga di Atambua sedikit lebih rendah dibandingkan harga di Kupang karena jumlah pembeli di Kupang lebih banyak sehingga struktur pasar lebih kompetitif.

²⁵Cara ini makin banyak dilakukan di banyak daerah. Karena peternak membutuhkan uang, mereka menjual sapi bakalan (anakan) ke peternak lain atau pedagang. Pembeli tidak mengambil sapi bakalan tersebut tetapi tetap dipelihara peternak/penjualnya dengan diberi upah pemeliharaan sampai sapi tersebut mencapai berat yang cukup untuk dipotong. Dalam kasus ini, harga yang diterima petani adalah harga pembelian sapi dan upah pemeliharaan sampai sapi siap potong.

Kotak 10. Sistem Kerja Sama Usaha Penggemukan Ternak Sapi Potong

Program penggemukan sapi potong lokal diterima dengan baik oleh masyarakat di hampir seluruh wilayah Timor Barat. Dalam proses penggemukan ini biasanya pemilik sapi (pemerintah, pengusaha, orang kaya) menyerahkan ternaknya kepada penduduk untuk dipelihara hingga mencapai bobot tertentu atau siap dipotong.

Pada dasarnya ada dua sistem kerja sama penggemukan sapi, yaitu bagi hasil dan pemberian upah. Berikut adalah beberapa bentuk pemberian kompensasi oleh pemilik sapi kepada pemelihara, yaitu:

- (1) Sistem bagi hasil. Peternak menerima 70% dari nilai penjualan ternak setelah dikurangi harga bibit dan biaya (obat-obatan dan tali). Sistem ini diterapkan oleh PUSKUD sebagai perusahaan yang menyediakan bibit ternak. Hal yang sama juga diterapkan oleh Dinas Peternakan setempat.
- (2) Kompensasi berupa upah kepada pemelihara dengan menggunakan beberapa acuan, yaitu:
 - (a) Berdasarkan penambahan bobot ternak, yaitu selisih antara bobot ternak awal dengan bobot saat penimbangan akhir dikalikan dengan Rp3000/kg. Misalnya, berat saat sapi diserahkan adalah 190 kg saat akan dijual berat sapi mencapai 312 kg, maka selisih berat mencapai 122 kg. Besarnya kompensasi yang diterima pemelihara adalah $122 \text{ kg} \times \text{Rp}3.000 = \text{Rp}366.000$.
 - (b) Ditetapkan sebesar Rp1000/kg dari berat ternak saat dijual. Misalnya, berat ternak yang dijual mencapai 300 kg, maka peternak akan menerima Rp300.000.
 - (c) Besarnya upah pemeliharaan disepakati bersama antara pemilik dengan pemelihara yang besarnya antara Rp300.000-Rp400.000/ekor hingga ternak mencapai bobot minimal 250 kg/ekor. Di luar upah peternak yang mampu mencapai berat 300 kg/ekor akan mendapatkan bonus sebesar Rp25.000/ekor dan bila mencapai bobot lebih dari 300 kg/ekor bonusnya Rp50.000/ekor.
 - (d) Diberi upah pemeliharaan per tahun yang besarnya disepakati Rp250.000/tahun.

Sistem bagi hasil kelihatannya lebih menguntungkan peternak dibandingkan sistem pemberian upah. Dengan sistem bagi hasil, pendapatan peternak bisa mencapai hampir 50% dari nilai jual ternak sapi, sementara nilai kompensasi/upah diperkirakan besarnya hanya sekitar 10-15% saja dari nilai jual ternak sapi. Namun, keberadaan pengusaha yang memaronkan ternaknya kepada masyarakat walaupun dengan nilai kompensasi yang kecil dianggap cukup membantu. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sebagian masyarakat/peternak biasanya telah mengambil terlebih dahulu atau meminta panjar upah penggemukan ternak sapi tersebut.

V. DAMPAK PUNGUTAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN IKLIM USAHA

A. Dampak terhadap Pendapatan Daerah

Salah satu motivasi utama pemerintah daerah dalam mengenakan pungutan, termasuk dalam perdagangan hasil pertanian, adalah untuk mendapatkan PAD, sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah dalam APBD. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Timor Barat, nilai APBD terus meningkat. Khusus untuk realisasi tahun 2004-2005, APBD Provinsi NTT mengalami peningkatan sekitar 6,5%. Demikian pula di tingkat kabupaten/kota, peningkatan APBD tertinggi dialami Kota Kupang yaitu 8,7% dan yang terendah dialami Kabupaten TTU yaitu 3,5% (Tabel 13). Untuk tahun 2006, rencana APBD provinsi dan empat kabupaten diperkirakan akan meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 13. Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Timor Barat

Miliar Rp.

No.	Uraian	Provinsi NTT				Kabupaten Kupang				Kabupaten TTS			
		2004	2005	2006	Naik	2004	2005	2006	Naik	2004	2005	2006	Naik
I.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	123,7	140,6	151,2	13,7%	23,0	14,6	12,8	-36,4%	19,6	23,1	15,6	17,8%
	% terhadap APBD	26,5%	28,2%	22,7%		8,7%	5,30%	3,5%		7,5%	8,3%	3,9%	
II.	Dana Perimbangan	333,9	349,9	513,6	4,8%	225,6	247,5	n.a	9,7%	229,3	245,9	388,1	7,3%
	% terhadap APBD	71,4%	70,2%	77,3%		86,2%	89,9%	n.a		87,8%	88,4%	96,1%	
A.	Bagi Hasil Pajak & Nonpajak	28,5	44,5	34,2	56,3%	13,4	15,3	n.a	14,4%	12,9	16,2	16,4	25,2%
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	305,5	305,5	479,4	0,00%	203,0	213,5	n.a	5,2%	204,9	211,7	325,4	3,3%
	% terhadap APBD	65,3%	61,3%	72,1%		77,6%	77,5%	n.a		78,5%	76,1%	80,6%	
C.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0	0,0%	9,2	18,7	na	102%	8,2	14,3	41,8	75,0%
	% terhadap APBD	0	0	0		3,5%	6,8%	n.a		3,1%	5,1%	10,4%	
III.	Penerimaan Lainnya	10,0	7,6	0,0	-23,6%	12,9	13,3	n.a	2,2%	12,2	9,2	0,0	-24%
	% terhadap APBD	2,1%	1,5%	0,0%		4,9%	4,8%	n.a		4,7%	3,3%	0,0%	
	Total APBD	467,6	498,2	664,8	6,5%	261,6	275,5	370,6	5,2%	261,1	278,3	403,7	6,6%

No.	Uraian	Kabupaten TTU				Kabupaten Belu				Kota Kupang		
		2004	2005	2006	Naik	2004	2005	2006	Naik	2004	2005	Naik
I.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8,9	8,6	13,6	-3,7	9,8	10,9	12,6	11,2%	11,7	15,7	34,5%
	% terhadap APBD	4,5%	4,2%	4,5%		4,2%	4,5%	3,5%		6,2%	7,7%	
II.	Dana Perimbangan	181,4	189,4	288,1	4,4%	211,1	223,6	344,1	5,9%	169,6	181,5	7,0%
	% terhadap APBD	91,5%	92,2%	95,5%		89,8%	91,8%	96,5%		90,3%	88,8%	
A.	Bagi Hasil Pajak & Nonpajak	3,5	2,8	13,3	-20,4%	14,6	13,4	12,3	-8,2%	12,8	9,8	-23,3%
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	157,2	158,1	239,6	0,6%	186,7	194,6	303,4	4,2%	149,7	159,3	6,4%
	% terhadap APBD	79,2%	76,9%	79,4%		79,4%	79,9%	85,1%		79,7%	78,0%	
C.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	8,2	13,9	29,2	68,8%	9,8	13,9	28,4	42,3%	7,0	9,0	28,6%
	% terhadap APBD	4,2%	6,7%	9,7%		4,2%	5,7%	7,9%		3,7%	4,4%	
III.	Penerimaan Lainnya	7,9	7,4	0,0	-7,4%	14,2	8,9	n.a	-36,8%	6,6	7,1	7,4%
	% terhadap APBD	4,0%	3,6%	0,0%		6,0%	3,7%	n.a		3,5%	3,5%	
	Total APBD	198,3	205,4	301,7	3,5%	235,1	243,5	356,7	3,6%	187,9	204,3	8,7%

Catatan: - Naik = Persentase kenaikan dari 2004 ke 2005.

- Data 2004 dan 2005 adalah data realisasi anggaran; data 2006 adalah rencana anggaran. Kecuali untuk Kab. Belu dan Kab. Kupang, data 2005 adalah anggaran perubahan.

Kontribusi PAD terhadap APBD provinsi mencapai lebih dari 20%. Antara 2004-2005, terjadi peningkatan PAD provinsi, baik secara absolut maupun persentase kontribusinya terhadap APBD. Akan tetapi untuk 2006 kontribusi PAD terhadap APBD diperkirakan akan turun, sejalan dengan perkiraan meningkatnya dana perimbangan yang akan diterima provinsi, meskipun secara absolut nilai PAD tetap meningkat. DAU merupakan sumber penerimaan utama Provinsi NTT, dengan kontribusi lebih dari 60%. Pada 2006 kontribusi dana perimbangan terhadap APBD provinsi diperkirakan mencapai 72,1%, dengan target penerimaan sebesar Rp513,6 miliar (Rp470,4 miliar berupa DAU), atau meningkat 47% dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber utama PAD provinsi berasal dari pajak daerah yang memberikan kontribusi lebih dari 60% dan retribusi daerah dengan kontribusi sekitar 14% (Tabel 14).

Seperti halnya di tingkat provinsi, dana perimbangan yang berasal dari DAU merupakan sumber utama keuangan daerah kabupaten/kota. Kontribusi DAU terhadap APBD selama periode 2004-2006 selalu lebih dari 75%. Seluruh dana perimbangan menyumbang lebih dari 86% dari total APBD, bahkan untuk Kabupaten TTU dan Belu kontribusinya selalu melebihi 90% dari total APBD. Untuk 2006, semua pemda memperkirakan Pemerintah Pusat akan meningkatkan porsi dana perimbangan, khususnya DAU. Dengan demikian, ketergantungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap Pemerintah Pusat kian meningkat.

Di semua kabupaten/kota di Timor Barat, kontribusi PAD terhadap APBD selama tiga tahun terakhir jauh di bawah angka provinsi, yaitu kurang dari 10%. Bahkan untuk Kabupaten TTU dan Belu, kontribusinya selalu kurang dari 5%. Dibandingkan tahun 2004, PAD Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU tahun 2005 mengalami penurunan, baik nilai maupun proporsinya. Sebaliknya untuk PAD 2 kabupaten lainnya, yaitu TTS dan Belu, serta Kota Kupang mengalami peningkatan. Untuk 2005, PAD Kabupaten TTS adalah yang terbesar dibanding empat daerah lainnya.

Jenis penerimaan yang mendominasi struktur PAD berbeda antarkabupaten/kota di wilayah Timor Barat. Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan provinsi sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Di kota ini berkembang cukup pesat berbagai fasilitas dan jasa ekonomi, seperti sarana perdagangan/ pertokoan, hotel dan restoran, serta angkutan yang merupakan subjek pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, sumber PAD Kota Kupang didominasi oleh penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dengan proporsi penerimaan dari keduanya cukup berimbang. Pada 2004, penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Kupang memberikan kontribusi sekitar 82% terhadap PAD, namun untuk 2005 turun menjadi sekitar 71%.

Di Kabupaten Kupang, PAD 2005 turun 36,4% dibandingkan 2004. Penerimaan yang mengalami penurunan paling besar adalah pos lain-lain PAD (termasuk dari SPK) yang merupakan sumber PAD terbesar, yaitu memberikan kontribusi lebih dari 70% terhadap PAD-nya. Sementara kontribusi dari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD untuk 2004 dan 2005 masing-masing kurang dari 9%, sedangkan untuk 2006 kontribusi dari keduanya diperkirakan akan meningkat lebih dari 13%. Namun, untuk rencana APBD 2006 diperkirakan akan terjadi penurunan PAD hingga 12%.

Seperti halnya di Kabupaten Kupang, PAD Kabupaten TTS dan TTU juga didominasi oleh pos lain-lain PAD. Pada 2004 dan 2005 pos tersebut memberikan kontribusi masing-masing sekitar 66% dan 71% terhadap PAD Kabupaten TTS, namun untuk 2006 kontribusinya diperkirakan turun menjadi sekitar 23%. Di Kabupaten TTS kontribusi retribusi daerah terhadap PAD melebihi kontribusi dari pajak daerah. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah serta dari bagian laba usaha daerah untuk 2006 diperkirakan meningkat cukup besar sehingga dapat mengkompensasi berkurangnya penerimaan dari lain-lain PAD di kabupaten ini. Di Kabupaten TTU, pos lain-lain PAD menyumbang sekitar 70% dan diikuti penerimaan dari retribusi daerah yang menyumbang lebih dari 17%. Khususnya dari SPK, nilai dan proporsinya terus meningkat yaitu dari Rp466,5 juta (5,2%) pada 2004 menjadi sekitar Rp1,4 miliar pada 2006 (10,2%). Pemda Kabupaten TTU juga menargetkan akan ada peningkatan penerimaan yang cukup tajam dari pos retribusi.

Tabel 14. Rangkuman Sumber PAD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota di Timor Barat

Uraian		Provinsi NTT			Kabupaten Kupang			Kabupaten TTS		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
PAD	Miliar Rp	123.69	140.63	151.16	22.9	14.63	12.83	19.58	23.06	15.57
<i>PAD/APBD</i>		26.50%	28.20%	22.70%	8.70%	5.30%	3.50%	7.50%	8.30%	3.90%
Pajak Daerah	Miliar Rp	76,8	85,5	96,1	1,7	1,2	2,0	2,1	2,3	2,3
<i>Pajak Daerah/PAD</i>		62,0%	60,8%	63,6%	7,4%	8,5%	15,7%	10,5%	10,1%	14,8%
Retribusi	Miliar Rp	16,7	19,9	22,3	1,9	1,7	1,7	3,9	3,6	4,5
<i>Retribusi/PAD</i>		13,5%	14,2%	14,7%	8,3%	8,6%	13,3%	20,1%	15,7%	28,7%
Bagian Laba Usaha Daerah	Juta Rp	8.894	13.433	13.000	637	787	n.a	553	646	5.187
<i>Bagian Laba UD/PAD</i>		7,2%	9,5%	8,6%	2,8%	5,4%	n.a	2,8%	2,8%	33,3%
Lain-lain PAD	Miliar Rp	21,3	21,7	19,8	18,8	10,9	9,1	13	16,4	3,6
<i>Lain-lain PAD/PAD</i>		17,2%	15,4%	13,1%	81,7%	74,7	71%	66,3%	71,3%	23,1%
Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	Juta Rp	685,3	519,3	519,9	168,0	152,9	135,8	n.a	n.a	n.a
<i>SPK/PAD</i>		0,6%	0,4%	0,3%	0,7%	0,7%	1,1%	n.a	n.a	n.a
Sektor Pertanian*/APBD		0,34%	0,45%	0,41%	0,36%	0,24%	0,20%	n.a	0,41%	0,68%
Sektor Pertanian*/PAD		1,3%	1,6%	1,8%	4,1%	4,6%	5,9%	n.a	5,4%	8,2%
Uraian		Kabupaten TTU			Kabupaten Belu			Kota Kupang		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
PAD	Miliar Rp	8.95	8.62	13.6	9.75	10.88	12.57	11.7	15.74	n.a
<i>PAD/APBD</i>		4.50%	4.20%	4.50%	4.20%	4.50%	3.50%	6.20%	7.70%	n.a
Pajak Daerah	Miliar Rp	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,2	5,2	5,4	n.a
<i>Pajak Daerah/PAD</i>		5,9%	7,7%	6,6%	13,0%	18,0%	17,7%	44,3%	34,5%	n.a
Retribusi	Miliar Rp	1,8	1,8	2,3	4,1	5,0	5,9	4,4	5,8	n.a
<i>Retribusi/PAD</i>		20,6%	21,4%	17,3%	41,8%	46,0%	46,9%	37,7%	36,7%	n.a
Bagian Laba Usaha Daerah	Juta Rp	393	819	1.000	665	547	557	302	50	n.a
<i>Bagian Laba UD/PAD</i>		4,4%	9,5%	7,4%	6,8%	5%	4,4%	2,6%	0,32%	n.a
Lain-lain PAD	Miliar Rp	6,2	6,2	9,4	3,7	3,4	3,9	1,8	4,5	n.a
<i>Lain-lain PAD/PAD</i>		69,7%	71%	69,1%	37,8%	31,1%	31%	15,4%	28,7%	n.a
Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	Juta Rp	466,5	568,7	1.380,0	838,9	625,0	1.240,0	n.a	n.a	n.a
<i>SPK/PAD</i>		5,2%	6,6%	10,2%	8,6%	5,7%	10,0%	n.a	n.a	n.a
Sektor Pertanian*/APBD		0,15%	0,08%	0,12%	0,1%	0,18%	0,14%	n.a	n.a	n.a
Sektor Pertanian*/PAD		3,4%	1,9%	2,4%	2,4%	4,1%	4,0%	0,3%	n.a	n.a

Catatan: *) SPK termasuk ke dalam Pos Lain-Lain PAD

**) Retribusi yang dipungut oleh dinas terkait dengan sektor pertanian (sektor pertanian meliputi subsektor: perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.)

Di Kabupaten Belu, pada periode 2004-2006 sumber PAD terbesar berasal dari retribusi yang memberikan kontribusi lebih dari 40%, kemudian dari pos lain-lain PAD yang kontribusinya berkisar lebih dari 30%. Untuk 2006, penerimaan dari semua pos pungutan ditargetkan akan meningkat. Pada 2006 Kabupaten Belu menargetkan penerimaan dari SPK sekitar Rp1,24 miliar (10% dari PAD) atau meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Seperti telah dikemukakan di Bab III, perdagangan beberapa komoditas utama di wilayah Timor Barat saat ini menjadi sasaran pengenaan pungutan daerah yang sebagian sudah dikemas atau dialihkan menjadi bentuk SPK atau penggantian biaya administrasi. SPK merupakan bagian dari pos lain-lain PAD. Analisis terhadap sumber PAD di atas memperlihatkan bahwa kontribusi SPK terhadap PAD provinsi dan kabupaten kota bervariasi. Di tingkat provinsi, SPK hanya menyumbang kurang dari 1% dari PAD. Demikian pula di Kabupaten Kupang, di mana untuk 2004-2005 kontribusinya hanya 0,7% dan untuk 2006 ditargetkan meningkat menjadi sekitar 1,1%. Sementara di Kabupaten TTTU dan Belu kontribusi SPK terhadap PAD mencapai lebih dari 5% dan untuk 2006 diperkirakan bisa mencapai 10%. Sementara kontribusi dari pungutan atau retribusi yang dikelola instansi di sektor pertanian (meliputi subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan) terhadap PAD, umumnya hanya berkontribusi kurang dari 5%. Perkecualian terlihat di Kabupaten TTS, yang untuk 2006 menargetkan sekitar 8% dari PAD-nya berasal dari pungutan dan retribusi sektor pertanian. Jika dibandingkan dengan nilai APBD, maka kontribusi dari pungutan di sektor pertanian tersebut umumnya kurang dari 0,5%.

Secara umum, rencana APBD 2006 di semua daerah di wilayah Timor Barat menunjukkan adanya indikasi bahwa pemda masih akan berusaha untuk memberlakukan retribusi atau pungutan-pungutan baru dan meningkatkan tarif pungutan yang sudah ada untuk meningkatkan PAD-nya. Di sisi lain, upaya pemda untuk terus menggali PAD dari perdagangan hasil pertanian terkesan dipaksakan, yaitu dengan cara memberlakukan sumbangan pihak ketiga (SPK) atau penggantian biaya administrasi, sebagaimana telah diuraikan di Bab III. Walaupun demikian, sesungguhnya kontribusi penerimaan daerah dari berbagai pungutan yang berkaitan dengan perdagangan hasil pertanian terhadap APBD sangat kecil, dan upaya apa pun diperkirakan tidak akan mampu menghasilkan peningkatan yang cukup berarti.


B. Dampak terhadap Iklim Usaha

Secara langsung dan tidak langsung, regulasi, baik yang mengenakan pungutan maupun yang tidak, akan memengaruhi struktur pasar dan harga yang diterima petani selaku produsen, keuntungan pedagang, dan iklim usaha secara umum. Sebagaimana telah dibahas di Bab III dan IV, penelitian ini tidak menemukan adanya regulasi yang secara langsung menciptakan praktik monopoli atau preferensi khusus, yang cenderung mendistorsi pasar. Namun, secara tidak langsung, perizinan perdagangan, pengangkutan, dan pungutan terhadap beberapa komoditas pertanian yang masih ada cenderung memengaruhi harga yang diterima produsen (petani, peternak, nelayan, industri rumah tangga).

Pungutan resmi dan tidak resmi yang dibayarkan dalam perdagangan hasil pertanian bervariasi antarkomoditas dan antartempat asal dan tujuan pemasaran. Sejalan dengan berbagai regulasi/pungutan yang telah diuraikan di Bab III, hasil penelusuran pungutan yang dibayarkan dalam perdagangan berbagai hasil pertanian (Lampiran 8) memperlihatkan bahwa komoditas yang pungutannya cukup besar adalah ternak (sapi), hasil hutan kayu dan nonkayu, dan komoditas lain yang diperdagangkan antarpulau. Secara umum, nilai pungutan relatif kecil, yaitu kurang dari 10% dari harga jual akhir, yaitu harga di tingkat konsumen atau pedagang antarpulau/besar. Kebanyakan pungutan berkisar antara 0% sampai 6%,²⁶ yang terdiri dari pungutan resmi (0%–6%)²⁷ dan pungutan tidak resmi (0%–1,4%).

Pungutan merupakan salah satu komponen biaya perdagangan (*transaction cost*). Secara teoretis, pedagang yang rasional akan berupaya untuk mempertahankan keuntungannya sehingga tambahan biaya perdagangan akan dikompensasikan dengan cara meningkatkan harga di tingkat konsumen, atau menekan harga beli. Dalam kasus perdagangan hasil pertanian yang diantarpulaukan/diekspor dari Timor Barat, pedagang antarpulau dalam struktur pasar monopsoni mempunyai kekuatan untuk menentukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Mengingat bahwa para pedagang antarpulau ini hampir tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga jual komoditas di pasar nasional dan internasional di daerah tujuan pemasarannya, kebanyakan di Surabaya, mereka akan berusaha mempertahankan tingkat keuntungan dengan cara membebankan setiap tambahan biaya kepada produsen/petani, yang berarti menekan harga yang diterima petani. Gejala ini juga ditemukan dalam perdagangan sapi, asam, dan kemiri di Timor Barat (Gambar 5).

Gambar 5. Hubungan antara Pungutan dan Harga yang Diterima Petani



²⁶Kisaran ini adalah nilai (rata-rata dikurangi standar deviasi) dan (rata-rata ditambah standar deviasi).

²⁷Pungutan resmi di sini adalah pungutan yang dianggap resmi oleh pelaku usaha. Karena beberapa pelaku usaha tidak mengetahui pasti besarnya pungutan resmi berdasarkan peraturan yang berlaku, ada kemungkinan nilai pungutan resmi lebih kecil dari nilai ini, dan sisanya adalah pungutan tidak resmi.

Meskipun hasil analisis biaya perdagangan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa nilai pungutan tidak resmi relatif lebih kecil dari pungutan resmi, pungutan tidak resmi ini lebih banyak dipermasalahkan oleh pelaku usaha karena nilainya tidak terduga. Bentuk pungutan tidak resmi meliputi: kelebihan dari pungutan resmi yang dibayarkan (baik karena jumlah pungutan resmi tidak diketahui atau pun memang sengaja dibayarkan), pembayaran pungutan resmi yang sebenarnya sudah dihapus, dan penyuaipan yang dimaksudkan untuk memperlancar proses pengangkutan barang. Pedagang sangat mengeluhkan penyuaipan yang dibayarkan di pos-pos penjagaan sepanjang jalan. Ada 20 pos penjagaan di sepanjang jalan dari Atapupu ke Tenau dan satu pos penjagaan lagi dari Kefamenanu ke Pelabuhan Wini (Tabel 15).

Komoditas yang paling banyak diawasi pengirimannya adalah kayu, sapi, asam dan kemiri. Komoditas lain yang dikirimkan ke luar pulau melalui pelabuhan laut juga mengalami pemeriksaan, namun intensitasnya lebih rendah. Pedagang biasanya menunjukkan surat izin dan memberikan “uang rokok”. Setelah menerima uang, petugas di pos kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap pada surat izin tersebut. Dalam kondisi normal, jumlah uang yang diberikan relatif kecil, akan tetapi jumlah yang dibayarkan bisa jauh lebih besar jika petugas (biasanya polisi) menemukan adanya kesalahan atau perbedaan di surat yang menyertai pengangkutan komoditas.

Tabel 15. Daftar Pos Penjagaan dari Pelabuhan Atapupu (Belu) ke Pelabuhan Tenau (Kupang) dan Pelabuhan Wini (Timor Tengah Utara)

No.	Kabupaten	Nama Pos Penjagaan	Status Pos
1.	Kab. Belu	Atapupu	Keamanan pelabuhan
2.	Kab. Belu	Ainiba	Polisi
3.	Kab. Belu	Nenuk	Polisi
4.	Kab. Belu	Nurobo	Polisi
5.	Kab. TTU	Oenopu	Pos terpadu
6.	Kab. TTU	Kefamenanu	Polisi
7.	Kab. TTU	Oeperigi/Neomuti	Pos terpadu
8.	Kab. TTU	Motadik	Pos terpadu
9.	Kab. TTS	Soe	Polisi
10.	Kab. TTS	Batu Putih	Pos terpadu
11.	Kab. Kupang	Takari	Polisi
12.	Kab. Kupang	Takari	Pos kecamatan
13.	Kab. Kupang	Fatuleu/Camplong	Polisi
14.	Kab. Kupang	Oesao	Polisi
15.	Kota Kupang	Babau	Polisi
16.	Kab. Kupang	Noelbaki	Polisi
17.	Kab. Kupang	Tarus	Pos kecamatan
18.	Kota Kupang	Oelmasi	Polisi
19.	Kota Kupang	Oesapa	Polisi
20.	Kota Kupang	Nun Bau Dela	Polisi
Dari Kefamenanu/TTU ke Pelabuhan Wini			
1.	Kab. TTU	Wini- Perbatasan Timor Leste	Tentara

Pemeriksaan yang berlebihan tidak hanya memengaruhi besarnya biaya pengangkutan tetapi juga waktu mengangkut barang. Sebagaimana disajikan di Tabel 15, jumlah pos pemantau di Kabupaten Kupang adalah yang paling banyak dibandingkan di kabupaten lainnya. Banyaknya pos ini juga menyebabkan ketidakpastian yang membuat petani dan pedagang kecil enggan membawa komoditas mereka sendiri ke Kupang. Seorang pedagang asam dan kemiri di TTU, misalnya, menjual komoditasnya ke Atambua meskipun dia tahu bahwa harga di Kupang lebih tinggi daripada di Atambua. Hal ini terjadi karena banyaknya pungutan tidak resmi di sepanjang jalan dan ketidakpastian dalam pengiriman barang ke Kupang tidak dapat mengimbangi perbedaan harga antara Kupang dan Atambua. Ketidakpastian yang diciptakan oleh terlalu banyaknya pos penjagaan di Kupang juga membuat petani dan pedagang tingkat desa di TTS enggan untuk menjual produk mereka langsung ke Kupang. Mereka meminta pedagang antarpulau di Kupang untuk mengambil barang ke desa, dengan harga beli yang lebih murah. Hal ini terjadi karena petani dan pedagang kecil takut terkena pungutan yang tidak terduga di sepanjang jalan.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil studi ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani di wilayah Timor Barat masih sangat lemah. Meskipun tidak ada regulasi pemerintah yang secara langsung memengaruhi struktur pasar ataupun melarang masuknya pelaku usaha baru, namun struktur pasar komoditas pertanian untuk produk yang diperdagangkan antarpulau atau diekspor cenderung bersifat monopsoni karena berbagai faktor. Jumlah pedagang antarpulau (berskala besar) yang jumlahnya terbatas mendominasi pembentukan harga, sementara kecil sekali pengaruh pedagang perantara yang jumlahnya cukup banyak terhadap pembentukan harga komoditas. Walaupun akhir-akhir ini cukup banyak pedagang dan eksportir datang ke Kupang, perkembangan ini belum memberikan keuntungan yang nyata kepada petani. Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya informasi mengenai lokasi produk pertanian, buruknya infrastruktur jalan di sebagian daerah, dan terlalu banyaknya pos pemeriksaan yang berakibat meningkatnya pungutan tidak resmi serta ketidakpastian biaya dan waktu pengangkutan komoditas.

Keberadaan pasar tradisional yang umumnya beroperasi sehari dalam seminggu, belum mendukung pemasaran komoditas pertanian untuk tujuan antarpulau. Padahal komoditas tersebut merupakan sumber pendapatan utama petani. Sebagian besar produk yang dijual di pasar mingguan di wilayah perdesaan adalah produk yang didatangkan dari daerah lain untuk keperluan konsumsi penduduk. Komoditas lokal yang dijual di pasar mingguan kebanyakan adalah tanaman pangan, sayuran dan hasil industri rumah tangga untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

Posisi tawar petani yang rendah semakin diperburuk dengan pemberlakuan pungutan terhadap perdagangan berbagai komoditas pertanian, khususnya komoditas yang diperdagangkan antarpulau. Minat pemda kabupaten/kota untuk terus meningkatkan atau mempertahankan PAD tidak berubah dibandingkan sebelum era otonomi daerah. Beberapa jenis retribusi yang seharusnya sudah dihapus diubah menjadi SPK atau retribusi untuk mengganti biaya administrasi tanpa memberikan pelayanan yang memadai. Besarnya pungutan dibandingkan dengan harga komoditas yang diperdagangkan memang relatif kecil. Namun, ada indikasi bahwa peningkatan pungutan akan menurunkan proporsi harga yang diterima petani. Perizinan dan peraturan juga mendorong adanya pemeriksaan yang berlebihan dan munculnya pungutan tidak resmi, yang mengganggu perdagangan berbagai komoditas pertanian, terutama untuk tujuan antarpulau/ekspor.

Umumnya, jenis pungutan yang diberlakukan pemda kabupaten/kota terhadap komoditas tanaman pangan dan perkebunan semakin berkurang. Sementara jenis pungutan terhadap produk hasil hutan, ternak besar, dan hasil perikanan tidak banyak berubah. Berkurangnya jumlah pungutan/retribusi tidak banyak diketahui oleh petani dan pedagang karena tidak diinformasikan ke publik secara baik. Selain itu, informasi perubahan prosedur perizinan dan tarif pungutan tidak dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa perbaikan iklim usaha di daerah sangat terkait dengan kebijakan dan peraturan dari Pemerintah Pusat karena beberapa peraturan daerah mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karenanya,

Pemerintah Pusat masih memiliki peran yang cukup penting dalam penciptaan iklim usaha yang baik di daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi SPK dan pungutan lainnya terkait sektor pertanian terhadap PAD sangat kecil, dan diperkirakan upaya apa pun yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dari pungutan perdagangan hasil pertanian tidak akan memberi tambahan pendapatan yang cukup berarti bagi APBD. Di sisi lain, keberadaannya cenderung berdampak negatif terhadap perdagangan komoditas pertanian dan harga yang diterima petani/produsen yang umumnya miskin. Oleh karena itu, selayaknya pemda mempertimbangkan ulang berbagai kebijakan pungutannya. Pemahaman pemda tentang desentralisasi dan otonomi yang menitikberatkan pada desentralisasi dari sisi pengeluaran harus diubah ke lebih menitikberatkan pada sisi pengeluaran. Karena sebagian besar sumber dana APBD berasal dari Pemerintah Pusat, sebaiknya pemda lebih menekankan pada upaya menggerakkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki pendapatan masyarakat pada umumnya; daripada mengupayakan peningkatan PAD. Dalam konteks tersebut, berikut ini adalah beberapa usulan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah:

- a. Peninjauan ulang terhadap berbagai peraturan dan perizinan yang ada untuk memastikan apakah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Upaya ini harus diikuti dengan penghapusan pungutan tidak resmi dan selalu mengkaitkan pungutan dengan pelayanan yang diberikan. Meskipun besarnya pungutan resmi hanya merupakan bagian kecil saja dari harga produk, namun upaya untuk mengurangi pungutan dan perizinan/peraturan akan menurunkan kemungkinan adanya pemeriksaan yang berlebihan yang mendorong munculnya pungutan tidak resmi.
- b. Pencabutan berbagai perizinan/peraturan dan pungutan harus dilaksanakan dan disosialisasikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Prosedur perizinan dan besarnya pungutan harus diketahui masyarakat secara transparan, misalnya dengan memasang poster di tempat umum, di kantor kecamatan dan desa/kelurahan, serta diumumkan melalui radio dan televisi daerah.
- c. Upaya khusus juga harus dilakukan untuk meminimalkan pemeriksaan dan menghilangkan ketidakpastian karena adanya pungutan informal. Apabila pemeriksaan diperlukan untuk alasan keamanan, akan lebih baik apabila jumlah pos pemeriksaan dikurangi dengan membuat pos pemeriksaan yang terintegrasi dengan sektor terkait yang ditempatkan di lokasi strategis, serta menempatkan petugas pengawas yang ditugaskan tanpa melibatkan petugas yang tidak terkait kewenangan tersebut. Prosedur pemeriksaan, petugas pengawas, dan denda atas pelanggaran peraturan harus diinformasikan secara terbuka dan transparan kepada publik.
- d. Peningkatan pemahaman pemda termasuk anggota DPRD mengenai perbedaan antara retribusi, biaya administrasi, dan SPK. Selain itu, diperlukan pula perbaikan dalam pendokumentasian regulasi agar mudah diakses oleh aparat terkait, pihak-pihak yang berkepentingan, dan masyarakat umum.

- e. Untuk memaksimalkan harga yang diterima petani/produsen, harus diupayakan untuk meningkatkan persaingan pasar dengan mengundang banyak pedagang atau pengusaha. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan akses jalan, meningkatkan peran pasar dalam tata niaga produk lokal melalui pelibatan masyarakat lokal dan memfasilitasi pembangunan pasar komoditas khusus(musiman), serta menginformasikan keberadaan produk lokal untuk menarik pembeli dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- CPIS (1996) 'Hasil Kajian tentang Pungutan Daerah.' Laporan Hasil Penelitian. Jakarta
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2004), *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2004*. Jakarta
- . (2003) *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta
- . (2002) *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta
- Keputusan Bupati Kupang(2005) 'Penjabaran Realisasi APBD TA 2004'
- . (2005) 'Penjabaran APBD TA 2005'
- . (2006) 'Penjabaran APBD TA 2006'
- Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan(2005) 'Penjabaran Realisasi APBD TA 2004'
- . (2006) 'Penjabaran Realisasi APBD TA 2005'
- . (2006) 'Penjabaran APBD TA 2006'
- KPPOD, USAID, The Asia Foundation (2005) *Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesia, 2005: Perceptions of the Business Community*. Jakarta
- . (2005) *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005, Persepsi Dunia Usaha*. Jakarta
- Mawardi, M. Sulton dan Syaikh Usman (1998) 'Dampak Deregulasi Perdagangan terhadap Perekonomian Daerah: Kasus Nusa Tenggara Timur.' Jakarta
- Montgomery, Roger, *et. al.* (2002) 'Deregulation of Indonesia's Interregional Agricultural Trade.' *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 38, (1) 93-117
- Peraturan Bupati Timor Tengah Utara (2005) 'Penjabaran Realisasi APBD TA 2004'
- . (2006) 'Penjabaran Realisasi APBD TA 2005'
- . (2006) 'Penjabaran APBD TA 2006'
- Peraturan Bupati Belu No. 8/2005 (2005) 'Penjabaran Realisasi APBD T.A 2004'
- . No. 18/2005 (2005) 'Penjabaran Realisasi APBD TA 2005'
- . (2005) 'Penjabaran APBD TA 2006'
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur (2005) 'Penjabaran Realisasi APBD Provinsi NTT TA 2004.' Kota Kupang
- . (2006) 'Penjabaran Realisasi APBD Provinsi NTT TA 2005.' Kota Kupang
- . No. 2/2006 (2006) 'Penjabaran APBD Provinsi NTT TA 2006.' Kota Kupang
- Rancangan Perda Kota Kupang No. 2/2004 (2004) 'Rancangan Perubahan APBD Kota Kupang TA 2004'
- . No. 8/2005 (2005) 'Perubahan APBD TA 2005'

Usman, Syaikhu, Sulton Mawardi, Nina Toyamah, Vita Febriany, Sudarno Sumarto, J.L. Pomeroy (1999) 'Regional Trade Deregulation, Impact to the Local Economic and Lessons.' Persepsi Daerah – IBRD TA. Jakarta

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.
Perkembangan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi NTT dan Lima Kabupaten/Kota di Timor Barat, Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Rp. Juta)

1. Provinsi NTT

Lapangan Usaha	Tahun					Kenaikan
	1999	2000	2001	2002	2003	
1. Pertanian	1.085.397	1.110.938	1.139.041	1.173.354	1.210.234	2,8%
	38,3%	37,6%	36,7%	35,7%	34,8%	-2,4%
2. Pertambangan & Penggalian	36.839	37.213	37.635	38.576	39.513	1,8%
	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	-3,3%
3. Industri Pengolahan	68.451	70.855	73.610	77.145	80.742	4,2%
	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	-1,0%
4. Listrik, Gas & Air Minim	29.031	29.821	30.712	32.088	33.484	3,6%
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	-1,6%
5. Bangunan/Konstruksi	190.678	191.584	192.607	196.460	200.276	1,2%
	6,7%	6,5%	6,2%	6,0%	5,8%	-3,8%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	402.340	419.138	438.088	466.553	496.308	5,4%
	14,2%	14,2%	14,1%	14,2%	14,3%	0,1%
7. Pengangkutan & Komunikasi	304.295	317.346	332.068	354.500	378.810	5,6%
	10,7%	10,7%	10,7%	10,8%	10,9%	0,3%
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	122.708	125.630	128.926	132.793	136.663	2,7%
	4,3%	4,3%	4,2%	4,0%	3,9%	-2,4%
9. Jasa lainnya	594.473	649.848	730.372	816.457	904.873	11,1%
	21,0%	22,0%	23,5%	24,8%	26,0%	5,5%
PDRB	2.834.212	2.952.372	3.103.059	3.287.925	3.480.903	5,3%
	100%	100%	100%	100%	100%	

2. Kabupaten Kupang

Lapangan Usaha	Tahun						Kenaikan
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1. Pertanian	n.a.	124.181	131.606	138.520	144.403	150.904	5,0%
		43,1%	43,3%	43,0%	42,9%	42,7%	-0,2%
2. Pertambangan & Penggalian	n.a.	1.553	1.693	1.860	1.987	2.128	8,2%
		0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	2,8%
3. Industri Pengolahan	n.a.	5.008	5.279	5.479	5.667	5.873	4,1%
		1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	-1,1%
4. Listrik, Gas & Air Minim	n.a.	1.285	1.462	1.559	1.665	1.778	8,5%
		0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	3,1%
5. Bangunan/Konstruksi	n.a.	25.493	27.580	29.552	31.329	33.229	6,9%
		8,9%	9,1%	9,2%	9,3%	9,4%	1,5%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	n.a.	42.379	43.760	45.462	46.710	48.158	3,2%
		14,7%	14,4%	14,1%	13,9%	13,6%	-1,9%
7. Pengangkutan & Komunikasi	n.a.	21.714	22.487	24.094	25.312	26.629	5,2%
		7,5%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	0,0%
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	n.a.	4.915	5.031	5.205	5.327	5.469	2,7%
		1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,5%	-2,4%
9. Jasa lainnya	n.a.	61.521	65.223	70.328	74.571	79.111	6,5%
		21,4%	21,4%	21,8%	22,1%	22,4%	1,2%
PDRB	n.a.	288.049	304.122	322.059	336.973	353.280	5,2%
		100%	100%	100%	100%	100%	

3. Kabupaten TTS

Lapangan Usaha	Tahun				Kenaikan
	1999	2000	2001	2002	
1. Pertanian	119.510	120.936	122.320	124.575	1,4%
	54,8%	53,0%	50,8%	48,5%	-4,0%
2. Pertambangan & Penggalian	1.954	1.974	1.993	2.006	0,9%
	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	-4,4%
3. Industri Pengolahan	2.439	2.523	2.623	2.740	3,9%
	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	-1,5%
4. Listrik, Gas & Air Minim	1.076	1.093	1.123	1.139	1,9%
	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	-3,5%
5. Bangunan/Konstruksi	10.996	12.076	12.155	12.542	4,6%
	5,0%	5,3%	5,0%	4,9%	-0,9%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	16.649	16.771	17.531	18.823	4,2%
	7,6%	7,4%	7,3%	7,3%	-1,3%
7. Pengangkutan & Komunikasi	11.438	11.609	11.765	12.735	3,7%
	5,2%	5,1%	4,9%	5,0%	-1,8%
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	5.769	5.920	6.067	6.183	2,3%
	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%	-3,1%
9. Jasa lainnya	48.379	55.210	65.167	75.968	16,2%
	22,2%	24,2%	27,1%	29,6%	10,1%
PDRB	218.210	228.113	240.745	256.710	5,6%
	100%	100%	100%	100%	

4. Kabupaten TTU

Lapangan Usaha	Tahun					Kenaikan
	1999	2000	2001	2002	2003	
1. Pertanian	64.802	65.274	60.926	63.099	62.164	-1,0%
	51,5%	49,9%	45,1%	43,8%	40,9%	-5,6%
2. Pertambangan & Penggalian	1.704	1.722	2.025	2.026	2.280	7,8%
	1,4%	1,3%	1,5%	1,4%	1,5%	2,9%
3. Industri Pengolahan	2.511	2.528	2.580	2.761	2.934	4,0%
	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	-0,8%
4. Listrik, Gas & Air Minim	712	749	847	1.165	1.374	18,4%
	0,6%	0,6%	0,6%	0,8%	0,9%	12,8%
5. Bangunan/Konstruksi	7.555	8.298	8.581	8.748	9.568	6,1%
	6,0%	6,3%	6,3%	6,1%	6,3%	1,2%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	7.575	7.843	8.547	9.126	9.675	6,3%
	6,0%	6,0%	6,3%	6,3%	6,4%	1,4%
7. Pengangkutan & Komunikasi	13.119	13.211	14.740	15.143	16.285	5,6%
	10,4%	10,1%	10,9%	10,5%	10,7%	0,8%
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	4.255	4.500	4.986	5.727	6.056	9,3%
	3,4%	3,4%	3,7%	4,0%	4,0%	4,2%
9. Jasa lainnya	23.475	26.744	31.917	36.251	41.682	15,5%
	18,7%	20,4%	23,6%	25,2%	27,4%	10,1%
PDRB	125.708	130.868	135.148	144.047	152.018	4,9%
	100%	100%	100%	100%	100%	

5. Kabupaten Belu

Lapangan Usaha	Tahun					Kenaikan
	1999	2000	2001	2002	2003	
1. Pertanian	68.719	68.638	70.037	71.667	73.455	1,7%
	41,5%	40,2%	39,3%	37,9%	36,2%	-3,3%
2. Pertambangan & Penggalian	1.833	1.852	1.745	1.755	1.787	-0,6%
	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	-5,5%
3. Industri Pengolahan	2.772	2.754	2.866	2.996	3.152	3,3%
	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	-1,8%
4. Listrik, Gas & Air Minim	1.185	1.204	1.202	1.197	1.199	0,3%
	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	-4,6%
5. Bangunan/Konstruksi	8.177	8.981	8.434	8.535	8.730	1,8%
	4,9%	5,3%	4,7%	4,5%	4,3%	-3,2%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	26.691	26.749	26.902	28.475	30.067	3,1%
	16,1%	15,7%	15,1%	15,0%	14,8%	-2,0%
7. Pengangkutan & Komunikasi	20.531	20.959	21.378	23.541	25.881	6,0%
	12,4%	12,3%	12,0%	12,4%	12,8%	0,8%
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	8.035	8.323	9.476	10.248	11.153	8,6%
	4,8%	4,9%	5,3%	5,4%	5,5%	3,3%
9. Jasa lainnya	27.841	31.149	36.004	40.843	47.420	14,3%
	16,8%	18,3%	20,2%	21,6%	23,4%	8,6%
PDRB	165.784	170.609	178.044	189.257	202.844	5,2%
	100%	100%	100%	100%	100%	

6. Kota Kupang

Lapangan Usaha	Tahun				Kenaikan
	1999	2000	2001	2002	
1. Pertanian	20.315	20.783	21.535	22.368	3,3%
	4,2%	4,2%	4,1%	3,9%	-3,2%
2. Pertambangan & Penggalian	9.260	9.354	9.448	9.509	0,9%
	1,9%	1,9%	1,8%	1,6%	-5,4%
3. Industri Pengolahan	25.698	26.244	26.908	27.678	2,5%
	5,4%	5,2%	5,1%	4,8%	-3,9%
4. Listrik, Gas & Air Minim	12.316	12.512	12.849	13.062	2,0%
	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	-4,4%
5. Bangunan/Konstruksi	28.953	31.800	32.010	33.044	4,6%
	6,1%	6,4%	6,0%	5,7%	-1,9%
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	127.851	129.923	134.920	143.707	4,0%
	26,7%	26,0%	25,4%	24,8%	-2,5%
7. Pengangkutan & Komunikasi	92.933	98.981	104.927	123.801	10,2%
	19,4%	19,8%	19,8%	21,3%	3,2%
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	30.687	31.585	32.548	33.233	2,7%
	6,4%	6,3%	6,1%	5,7%	-3,7%
9. Jasa lainnya	130.277	139.167	155.812	173.971	10,1%
	27,2%	27,8%	29,3%	30,0%	3,3%
PDRB	478.291	500.350	530.956	580.375	6,7%
	100%	100%	100%	100%	

LAMPIRAN 2.

Pajak dan Retribusi Daerah, Berdasarkan UU No. 18, 1997 dan UU No. 34, 2000

Pungutan Daerah	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000
Pajak Provinsi	<p>Jenis dan tarif maksimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor: 5% 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: 10% 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 5% <p>Tarif pajak tersebut ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota setelah dikurangi 10% untuk provinsi yang bersangkutan yang pelaksanaannya diatur dengan PP.</p>	<p>Jenis dan tarif maksimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air: 5% 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air: 10% 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 5% 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan: 20%. <p>Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota yang besarnya minimal: (1) dan (2): 30%; (3) dan (4): 70%.</p> <p>Bagian daerah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut dengan perda provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar kabupaten/kota.</p>
Pajak Kabupaten/ Kota	<p>Jenis dan tariff maksimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel dan Restoran: 10% 2. Pajak Hiburan: 35% 3. Pajak Reklame: 25% 4. Pajak Penerangan Jalan: 10% 5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C: 20% 6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan: 20%. <p>Tarif pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>Jenis dan tarif maksimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel: 10% 2. Pajak Restoran: 10% 3. Pajak Hiburan: 35% 4. Pajak Reklame: 25% 5. Pajak Penerangan Jalan: 10% 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C: 20% 7. Pajak Parkir: 20% <p>Tarif pajak ditetapkan dengan PP. Minimal 10% dari hasil pajak kabupaten diperuntukkan bagi desa di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.</p>
	<p>Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam PP. Dengan PP dapat ditetapkan jenis pajak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi; 2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 3. Potensinya memadai; 4. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 6. Menjaga kelestarian lingkungan. 	<p>Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan PP. Dapat ditetapkan dengan <u>perda</u> jenis pajak kabupaten/kota lainnya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; 5. Potensinya memadai; 6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pungutan Daerah	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000
Retribusi	<p>Retribusi dibagi atas tiga golongan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan; 3. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; 4. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. <p>Jenis retribusi untuk setiap golongan ditetapkan dengan PP. Cara perhitungan besarnya retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP.</p>	<p>Menggunakan penggolongan yang sama dengan menambahkan kriteria baru untuk setiap golongan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum: bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu; merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi; tidak bertentangan dengan kebijakan nasional; dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan kualitas yang lebih baik. 2. Retribusi Jasa Usaha: bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu; dan jasa bersifat komersial yang seyogianya disediakan sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dikuasai/dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemda. 3. Retribusi Perizinan Tertentu: termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. <p>Dengan perda dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya, asalkan memenuhi kriteria di atas.</p>

LAMPIRAN 3.

Ringkasan Laporan Tahunan KPPOD (2002-2004) tentang Penilaian terhadap Faktor Kelembagaan Pemda Kabupaten/Kota di Timor Barat

Faktor Kelembagaan	Kota Kupang			Kabupaten Belu			Kabupaten TTS			Kabupaten TTU		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Variabel Aparat & Pelayanan												
Birokrasi Pelayanan	0.0126 Baik	0.0062 Sedang	0.0016 S. Buruk		0.0126 Baik	0.0126 Baik	0.0062 Sedang	0.0062 Sedang	0.0062 Sedang	0.0126 Baik	0.0126 Baik	0.0126 Baik
Penyalahgunaan Kewenangan	0.0061 Rendah	0.0061 Rendah	0.0061 Rendah		0.0120 S. Rendah	0.0120 S. Rendah	0.0015 Tinggi	0.0120 S. Rendah	0.0030 Sedang	0.0061 Rendah	0.0120 S. Rendah	0.0120 S. Rendah
Variabel Regulasi Daerah												
Regulasi Pajak & Retribusi	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima		0.0046 Mengganggu	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima	0.0147 Diterima
Variable Keuangan Daerah												
Retribusi/Pajak	0.0083 Rendah	0.0083 Rendah	0.0083 Rendah		0.0083 Rendah	0.0083 Rendah	0.0031 Tinggi	0.0031 Tinggi	0.0020 Tinggi	0.0031 Tinggi	0.0031 Tinggi	0.0020 Tinggi
Anggaran Pembangunan dalam APBD	0.0014 Rendah	0.0009 Rendah	0.0009 S. Rendah		0.0023 Sedang	0.0023 Sedang	0.0023 Sedang	0.0037 Tinggi	0.0037 Tinggi	0.0023 Sedang	0.0037 Tinggi	0.0037 Tinggi
Variabel Kepastian Hukum												
Konsistensi Regulasi	0.0095 Baik	0.0054 Sedang	0.0165 S. Baik		0.0095 Baik	0.0165 S. Baik	0.0054 Sedang	0.0095 Baik	0.0054 Sedang	0.0095 Baik	0.0165 Baik	0.0095 Baik
Penegakan Hukum	0.0070 Sedang	0.0070 Sedang	0.0151 Baik		0.0251 Baik	0.0151 Baik	0.0151 Baik	0.0251 Baik	0.0070 Sedang	0.0070 Sedang	0.0251 Baik	0.0151 Baik
Pungutan tidak Resmi	0.0051 Rendah	0.0025 Sedang	0.0025 Sedang		0.0051 Rendah	0.0051 Rendah	0.0051 Rendah	0.0099 Rendah	0.0025 Sedang	0.0051 Rendah	0.0025 Sedang	0.0099 S. Rendah
Hubungan Pemerintah - DPRD	0.0043 Baik	0.0030 Sedang	0.0030 Sedang		0.0030 Sedang	0.0030 Sedang	0.0043 Baik	0.0030 Sedang	0.0030 Sedang	0.0043 Baik	0.0030 Sedang	0.0030 Sedang

Nilai Indikator Intensitas		
Sangat Baik	Sangat Tinggi	Sangat Mendukung
Baik	Tinggi	Mendukung
Sedang	Sedang	Bisa diterima
Buruk	Rendah	Mengganggu
Sangat Buruk	Sangat Rendah	Sangat Mengganggu


LAMPIRAN 4.

Jalur Tata Niaga Beberapa Komoditas Pertanian dan Agroindustri di Timor Barat


(Catatan: PP adalah pedagang perantara dan PAP adalah pedagang antarpulau)

1. Hasil Hutan:


a. Kayu




b. Asam



c. Kemiri




d. Madu




2. Ternak:


a. Sapi



b. Kuda




c. Babi dan Ayam




3. Hasil Perikanan:


a. Sirip ikan hiu, teripang, lobster, dan tuna.



b. Ikan laut lainnya




c. Rumput Laut




4. Hasil Perkebunan:


a. Biji Mete




b. Kelapa (butiran dan kopra)



c. Biji Kopi




d. Pinang




5. Tanaman Pangan:


a. Padi/beras




b. Jagung




c. Kacang hijau




d. Kacang tanah




e. Kacang merah




f. Jeruk keprok Soe




g. Pisang dan Sayuran




h. Bawang putih




Wortel dan labu siam:




i. Bawang Merah



j. Kunyit dan jenis tanaman bumbu lainnya




k. Ubi jalar dan ubi kayu




6. Hasil Industri Pengolahan:


a. Gula merah




b. Sopi (minuman tradisional beralkohol) dan minyak kelapa



c. Daging olahan



d. Minyak cendana



LAMPIRAN 5.
Analisis Proporsi Harga di Tingkat Petani

No.	Komoditas	Asal	Satuan	Harga di Tingkat Petani (Rp)	Harga Jual		Proporsi Harga Petani terhadap Harga Jual
					(Rp)	Posisi Harga	
1.	Sapi	TTU	Kg	12.200	16.450	Pedagang perantara, Jakarta	74,2%
		TTU	Kg	11.000	11.800	Pedagang perantara, Atambua	93,2%
		Belu	Kg	12.000	16.250	Pedagang perantara, Jakarta	73,8%
		TTU	Ekor	1.725.000	4.212.000	Pedagang perantara, Jakarta *)	41,0%
		Kupang	Ekor	1.600.000	3.935.500	Pedagang perantara, Jakarta *)	40,7%
		Kupang	Ekor	3.000.000	4.250.000	Pedagang perantara, Jakarta	70,6%
		Kupang	Ekor	2.000.000	4.250.000	Pedagang perantara, Jakarta	47,1%
		TTS	Ekor	1.150.000	1.650.000	Pasar Lili di Kab. Kupang	69,7%
2.	Kuda	TTU	Ekor	1.050.000	2.500.000	Fob Makasar	42,0%
3.	Babi	TTU	Ekor	100.000	120.000	Konsumen, pasar	83,3%
4.	Ayam	TTU	Ekor	35.000	40.000	Konsumen, pasar	87,5%
5.	Kayu jati	TTU	M ³	519.480	1.325.000	Fob Atapupu	39,2%
6.	Kayu lainnya		M ³	125.000	500.000	Pedagang perantara, Kupang	
		Kupang					25,0%
7.	Asam (tanpa biji)	TTU	Kg	1.200	1.500	Fob Kupang	80,0%
		Belu	Kg	1.000	1.600	Fob Surabaya	62,5%
		TTS	Kg	1.325	1.700	Fob Kupang/Atambua	77,9%
8.	Asam (dengan biji)	TTU	Kg	750	1.000	Pedagang perantara, Atambua	75,0%
		Belu	Kg	800	1.250	Fob Surabaya	64,0%
		TTS	Kg	1.000	1.250	Pedagang perantara, Kupang	80,0%
9.	Kemiri	Belu	Kg	5.500	7.000	Fob Surabaya	78,6%
		TTS	Kg	4.500	5.625	Fob Kupang/Atambua	80,0%
		TTU	Kg	4.000	4.500	Pedagang perantara, Kupang/Atambua	88,9%
		Belu	Kg	5.000	6.500	Fob Surabaya	76,9%
10.	Ikan laut (ikan sarden)	Belu	Ember	150.000	300.000	Konsumen, pasar	50,0%
		Kupang	Kg	5.000	12.000	Pedagang perantara, TTU/Belu	41,7%
11.	Sirip hiu	Kupang	Kg	900.000	1.600.000	Fob Kupang	56,3%
12.	Teripang	Kupang	Kg	150.000	280.000	Fob Kupang	53,6%
13.	Ikan asin	TTU	Kg	17500	20.000	Konsumen, pasar	87,5%
14.	Rumput laut		Kg	4.500	5.075	Fob Surabaya	
		Kupang					88,7%
15.	Biji mete	Belu	Kg	5.000	7.500	Pedagang perantara, Atambua	66,7%
16.	Kelapa	Kupang	Butir	200	1.000	Konsumen, pasar	20,0%
17.	Kopra	Belu	Kg	1.000	1.750	Fob Surabaya	57,1%
18.	Kopi	Belu	Kg	10.000	12.500	Fob Surabaya	80,0%
19.	Sirih	TTU	Ikat	7.500	8.500	Konsumen, pasar	88,2%
20.	Pinang	TTU	Kg	25.000	35.000	Konsumen, pasar	71,4%
21.	Tembakau	TTU	Kg	25.000	50.000	Konsumen, pasar	50,0%
22.	Kacang hijau	Belu	Kg	3.000	3.000	Konsumen, pasar	100,0%
		Belu	Kg	3.000	4.000	Fob Surabaya	75,0%
		Rata-rata	Kg	3.000	6.316	Konsumen di Jawa Timur **)	47,5%
23.	Kacang tanah	Belu	Kg	4.500	6.000	Fob Kupang	75,0%
		Kupang	Kg	5.000	6.000	Fob Kupang	83,3%
		Rata-rata	Kg	4.750	8.939	Konsumen di Jawa Timur **)	33,6%
24.	Jeruk keprok soe	TTU	Dus	100.000	210.000	Konsumen, pasar	47,6%
		TTS	Kg	10.000	15.000	Konsumen, pasar	66,7%
25.	Pisang	Belu	Sisir	500	1.000	Konsumen, pasar	50,0%
		Amarasi	Sisir	100	5.000	Konsumen, pasar	2,0%
26.	Kangkung	TTU	Ikat	375	750	Konsumen, pasar	50,0%
27.	Kubis/kol	TTU	Butir	1.000	1.250	Konsumen, pasar	80,0%
28.	Tomat	TTU	Ember	20.000	30.000	Konsumen, pasar	66,7%
		TTS	Ember	15.000	20.000	Konsumen, pasar	75,0%

No.	Komoditas	Asal	Satuan	Harga di Tingkat Petani (Rp)	Harga Jual		Proporsi Harga Petani terhadap Harga Jual
					(Rp)	Posisi Harga	
29.	Bawang merah	TTU	Kg	15.000	20.000	Konsumen, pasar	75,0%
30.	Bawang putih	TTU	Kg	20.000	22.500	Konsumen, pasar	88,9%
31.	Minyak kelapa	TTS	Botol	3.500	5.000	Konsumen, pasar	70,0%
32.	Sopi	TTS	Botol	2.500	2.500	Konsumen, pasar	100,0%
33.	Madu	TTS	Botol	6.000	17.500	Konsumen, di jalan	34,3%
34.	Gula merah	Kupang	Lempeng	125	170	Pedagang perantara, Kupang	73,5%

Sumber: **) BPS, Statistik Harga Konsumen, 2005.

Catatan: *) Sistem penggemukan ternak.

**) Harga rata-rata dari empat kota di Jawa Timur.

LAMPIRAN 6.

Daftar Peraturan tentang Pungutan Daerah yang terkait Hasil Pertanian dan Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Timor Barat

Provinsi NTT

Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Bentuk Pengaturan/Pungutan	Komoditas yang Diatur
Perda No. 12/2003	Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga	Daerah dapat menerima SPK, berupa uang atau barang.	Umum
Perda No. 13, 2003	Retribusi Penggantian Biaya Administrasi	Pungutan atas jasa pelayanan administrasi	Semua sektor
Perda No. 17, 1993	Izin Pemanfaatan Kayu dan Nonkayu pada Hutan Milik dan Hutan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - pengusaha harus dapat izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk - besarnya retribusi izin pemanfaatan kayu dan nonkayu - bagi hasil: 30% untuk provinsi dan 70% untuk kab./kota 	Hasil hutan kayu dan nonkayu
SK Kadinas Kehutanan DR522/ 2005	Tata cara penetapan besarnya PSDH per satuan hasil hutan kayu dan nonkayu ***	Dokumen tidak ada	
Kpts Gubernur No. 05/KEP/ HK/2006	Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah alokasi ternak besar per wilayah - bibit dilarang keluar - hanya untuk 1 provinsi tujuan - batasan berat ternak 	Ternak besar: sapi, kerbau, kuda, pengiriman ke luar provinsi
Perda No. 10, 2003	Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar	<ul style="list-style-type: none"> - pembibitan dan penyebaran bibit - mempunyai izin pengeluaran ternak 	Ternak besar
Kpts Gubernur No. 13, 1993	Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Brucellosis di Provinsi NTT	<ul style="list-style-type: none"> - Cara: survei penyakit, vaksinasi, pengujian, pemotongan bersyarat, pengaturan lalulintas ternak, dan identifikasi ternak - penanganan daging - tindakan karantina sapi bibit 	Ternak besar (sapi & kerbau)
Instruksi Gubernur No. 7, 1993	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Brucellosis	Intruksi segera melakukan vaksinasi, penghentian pengeluaran ternak dan pengapalan ternak dari TTU dan Belu hanya melalui Wini dan Atapupu	Ternak besar (sapi & kerbau)
SK Kadis Peternakan No. 524/2000	Penetapan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pelayanan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	Per ekor: <ul style="list-style-type: none"> - Ternak besar: Rp5.000 - Burung unta: Rp5.000 - Ternak kecil/unggas/anak ungas:Rp500/250/15 	Ternak besar, kecil dan unggas
Perda No. 11, 2003	Retribusi Izin Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - meliputi: izin usaha perikanan, surat penangkapan ikan, surat budidaya ikan, izin kapal pengangkut ikan, izin pembelian dan pengumpulan ikan dan kelayakan pengolahan ikan - besarnya retribusi masing-masing izin 	Perikanan: semua kegiatan mulai budidaya, penangkapan, pengumpulan, pengolahan dan kapal
Perda No. 13, 2001	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian terhadap kelengkapan surat-surat, pemeriksaan alat tangkap, konstruksi palka. - besarnya tarif sesuai GT 	Kapal perikanan
SK Gubernur No. 9, 2001	Pengujian Kapal Perikanan	Dokumen tidak ada	
Perda No. 1, 2003	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	Tarif retribusi untuk: jasa tambat, jasa labuh, jasa pelayanan dokumen kapal, dan jasa pas masuk pelabuhan (orang dan kendaraan)	Kapal ikan dan bukan
Instruksi Gubernur No. 1, 1998		<ul style="list-style-type: none"> - Cabut perda pungutan terhadap komoditas antar daerah dan ekspor - Cabut pelarangan perdagangan - Larangan kebijakan tataniaga di daerah 	Semua yang diperdagangkan antardaerah, antarpulau, ekspor

Kota Kupang

Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Bentuk Pengaturan/Pungutan	Komoditas yang Diatur
Perda No. 14, 2003	Retribusi Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan, Tumbuhan dan Satwa Liar	<ul style="list-style-type: none"> wajib urus SKSHH tarif retribusi: kayu cendana Rp500/kg; rimba campuran Rp7.500/m³; jati Rp15.000/m³; sarang walet Rp5000/kg (putih) dan Rp3500/kg (hitam), serta asam Rp10/kg. 	Semua hasil hutan termasuk Cendana
Perda No. 10, 2003	Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak	<p>Untuk menghindari gangguan kebersihan, keamanan lingkungan, dan kepentingan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> disetujui tetangga yg disahkan Ketua RT dan diketahui Lurah permohonan izin ke walikota masa berlaku 1 tahun 	Semua jenis ternak
Perda No. 11, 2003	Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak	Penetapan besarnya biaya izin usaha tsb, tergantung jenis dan jumlah ternak yg dipelihara	Semua jenis ternak
Perda No. 22, 1998	Rumah Potong Hewan Harusnya ada perda yg baru!	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas rumah potong dan perlengkapannya Penetapan besarnya biaya pemeriksaan, pemotongan, kebersihan dan asuransi. 	Ternak besar dan kecil
Perda No. 32, 2001	Pasar Hewan	Dokumen tidak ada	
Perda No. 16, 2002	Retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk usaha: depo/toko obat, depo/toko/kios daging, pedagang daging keliling, rumah/tempat potong ternak, lab., dan praktik dokter hewan. Penetapan tarif retribusi 	Daging
Perda No. 17, 2002	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Penetapan tarif penggunaan pelayanan keswan: pemeriksaan klinis, pengobatan dan vaksinasi. Ditetapkan berdasarkan jenis ternak dan tindakan.	Semua jenis ternak
Perda No. 11, 2001	Retribusi Perizinan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Ruang lingkup usaha perikanan: (1) penangkapan ikan, (2) penanganan pasca panen, (3) pembelian dan pengumpulan ikan, (4) pngangkutan ikan, (5) surat keterangan asal pengiriman, dan (6) rekomendasi proses perizinan Penetapan tarif setiap izin, untuk (1) tarif sesuai jenis alat tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> kapal ikan alat tangkap ikan semua jenis ikan
Perda No. 12, 2006	Retribusi Pelayanan Pasar (Sebelumnya diatur Perda No. 10, 2002 tentang Retribusi Pasar)	<ul style="list-style-type: none"> jasa atas penggunaan fasilitas pasar penetapan tarif retribusi pasar 	Umum
Perda No. 4, 2001	Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP	<ul style="list-style-type: none"> pelaksana Dinas Perindag masa berlaku SIUP 5 th, daftar ulang setiap tahun yang tidak wajib usus SIUP: dagang kecil, keliling, asongan PKL 3 bln kemudian wajib TDP biaya izin dan daftar ulang = biaya IUI 	Umum
Perda No. 6, 2001	Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri	<ul style="list-style-type: none"> bagi industri kecil tidak wajib IUI, namun industri kecil tertentu wajib urus TDP masa berlaku IUI 5 th, daftar ulang setiap tahun pelaksana Dinas Perindag biaya perizinan: usaha besar (Rp200.000), menengah (Rp150.000), kecil (Rp100.000). biaya daftar ulang: usaha besar (Rp75.000), menengah (Rp50.000), kecil (Rp25.000). 	Umum
Perda No. 9, 2001	Penataan dan Pembinaan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> Tanda Daftar Gudang, masa berlaku 5 th tarif tergantung luas gudang 	Umum
Perda No. 10, 2001	Wajib Daftar Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> kewajiban mendaftarkan perusahaan biaya administrasi masa berlaku TDP: 5 th, ulang 3 bln sbl berakhir 	Umum

Kab. Kupang

Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Bentuk Pengaturan/Pungutan	Komoditas yang Diatur
Perda No. 41/1998	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah	Daerah dapat menerima SPK, SPK diberikan secara sukarela/ikhlas. PK adalah orang atau badan hukum baik pemerintah maupun swasta.	Umum
Perda No. 14, 2001	Retribusi Izin Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Hutan dan Hasil Hutan Ikutan Dulu ada Perda No. 31/1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	Penetapan tarif retribusi	Semua komoditas hutan dan ikutannya
Perda No. 15, 2001	Retribusi Pasar Hewan	Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar, dengan tarif sesuai jenis hewan	Semua jenis ternak
Perda No. 7, 2000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Jasa pemeriksaan, pengobatan, penginapan, konsumsi dan adm. Tarif berdasarkan jenis ternak. Untuk pemeriksaan ternak besar Rp5000/ekor.	Semua jenis ternak
Perda No. 12, 2001	Retribusi Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Besarnya retribusi kepada pengusaha yang mengumpulkan dan mengeluarkan hasil laut dan perikanan: segar dan kering	Semua jenis ikan laut
Perda No. 4, 2002	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Dulu ada: Perda No. 38, 1998 Tempat Pendaratan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan pelayanan di pelabuhan: tempat tambat, tempat labuh, bongkar muat dan penumpukan, pemakaian tanah, ruang, perairan; masuk pelabuhan dan pengawasan. - Diluar yg dikuasai BUMN, BUMD dan Swasta. 	Umum, sarana angkutan air/perikanan
Perda No. 19, 1998	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan SK Bupati No. 283/SKEP/HK/2000 Imbangan Pembagian Upah Pungut Retribusi Pasar Grosir Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas pasar, tempat pelelangan, dan pertokoan. Tarif umumnya dikenakan per-kg produk yang dijual, kecuali pertokoan. - Pembagian upah pungut (5%) untuk juru pungut 2%, kec./desa 1,5%, dan Dinas Perikanan & Dispenda 1,5%. 	ikan, ternak, hasil bumi dan berbagai barang
SK Bupati No. 677/2005	Penetapan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pelayanan Surat Penangkapan Ikan, Izin Pengumpulan dan Rekomendasi Pengeluaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Perubahan besarnya tarif pelayanan yang sebelumnya ditetapkan dalam SK Bupati No. 382/SKEP/HK/2005	Semua jenis ikan laut dan tawar
Perda No. 15, 1998	Retribusi Pasar	Retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar: kios, los, pelataran pasar.	Umum

Kab. TTS

Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Bentuk Pengaturan/Pungutan	Komoditas yang Diatur
Instruksi Bupati No. 2, 1998	Penghentian Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan UU No. 18, 1997	Mencabut 10 jenis pajak daerah dan 22 jenis retribusi daerah	Umum
Perda No. 25, 2001	Cendana	<ul style="list-style-type: none"> - penebangan cendana harus dpt rekomendasi dari bupati - terhadap hasil penjualan kayu milik dikenakan pungutan iuran hasil cendana 10% dari harga minimal yang ditetapkan pemda 	Cendana
Peraturan Bupati No. 12, 2005	Mekanisme Pemungutan Hasil Hutan Cendana Pada Lahan Milik	<ul style="list-style-type: none"> - wajib memiliki izin pemungutan hasil hutan cendana dari dinas kehutanan - melapor ke kades dan mendapat surat kepemilikan - urus izin penebangan atas rekomendasi dari bupati - yang menimbun cendana wajib dilengkapi SKSHH 	Cendana
Instruksi Bupati No. 1, 2002	Penertiban Pengeluaran Ternak Potong asal TTS Pemberitahuan Kadinas Peternakan TTS No. 524.503/14/Upset/2005	<ul style="list-style-type: none"> - standar bobot minimal: sapi bali (300 kg), sapi ongole (375 kg), kerbau (400 kg) dan kuda (250 kg) - SPK: Rp15.000/ekor. - Pemberitahuan dari Kadinas Peternakan dengan acu Perda Prov. No. 13, 2003 bahwa SPK naik menjadi Rp20.000/ekor. Ada juga pungutan lainnya. 	Sapi, kerbau, kuda
Perda No. 6, 2002	Retribusi Rumah Potong Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - tarif pemeriksaan ternak, sapi:Rp15000/ekor - pembangunan dan pemanfaatan RPH, sapi:Rp10.000/ekor 	Ternak besar dan kecil
Perda No. 40, 2001	Izin Usaha Perikanan	Dokumen tidak ada	
Perda No. 11, 2004	Pelayanan Pasar	Dokumen tidak ada	
Perda No. 15, 2002	Surat Izin Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - syarat mendapatkan SIUP - masa berlaku: 5 tahun, daftar ulang setiap tahun - tidak perlu SIUP: cabang usaha, usaha kecil perorangan, pedagang keliling/asongan, PKL - biaya sdm: SIUP kecil:Rp50.000, SIUP menengah:Rp100.000, SIUP besar:Rp200.000 	Usaha perdagangan: PT, Koperasi, Perorangan

Kab. TTU

Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Bentuk Pengaturan/Pungutan	Komoditas yang Diatur
Perda No. 20, 1998	Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga	Daerah dapat menerima SPK: pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, berupa uang atau barang	Umum
Perda No. 55, 2001	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	Penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis hasil hutan ikutan	damar, kemiri, kenari, asam, sirih, pinang, minyak kayu putih, sarang walet, bambu, kayu manis, tikar, madu, gula, dll.
Perda No. 2, 2004	Cendana	<ul style="list-style-type: none"> - semua kegiatan eksploitasi cendana harus seizin pemda/dinas kehutanan - penjualan cendana dapat rekomendasi bupati dilengkapi SKSHH - penerima bibit cendana & tanam di lahan milik setor 2% dari harga jual ke pemda 	Cendana
Perda No. 38, 2001	Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dan Kulit	Penetapan tarif retribusi Catatan: tidak diterapkan, acu perda provinsi	Ternak besar dan kecil
Perda No. 51, 2002	Rumah Potong Hewan	Dokumen tidak ada	
Perda No. 57, 2001	Retribusi Pasar Hewan	<ul style="list-style-type: none"> - penggunaan tempat transaksi jual-beli hewan - tarif retribusi semua jenis hewan, contoh untuk sapi/kerbau potong Rp15.000/ekor Catatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pasar tidak ada, perda belum diterapkan. - hanya retribusi pasar biasa/mingguan 	Semua jenis ternak/hewan
Perda No. 40, 2001	Retribusi Izin Budidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - izin untuk melakukan kegiatan budidaya ikan: air tawar, payau dan laut, berlaku 1 th - Tarif tergantung jenis ikan dan luas lahan 	Ikan budidaya
Perda No. 41, 2001	Retribusi Izin Penangkapan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, berlaku 1 th - besarnya tarif tergantung jumlah dan jenis alat tangkap dan armada 	Alat tangkap ikan laut
Perda No. 56, 2001	Retribusi Izin Pengeluaran Hasil Pertanian dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - pengeluaran berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan - penetapan tarif Catatan: <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tidak diberlakukan, kecuali kpd penangkar benih - dalam praktik masih ada pedagang yang meminta izin dan dilayani tanpa biaya 	Tanaman pangan dan perkebunan
Perda No. 4, 2006	Retribusi Pelayanan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana: halaman, pelataran, los, kios dll. - tarif pelayanan pasar 	Semua komoditas

Kab. Belu

Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Bentuk Pengaturan/Pungutan	Komoditas yang Diatur
Perda No. 7, 1999	Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga	Daerah dapat menerima SPK. Catatan: dilakukan sosialisasi dan menyepakati besarnya sumbangan, misal pada 2 Feb 2002 disepakati besarnya SPK untuk urus SITU.	Umum
Keputusan Bupati No. 142/HK/2004	Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga atas Pelayanan Izin dan Sumbangan Lainnya	Penetapan tarif SPK berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak ketiga: pedagang/pengusaha, agen SPBU, pedagang kayu. Catatan: Dilengkapi <u>surat izin pengeluaran hasil bumi ke luar daerah</u>	Hasil bumi, kayu, SITU, SIUP, BBM, proyek
Surat Dinas Kehutanan No. DK560/ 2006	Izin Pemanfaatan Kayu dan Nonkayu	<ul style="list-style-type: none"> - Ketetapan izin pemanfaatan dan penumpukan hasil hutan kayu dan nonkayu - Pembagian kewenangan antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam pemberian izin tersebut 	Hasil hutan kayu dan nonkayu
Perda No. 19, 2002	Cendana	<ul style="list-style-type: none"> - Cendana dikuasai pemda/dinas kehutanan - pengolahan cendana ditetapkan bupati - eksploitasi dan penjualan cendana milik masyarakat harus seizin pemda/dinas kehutanan dilengkapi SKSHH 	Cendana
Perda No. 6, 2005	Retribusi Rumah Potong Hewan	Penetapan tarif setiap jenis pelayanan (ternak besar dan kecil): <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan kesehatan: Rp12.500/ekor - pemakaian kandang:Rp7.500 dan Rp5.000/ekor - pemakaian tempat pemotongan: Rp12.500 dan Rp5.000/ekor 	Ternak sapi, kerbau dan babi
Perda No. 15, 2004	Retribusi Pasar	Penetapan tarif berdasarkan kelas pasar (I dan II) dan jenis bangunan (kios permanen, los permanen, pelataran), berkisar Rp1000 – 7500/m2/bulan	Semua komoditas/produk
Perda No. 1, 2003	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Catatan: Diperbaharui dengan Perda No. 9, 2005	Retribusi atas pemakaian fasilitas milik pemda Khusus untuk ternak: <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan holding ground: ternak besar (Rp10.000/ekor), ternak kecil (Rp5.000/ekor) - pemeriksaan kesehatan hewan: ternak besar Rp10.000/ekor, dan ternak kecil:Rp5000/ekor 	<ul style="list-style-type: none"> - Keperluan umum: gedung, kendaraan, alat berat - Ternak

LAMPIRAN 7.

Kontribusi Berbagai Pungutan Daerah terhadap PAD Kabupaten Kupang, TTS, TTU, dan Belu, serta Kota Kupang

Kabupaten KUPANG	2004 (Realisasi)	2005 (Rencana)	2006 (Rencana)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22,939,303,108	22,357,541,560	12,839,045,360
TOTAL Retribusi	1,892,702,864	1,912,510,000	1,710,260,000
Pungutan yang <i>terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pasar Tradisional	90,504,800	100,000,000	100,000,000
Retribusi Izin Hasil Hutan dan Hasil Hutan Ikutan	85,391,093	225,000,000	200,000,000
Retribusi Izin Hasil Pertanian dan Perkebunan	57,679,240	54,000,000	0
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	21,372,500	26,800,000	26,800,000
Retribusi Pelayanan Insiminas	1,679,000	6,000,000	6,000,000
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	142,826,025	82,550,000	82,550,000
Retribusi Pasar Hewan	483,183,500	340,000,000	400,000,000
Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Laut dan Perikanan	258,437,470	256,400,000	0
<i>Jumlah</i>	1,141,073,628	1,090,750,000	815,350,000
% terhadap PAD	5.0%	4.9%	6.4%
Pungutan yang <i>tidak terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,950,000	36,000,000	46,000,000
Retribusi Izin Gangguan	15,552,188	12,000,000	16,500,000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	400,000	13,500,000	13,500,000
Retribusi Tanda Daftar Usaha	3,015,000	6,000,000	6,000,000
Retribusi IMB	49,272,259	50,000,000	65,000,000
Retribusi Parkir di Jalan Umum	11,620,000	20,000,000	18,500,000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	56,632,800	57,960,000	57,960,000
Retribusi Terminal	158,412,000	166,800,000	168,500,000
Retribusi Tempat Parkir Khusus	4,491,603	6,500,000	5,750,000
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	88,810,981	93,000,000	87,500,000
Retribusi Izin Trayek	18,695,000	23,000,000	23,500,000
<i>Jumlah</i>	409,851,831	484,760,000	508,710,000
% terhadap PAD	1.8%	2.2%	4.0%
Pungutan yang <i>tidak ada hubungannya</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol	0	1,000,000	1,000,000
Retribusi Penggantian Biaya Cetak (KTP, Akte Sipil)	197,302,000	178,000,000	193,000,000
Retribusi Izin Galian Golongan C	20,498,250	25,000,000	25,000,000
Retribusi Izin Penyimpanan BBM	4,075,000	1,000,000	2,000,000
Retribusi Kesehatan	80,969,650	100,000,000	100,000,000
Retribusi Tempat Rekreasi	38,932,505	32,000,000	65,200,000
<i>Jumlah</i>	341,777,405	337,000,000	386,200,000
% terhadap PAD	1%	2%	3%

Kabupaten TTS	2004 (Realisasi)*	2005 (Realisasi)**	2006 (Rencana)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,585,950,232	23,061,672,383	15,576,796,176
TOTAL Retribusi	3,930,652,806	3,630,308,577	4,463,265,000
Pungutan yang <i>terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pasar Tradisional	281,048,700	301,197,650	n.a
Retribusi Jasa Usaha RPH	35,025,000	38,115,000	30,100,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan	293,030,000	207,020,00	198,650,000
<i>Jumlah</i>	609,103,700	339,312,650	n.a
% terhadap PAD	3.1%	1.5%	
Pungutan yang <i>tidak terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	413,003,385	271,743,819	863,475,000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	902,602,612	1,140,307,642	987,225,000
Retribusi IMB	11,431,075	8,056,633	5,000,000
Retribusi Parkir di Jalan Umum	5,591,999	3,750,000	6,000,000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	66,642,900	0	70,000,000
Retribusi Terminal	55,232,500	75,098,500	90,000,000
Retribusi Izin Trayek	4,130,000	3,735,000	5,500,000
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6,406,000	5,089,383	5,000,000
<i>Jumlah</i>	1,465,040,471	1,507,780,977	2,032,200,000
% terhadap PAD	7.5%	6.5%	13.0%
Pungutan yang <i>tidak ada hubungannya</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Penggantian Biaya Cetak (KTP,akte sipil)	n.a	n.a	n.a

Catatan: *) Rincian data penerimaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan tidak tersedia.

**) Rincian data penerimaan dari Dispenda dan Sekda tidak tersedia. Dengan demikian akumulasi penerimaan tidak sesuai dengan data total penerimaan.

Kabupaten TTU	2004 (Realisasi)	2005 (Realisasi)	2006 (Rencana)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8,957,348,838.94	8,624,466,765	13,601,259,512
TOTAL Retribusi	1,828,853,756	1,781,605,598	2,346,811,456
Pungutan yang <i>terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional	172,868,700	207,322,000	225,456,900
Retribusi Jasa Usaha RPH	142,478,000	71,477,500	85,000,000
Retribusi Jasa SPK	0	0	16,365,000
<i>Jumlah</i>	315,346,700	278,799,500	326,821,900
% terhadap PAD	4%	3%	2%
Pungutan yang <i>tidak terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	119,339,530	119,894,132	354,804,826
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	161,508,000	110,695,675	212,436,250
Retribusi IMB	21,195,392	26,477,955	30,000,000
Retribusi Parkir di Jalan Umum	10,554,750	13,883,000	15,000,000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	54,235,000	55,559,400	58,000,000
Retribusi Terminal	68,970,000	70,114,000	73,000,000
Retribusi Izin Trayek	7,630,000	9,288,000	10,000,000
Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	15,078,400	16,166,000	20,000,000
<i>Jumlah</i>	458,511,072	422,078,162	773,241,076
% terhadap PAD	5%	5%	6%
Pungutan yang <i>tidak ada hubungannya</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol	14,015,000	17,945,000	23,505,000
Retribusi Penggantian Biaya Cetak (KTP. akte sipil)	254,314,920	300,609,000	209,255,000
Retribusi Pelayanan Kesehatan	780,061,064	758,878,936	1,010,201,840
Retribusi Tempat Rekreasi	0	0	0
Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat	6,605,000	3,295,000	5,820,000
<i>Jumlah</i>	1,054,995,984	1,080,727,936	1,248,781,840
% terhadap PAD	12%	13%	9%

Kabupaten Belu	2004(Realisasi)	2005(Rencana)*	2006(Rencana)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,754,549,585	10,888,989,951	12,574,469,135
TOTAL Retribusi	4,079,317,977	5,010,237,203	5,937,839,543
Pungutan yang <i>terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional	394,404,067	400,000,000	450,000,000
Retribusi Jasa Usaha RPH	99,805,000	121200000	121,425,000
<i>Jumlah</i>	494,209,067	521,200,000	571,425,000
% terhadap PAD	5.1%	4.8%	4.5%
Pungutan yang <i>tidak terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	181,433,150	275,000,000	694,417,643
Retribusi Izin Gangguan	32,250,000	38,700,000	48,140,000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20,790,000	65,000,000	95,000,000
Retribusi IMB	16,918,800	0	40,000,000
Retribusi Parkir di Jalan Umum	9,174,000	0	99,125,000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180,715,600	0	189,215,000
Retribusi Terminal	144,654,000	0	432,550,000
Retribusi Izin Trayek	25,520,300	0	23,345,000
Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor dari Timor Leste	12,450,000	840,000	5,000,000
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38,896,500	46,236,000	55,218,000
<i>Jumlah</i>	662,802,350	425,776,000	1,682,010,643
% terhadap PAD	6.8%	3.9%	13.4%
Pungutan yang <i>tidak ada hubungannya</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian			
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol	19,375,000	0	21,810,000
Retribusi Penggantian Biaya Cetak	320,531,500	0	408,711,000
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,575,604,160	2,901,100,000	3,211,382,900
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR	6,795,400	0	27,500,000
Retribusi Izin Pemborongan	0	10,000,000	15,000,000
<i>Jumlah</i>	2,922,306,060	2,911,100,000	3,684,403,900
% terhadap PAD	30.0%	26.7%	29.3%

Catatan: *) Data dari Dinas Perhubungan, Dinas Kimpraswil, Dinas Pariwisata, Setda (Bag Ekonomi) tidak lengkap. Oleh sebab itu, akumulasi dari retribusi tidak akan sama dengan totalnya.

Kota KUPANG	2004 (Rencana)*	2005 (Rencana)*
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,703,150,000	15,742,636,000
TOTAL Retribusi	4,412,900,000	5,774,876,000
Pungutan yang <i>terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian		
Retribusi Izin Membawa Masuk/Keluar Produk Hutan	2,000,000	n.a
Retribusi Jasa Administrasi	1,400,000	1,400,000
Retribusi Jasa Usaha RPH	210,000,000	250,000,000
Retribusi Jasa Pemakaian Mesin/Alat Pertanian	1,500,000	5,000,000
Retribusi Izin Usaha Perikanan	n.a	12,500,000
Retribusi Jasa Kesehatan Hewan	500,000	4,250,000
Jumlah	n.a	n.a
Pungutan yang <i>tidak terkait langsung</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian		
Retribusi Kebersihan/Persampahan	n.a	516,000,000
Retribusi Parkir Pada Jalan Umum	n.a	115,000,000
Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	n.a	400,000,000
Retribusi Terminal	n.a	400,000,000
Retribusi Izin Trayek	n.a	75,000,000
Retribusi Parkir pada Tempat Khusus	n.a	75,000,000
Jumlah	n.a	n.a
Pungutan yang <i>tidak ada hubungannya</i> dengan Perdagangan Komoditas Pertanian		
Jumlah	n.a	n.a

Catatan: *) Data dari semua dinas tidak lengkap.

LAMPIRAN 8.

Persentase Pungutan Resmi dan Tidak Resmi dalam Perdagangan Berbagai Komoditas Pertanian di Timor Barat

No.	Nama Komoditas	Asal	Harga jual akhir		% Harga Jual Petani thd harga akhir	% Pungutan terhadap harga akhir		
			(Rp.)	Tingkat		Formal	Informal	Total
1	Sapi	TTU	11.800	PP, Atambua	93,2%	2,1%	0,0%	2,1%
1	Sapi	TTS	1.650.000	Pasar Lili	69,7%	0,8%	1,8%	2,7%
1	Sapi	TTU	16.450	PP, Jakarta	74,2%	3,9%	0,3%	4,1%
1	Sapi	Belu	16.250	PP, Jakarta	73,8%	4,1%	0,2%	4,4%
1	Sapi	TTU	4.212.000	PP, Jakarta	41,0%	4,6%	0,3%	4,9%
1	Sapi	TTS	4.537.500	PP, Jakarta	35,3%	7,6%	0,1%	7,8%
2	Kuda	TTU	2.500.000	Fob Makasar	42,0%	1,7%	0,7%	2,4%
3	Babi	TTU	120.000	Konsumen, pasar	83,3%	4,8%	0,0%	4,8%
4	Ayam (jantan)	TTU	40.000	Konsumen, pasar	87,5%	0,9%	0,0%	0,9%
5	Kayu jati	TTU	1.325.000	Fob Atapupu	39,2%	3,7%	2,9%	6,6%
6	Kayu rimba	Kupang	500.000	Kupang	25,0%	4,7%	0,0%	4,7%
7	Asam (biji)	TTU	1.000	PP, Atambua	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Asam (isi)	TTU	1.500	Fob Kupang	80,0%	1,2%	0,6%	1,7%
7	Asam (isi)	Belu	1.600	Fob Surabaya	62,5%	2,2%	0,0%	2,2%
7	Asam (biji)	Belu	1.250	Fob Surabaya	64,0%	2,3%	0,0%	2,3%
7	Asam (isi)	TTS	1.700	Fob Kupang atau Atambua	77,9%	1,3%	4,3%	5,6%
8	Kemiri (bersih)	TTU	4.500	PP, Atambua	88,9%	0,0%	0,0%	0,0%
8	Kemiri (bersih)	TTU	4.500	PP, Kupang	88,9%	1,1%	0,0%	1,1%
8	Kemiri (bersih)	TTS	5.625	Fob Kupang atau Atambua	80,0%	0,4%	1,3%	1,7%
8	Kemiri (bersih)	Belu	7.000	Fob Surabaya	78,6%	2,3%	0,0%	2,3%
8	Kemiri (bersih)	Belu	6.500	Fob Surabaya	76,9%	10,0%	0,0%	10,0%
9	Ikan sarden	Belu	300.000	Konsumen, pasar	50,0%	0,3%	0,0%	0,3%
10	Ikan asin	TTU	20.000	Konsumen, pasar	87,5%	0,0%	0,0%	0,0%
11	Rumput laut	Kupang	5.075	Fob Surabaya	88,7%	0,5%	0,0%	0,5%
12	Kelapa	Kupang	1.000	Konsumen, pasar	20,0%	2,5%	0,0%	2,5%
13	Kopra	Belu	1.750	Fob Surabaya	57,1%	7,7%	0,0%	7,7%
14	Kopi	Belu	12.500	Fob Surabaya	80,0%	8,2%	0,0%	8,2%
15	Sirih	TTU	8.500	Konsumen, pasar	88,2%	1,2%	0,6%	1,8%
16	Pinang	TTU	35.000	Konsumen, pasar	71,4%	1,4%	0,7%	2,1%
17	Tembakau	TTU	50.000	Konsumen, pasar	50,0%	5,0%	1,0%	6,0%
18	Kacang hijau	Belu	3.000	Konsumen, pasar	100,0%	1,7%	0,0%	1,7%
19	Kacang hijau	Belu	4.000	Fob Surabaya	75,0%	8,1%	0,0%	8,1%
20	Kacang tanah	Belu	6.000	Fob Surabaya	75,0%	7,9%	0,0%	7,9%
21	Jeruk	TTU	210.000	Konsumen, pasar	47,6%	1,1%	0,0%	1,1%
22	Pisang	Belu	1.000	Konsumen, pasar	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	Pisang	Amarasi	5.000	Konsumen, pasar	2,0%	0,5%	0,0%	0,5%
23	Kangkung	TTU	750	Konsumen, pasar	50,0%	1,3%	0,0%	1,3%
24	Kubis	TTU	1.250	Konsumen, pasar	80,0%	1,5%	0,0%	1,5%
25	Tomat	TTU	30.000	Konsumen, pasar	66,7%	1,0%	0,0%	1,0%
26	Bawang merah	TTU	20.000	Konsumen, pasar	75,0%	1,5%	0,0%	1,5%
27	Bawang putih	TTU	22.500	Konsumen, pasar	88,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Catatan: PP - Pedagang Perantara.